



# Manis dan Pahitnya Tebu



## Suara Masyarakat Adat Malind dari Merauke, Papua

2013



*Manis dan Pahitnya Tebu : Suara Masyarakat Adat Malind dari Merauke, Papua.*

2013, Forest Peoples Programme, Pusaka dan Sawit Watch, dengan dukungan dana dari Rights and Resources Initiative.

Ucapan terima kasih khusus kepada Theo Ero, Kristianus Basikbasik, Abdul Ghani Kaize, Selviana Rumkorem, SKP KAME serta masyarakat Zanegi, Wayau, Baad dan Koa.



Isi laporan ini boleh direproduksi dan didistribusikan untuk keperluan nonkomersial jika pemberitahuan sebelumnya diberikan kepada pemegang hak cipta dan seluruh sumber serta penulis diakui dengan selayaknya. Pandangan yang dinyatakan dalam publikasi ini tidak berarti mencerminkan pandangan lembaga-lembaga yang telah memberikan dukungan dana untuk penelitian ini.

**Forest Peoples Programme:** 1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh, England, GL56 9NQ. Tel: + 44 1608 652893 Fax: + 44 1608 652878 [www.forestpeoples.org](http://www.forestpeoples.org). Charity no 1082158.

**Pusaka:** Kompleks Rawa Bambu Satu, Jl. B No. 6, Pasar Minggu 12520, Jakarta Selatan, Indonesia. Tel/Fax: +62 217892137 [www.pusaka.or.id](http://www.pusaka.or.id)

**Sawit Watch:** Perumahan Bogor Baru Block C1 No 10, Bogor, Jawa Barat, 16127 Indonesia. Tel: +62 2518 352171, Fax: +62 2518 352047 [www.sawitwatch.or.id](http://www.sawitwatch.or.id)

**Foto sampul:** Wawancara dengan perempuan dan anak-anak Malind di Desa Zanegi, Wilayah Anim Ha, Provinsi Merauke

**Foto sampul dalam:** Anak-anak Malind, Desa Baad, Wilayah Anim Ha, Provinsi Merauke

**Kredit foto:** FPP

## Daftar Isi

Akronim	.....	4
Ringkasa eksekutif	.....	6
Pendahuluan		
Konteks	.....	7
Dasar Pemikiran	.....	12
Metode	.....	12
Jadwal	.....	13
Papua: hubungannya dengan Negara	.....	14
Daerah yang menjadi permasalahan	.....	16
Masyarakat di daerah ini	.....	19
Profil Perusahaan	.....	25
Perspektif masyarakat tentang proses konsultasi		
BAAD	.....	29
WAYAU	.....	32
KOA	.....	38
ZANEGI	.....	40
Kerangka hukum hak dan pembebasan tanah di Papua	.....	46
Perspektif perusahaan tentang proses perolehan persetujuan	.....	53
Kesimpulan	.....	55
Rekomendasi		
Pemerintah	.....	55
PT ARN	.....	56
Organisasi non pemerintah	.....	57
Referensi	.....	58
Lampiran I: Kronologi peristiwa	.....	67
Lampiran II: Kutipan undang-undang dan peraturan perundangan terpilih	.....	68
Catatan Akhir	.....	75
Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan ( <i>Free, Prior and Informed Consent</i> )	.....	10
Mitos Asal Usul Orang Malind	.....	23
Naik Turunnya Gula Indonesia	.....	26
Suara Kaum Perempuan Malind	.....	37
‘Kami adalah desa yang tengah sekarat’	.....	43



‘Jika kami mulai menjual tanah kami, kami mungkin tidak memiliki anak atau cucu lagi, karena mereka tidak memiliki tempat tinggal’ – kutipan dari anggota masyarakat

## Akronim

AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Indigenous Peoples' Alliance of Indonesia
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/Environmental Impact Analysis
BAL	Basic Agrarian Law
BPN	Badan Pertanahan Nasional/National Land Bureau
BPKM	Badan Koordinasi Penanaman Modal/Investment Coordination Board
CIFOR	The Center for International Forestry Research
CSR	Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
DOM	Daerah Operasi Militer/Military Operation Zone
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment/Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial
FPIC	Free, Prior and Informed Consent/Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan
FPP	Forest Peoples Programme
GPFGB	Norwegian Government Pension Fund Global
HCV	High Conservation Value
HGU	Hak Guna Usaha/Business Use Right
IFC CAO	International Finance Corporation Compliance/Advisor Ombudsman
ILO	International Labour Organisation/Organisasi Perburuhan Internasional
IUP	Izin Usaha Perkebunan/Plantation Business Permit
KKPA	Koperasi Kredit Primer Anggota/Primary Co-operative Credit for Members
Komnas	Komisi Nasional Hak Azasi Manusia/Indonesian National Human Rights
HAM	Commission
MP3EI	Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia/Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat/People's Consultative Assembly
OPM	Organisasi Papua Merdeka/Papuan Independence Movement
PIR-Trans	Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi/Transmigration Nucleus Estate Scheme
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/National Programme for Community Empowerment
PSAL	Papua Special Autonomy Law/Otsus Papua
PT ACP	PT Agriprima Cipta Persada
PT ARN	PT Anugrah Rejeki Nusantara
PT BIA	PT Bio Inti Agroindo
PT SIS	PT Selaras Inti Semesta
PT TSE	PT Tunas Sawa Erma
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SKP	Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Merauke/Sekretariat for Justice and Peace of the Archdiocese of Merauke
KAME	
SOP	Standard Operational Procedure/Prosedur Operasional Standar
UNCERD	United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination
UNDRIP	United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
UNTEA	United Nations Temporary Executive Authority
UPR	Universal Periodic Review
UUPA	Undang Undang Pokok Agraria/Basic Agrarian Law
VGGT	Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security



Anak-anak Zanegi

## Ringkasan Eksekutif

Sejak penetapannya di tahun 2010, proyek Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke (MIFEE) yang disponsori pemerintah di Papua telah menimbulkan protes yang meluas oleh berbagai masyarakat sipil yang telah mendokumentasikan dampak-dampak negatif proyek terhadap hak-hak masyarakat adat Papua. Meskipun ada tiga pengaduan yang telah diajukan organisasi-organisasi masyarakat sipil kepada Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (UNCERD) di tahun 2011-2013, dan adanya rekomendasi yang kuat untuk perubahan pendekatan dari Komite tersebut, belum ada aksi yang diambil pemerintah Indonesia untuk memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat Papua, juga belum ada perbaikan atas segala pelanggaran.

Laporan ini menguji secara detil aktivitas-aktivitas dari satu perusahaan yaitu PT Anugrah Rejeki Nusantara (PT ARN) milik Wilmar yang beroperasi di Kabupaten Merauke, dengan fokus khusus pada proses konsultasi yang tengah berlangsung antara pihak perusahaan, pemerintah setempat dan masyarakat adat Malind dari empat desa yang 40.000 ha tanahnya menjadi target proyek untuk dikonversi menjadi perkebunan tebu. Temuan-temuan juga mengungkapkan bahwa apabila masyarakat setempat memberikan persetujuan mereka terhadap konversi tanah adat mereka tersebut, ini sebagian besar berdasarkan informasi yang tidak memadai dan hanya dari satu pihak, janji-janji bantuan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang tidak pasti, persyaratan-persyaratan kompensasi yang diterapkan secara sepihak, kontrak-kontrak yang tidak jelas atau tidak ada, dan dengan sedikit kebebasan untuk memilih dan berekspresi. Manipulasi dan pemecahbelahan yang disengaja atas proses pengambilan keputusan kolektif dan lembaga perwakilan masyarakat adat Malind menimbulkan kooptasi elit yang marak, pepecahan sosial dan perbedaan pendapat di kalangan dan antar masyarakat. Regulasi nasional dan daerah entah tidak diimplementasikan atau diinterpretasikan sesuai kepentingan perusahaan dan pemerintah, atau secara inheren bertentangan dengan standar-standar hak asasi manusia internasional, dan amat perlu direformasi. Keprihatinan khusus ditujukan pada terancamnya ketahanan pangan masyarakat Malind atas rencana konversi tanah adat mereka yang luas menjadi perkebunan monokultur serta konsekuensi-konsekuensi dari transformasi cepat dan yang dipaksakan ini terhadap sumber penghidupan, budaya, identitas dan kelangsungan hidup mereka sebagai sebuah masyarakat.

Amatlah penting agar pemerintah Indonesia segera menanggukkan setiap bagian dari proyek yang mungkin mengancam kelangsungan budaya masyarakat yang terkena dampak dan menyediakan dukungan segera bagi masyarakat-masyarakat adat – yang dirancang dengan keikutsertaan dan persetujuan mereka – yang sarana-sarana subsistennya telah tercerabut. Regulasi nasional dan daerah perlu direvisi dan diselaraskan dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia yang ada, termasuk terkait hak atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC). Regulasi juga perlu dikembangkan untuk memungkinkan implementasi yang lebih baik dari UU Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). PT ARN, dan perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Papua, harus menyediakan informasi yang komprehensif dan imparial kepada masyarakat secara memadai sebelum pelaksanaan setiap proyek yang direncanakan, dengan syarat masyarakat bebas untuk mengekspresikan diri mereka sendiri dan berkonsultasi dengan mereka dengan cara yang menghormati hak-hak mereka untuk *tidak memberikan* persetujuan mereka. Waktu yang cukup harus disediakan bagi masyarakat untuk mengambil keputusan lewat struktur pengambilan keputusan dan perwakilan adat mereka sendiri. Janji-janji pembagian manfaat dan pembangunan harus dirundingkan secara menyeluruh bersama masyarakat dan implementasinya dipantau dan

diverifikasi secara independen. Sementara itu, organisasi-organisasi masyarakat sipil harus terus memberikan pelatihan-pelatihan hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat, mendukung berbagi pelajaran antar masyarakat dan membantu menyuarakan suara masyarakat adat Malind yang terkena dampak di tingkat nasional dan internasional untuk mendukung pembangunan berbasis hak berdasarkan penentuan sendiri dan penghormatan terhadap hak atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC).

**Semenjak penetapannya, perkebunan monokultur telah diasosiasikan dengan konsentrasi tanah, eksploitasi tenaga kerja, praktik-praktik mirip perbudakan dan kehancuran masyarakat adat.**

Colchester M, S Chao & N Jiwan 2013 *Conflict or consent? Oil palm expansion and community rights* (Konflik atau persetujuan? Ekspansi kelapa sawit dan hak-hak masyarakat). Makalah yang dipresentasikan saat Konferensi Tahunan Bank Dunia tentang Tanah dan Kemiskinan, Bank Dunia, Washington, D.C. 8 – 11 April 2013.

## Pendahuluan

### Konteks

PT Anugrah Rejeki Nusantara (selanjutnya disebut PT ARN) adalah salah satu dari lebih dari 80 perusahaan yang terdokumentasi beroperasi, atau hendak beroperasi di Merauke, Provinsi Papua sebagai bagian dari proyek 2 juta hektar MIFEE yang diprakarsai pemerintah, yang diluncurkan pada tahun 2010 oleh pemerintah Indonesia untuk menanggapi krisis pangan tahun 2008 (dengan tema ‘beri makan Indonesia, lalu beri makan dunia’). MIFEE merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pemerintah pusat untuk periode 2011-2025. Nilai proyek ini diperkirakan mencapai sekitar 5 milyar USD dan seolah-olah ditujukan untuk secara cepat meningkatkan hasil pertanian, yang akan menempatkan Indonesia di jalur menuju swasembada makanan pokok.<sup>1</sup>

Sejak penetapannya lima tahun lalu, proyek MIFEE telah menimbulkan protes dari kalangan masyarakat sipil, termasuk NGO, organisasi masyarakat adat dan akademisi, serta institusi HAM regional dan internasional, yang telah mendokumentasikan dan mengkritik proyek top-down ini karena potensi dampak negatifnya terhadap hak-hak masyarakat adat Papua. Ini mencakup laporan-laporan pelanggaran hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber-sumber penghidupan adat, dan hak mereka atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC), serta laporan kurangnya mekanisme pembagian manfaat yang kredibel bagi masyarakat-masyarakat ini yang diantisipasi oleh pelaksana proyek. Keprihatinan khusus telah diangkat mengenai ancaman terhadap ketahanan pangan dari masyarakat-masyarakat yang tergantung hutan ini akibat konversi banyak tanah adat mereka menjadi perkebunan monokultur industri baik oleh investor domestic maupun asing.<sup>2</sup>

Pernyataan-pernyataan dari instansi pemerintah nyaris tidak membantu menghilangkan keprihatinan-keprihatinan atas ancaman terhadap perlindungan dan promosi hak-hak masyarakat adat Papua ini. Misalnya, Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B), yang diberi tugas, menurut Ketuanya Bambang Darmono, untuk membangun landasan bagi pembangunan berkelanjutan selaras dengan aspirasi masyarakat setempat yang mengarah pada integrasi sosial,<sup>3</sup> yang dideklarasikan kepada umum pada tahun 2011 bahwa

*'kami tidak butuh orang Papua, tetapi kami butuh tanah Papua'*.<sup>4</sup> Di tahun 2011, saat lokakarya yang diselenggarakan di Jayapura oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) tentang Investasi Sektor Kehutanan dan Perkebunan di Papua dalam konteks Implementasi Pembangunan Rendah Karbon, Kepala Dinas Kehutanan Merauke menyatakan kepada umum bahwa 'terlepas dari apa yang masyarakat dan NGO katakan tentang MIFEE, MIFEE akan terus dilanjutkan'.<sup>5</sup>

Proyek MIFEE telah dibawa ke PBB oleh Forest Peoples Programme dan dua belas penandatanganan lain lewat Permohonan untuk Pertimbangan tentang Situasi Masyarakat Adat di Merauke tanggal 21 Juli 2011 di bawah Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.<sup>6</sup> UNCERD mengeluarkan sebuah komunikasi formal kepada Forum Tetap Indonesia tanggal 2 September 2011,<sup>7</sup> namun Indonesia gagal menanggapi komunikasi tersebut, yang membuat para penandatanganan untuk mengirimkan Permohonan untuk Pertimbangan Lebih Lanjut di bawah Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tanggal 6 Pebruari 2012.<sup>8</sup> Pada saat penulisan laporan ini (lebih dari dua tahun sejak permohonan yang asli diajukan), belum ada tanggapan dari pemerintah Indonesia atas rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh Komite CERD. Pengajuan ketiga kepada UNCERD dilakukan tak lama setelah kunjungan lapangan yang laporannya tertuang dalam dokumen ini, berdasarkan temuan-temuan di sana dan kunjungan-kunjungan lebih lanjut ke konsesi kelapa sawit dan konsesi kayu di Kabupaten Merauke,<sup>9</sup> yang kemudian menghasilkan rekomendasi-rekomendasi lebih lanjut dari CERD bagi pemerintah Indonesia.<sup>10</sup> Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat juga telah dihubungi untuk segera mengangkat kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan proyek MIFEE kepada pemerintah Indonesia, yang terbaru adalah saat Konsultasi Regional Asia dengan Pelapor Khusus di Kuala Lumpur di bulan Maret 2013.<sup>11</sup>

Perusahaan yang diinvestigasi dalam laporan ini, yaitu PT ARN, adalah 95% dimiliki oleh anak perusahaan Wilmar, sebuah perusahaan multinasional berbasis di Singapura dan salah satu dari korporasi agribisnis terbesar di Asia, dengan fokus sektoral pada produksi dan pengolahan minyak sawit. Di tahun 2010, Wilmar mengumumkan bahwa mereka akan meluaskan operasinya ke sektor perkebunan tebu dan mengakuisisi PT ARN di bulan Mei 2011.<sup>12</sup> Dari 40.000 ha yang ditargetkan oleh perusahaan di distrik Merauke, sekitar 25.000 ha akan tersedia untuk produksi actual tebu yang ditujukan untuk konsumsi domestik.<sup>13</sup> Lahan yang menjadi target adalah tanah adat empat masyarakat adat Malind, di Kampung Baad, Koa, Wayau dan Zanegi, Distrik Animha, Kabupaten Merauke.

Tanggal 2 Nopember 2012, keprihatinan kembali disuarakan oleh masyarakat desa Baad dan Koa atas potensi dampak proyek terhadap sumber penghidupan dan akses ke lahan adat di mana proyek dilakukan.<sup>14</sup> Tanggal 11 Pebruari 2013, dinyatakan kepada umum bahwa PT ARN tengah melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang terkena dampak tentang Analisa Dampak Lingkungan dan Sosial (AMDAL) mereka, dan bahwa pemetaan tanah adat secara partisipatif telah dilakukan oleh pihak perusahaan.<sup>15</sup> Tujuan dari investigasi ini dengan demikian adalah untuk bertemu dengan masyarakat yang terkena dampak dan mengkaji, dari perspektif mereka, proses konsultasi/sosialisasi yang dilakukan PT ARN dan sejauh mana hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka dihormati.

Selain menjadi anggota forum minyak sawit berkelanjutan (RSPO) sejak 2005 dan anggota Global Compact PBB sejak 2008,<sup>16</sup> Wilmar juga telah membuat sejumlah komitmen terhadap keberlanjutan,<sup>17</sup> pembangunan masyarakat<sup>18</sup> dan nilai-nilai inti termasuk ‘integritas’ dan ‘keunggulan’ menyeluruh,<sup>19</sup> begitu juga HAM.<sup>20</sup> Sebagai penerima pinjaman dari cabang Bank Dunia pemberi pinjaman, International Finance Corporation (IFC), Wilmar diwajibkan untuk terikat pada Standar Kinerja IFC, terutama Standar Kinerja Nomor 7 tentang Masyarakat Adat, yang menggarisbawahi perlunya pihak peminjam dan staf Bank Dunia untuk mengidentifikasi masyarakat adat, berkonsultasi dengan mereka, memastikan bahwa mereka ikut serta dalam, dan mendapatkan manfaat dari operasi yang didanai Bank Dunia dengan cara yang layak secara budaya.<sup>21</sup> Meskipun demikian, Wilmar masih belum menawarkan diri untuk bergabung dengan sebuah standar sertifikasi bersama (mis. BonSucro) untuk operasi perkebunan tebuanya.

Terlepas dari adanya komitmen-komitmen dan kewajiban ini, preseden yang dibuat Wilmar baik di Indonesia<sup>22</sup> maupun di Afrika<sup>23</sup> telah menimbulkan beberapa pengaduan dari organisasi masyarakat sipil yang mendukung masyarakat adat dan masyarakat setempat yang terkena dampak negatif oleh operasi perusahaan ini. Pengaduan-pengaduan yang diajukan telah menyoroti kegagalan Wilmar dalam beberapa kesempatan untuk mematuhi hukum, pengambilalihan lahan masyarakat yang dilakukannya tanpa persetujuan masyarakat bersangkutan, pembukaan hutan tanpa melakukan analisa dampak lingkungan sebelumnya dan melakukan pembakaran secara ilegal.<sup>24</sup> Terdapat sejumlah sengketa lahan yang terus belangsung antara anak-anak perusahaan Wilmar dan masyarakat setempat, serta konflik atas cara anak-anak perusahaan Wilmar memperlakukan petani kecil.<sup>25</sup>

Pengaduan-pengaduan telah diajukan tidak hanya lewat Panel Pengaduan RSPO, namun juga lewat Ombudsman Kepatuhan/Penasihat (CAO) IFC, karena Wilmar menerima dukungan substansial dari cabang sektor swasta Bank Dunia. Di bulan Juli 2007, Forest Peoples Programme bersama 18 NGO lainnya termasuk kelompok-kelompok lokal di Indonesia mengajukan sebuah pengaduan kepada CAO IFC tentang pendanaan IFC kepada perusahaan penghasil dan pedagang minyak sawit ini, yaitu Wilmar.<sup>26</sup> Pengaduan ini menimbulkan keprihatinan tentang dampak-dampak operasi Wilmar terhadap masyarakat setempat dan pelanggaran perusahaan terhadap hukum dan kebijakan-kebijakan lingkungan Indonesia.

Pengaduan kedua diserahkan kepada CAO IFC bulan Desember 2008, ketika didapati bahwa IFC telah menyetujui sebuah perusahaan pengolah minyak sawit anak perusahaan Wilmar meskipun saat itu IFC tengah diaudit oleh CAO untuk sebuah proyek sebelumnya yang mendukung perusahaan yang sama. Menyusul dirilisnya sebuah audit yang amat kritis oleh ‘ombudsman penasihat pengaduan’ independen IFC yang membenarkan temuan-temuan konsorsium NGO, Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, sepakat untuk menanggukkan pendanaan Bank Dunia untuk sektor kelapa sawit menanti penyusunan revisi strategi penanganan sektor bermasalah ini.

Pengaduan ketiga diserahkan kepada CAO IFC bulan Nopember 2011 terkait operasi Wilmar menyusul sebuah investigasi independen yang dilakukan Forest Peoples Programme, Sawit Watch dan HuMa di perkebunan anak perusahaan Wilmar PT Asiatic Persada, Jambi, Sumatra.<sup>27</sup> Kajian lapangan mengidentifikasi adanya pelanggaran HAM serius terhadap masyarakat adat Batin Sembilan yang tinggal di dalam konsesi perusahaan, termasuk penggusuran sistematis atas 83 keluarga dari rumah dan penghancuran tempat tinggal mereka. Pada saat penulisan laporan ini, sebuah pengaduan lebih lanjut telah diajukan kepada karena Kelompok Bisnis ini telah menjual konsesi perkebunan ini kepada perusahaan yang tidak

didanai oleh IFC dan bukan anggota RSPO tanpa konsultasi sebelumnya dengan masyarakat yang terkena dampak, meskipun proses mediasi oleh CAO IFC tengah berjalan pada saat kesepakatan penjualan tersebut dibuat.<sup>28</sup>

Jejak rekam lingkungan Wilmar telah membuat Government Pension Fund Global (GPF) Norwegia menjual saham-sahamnya dalam perusahaan tersebut (dan 22 lainnya) di tahun 2012, berdasarkan temuan-temuan laporan tahunannya yang mengungkapkan bahwa aktivitas Wilmar tidak sesuai dengan kebijakan Fund terkait perubahan iklim dan deforestasi hutan tropis.<sup>29</sup> Di tahun 2011 dan 2012, Wilmar disebut sebagai ‘perusahaan terburuk di dunia’ dalam hal kinerja lingkungan oleh Newsweek.<sup>30</sup>

Keraguan atas komitmen Wilmar terhadap transparansi dan keterlibatan multistakeholder juga muncul sebelum investigasi yang didokumentasikan dalam laporan ini, karena staf operasional lapangan menanggapi permintaan organisasi masyarakat sipil untuk bertemu dengan jawaban satu kata ‘spam’ dan kemudian menuduh organisasi-organisasi ini mendapatkan detail-detail kontak perusahaan secara ilegal. Sebuah pengaduan diajukan kepada Wilmar dan ditandatangani oleh lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional dan internasional. Akibatnya, dikabulkan sebuah pertemuan dengan staf PT ARN di Jakarta namun pertemuan dengan staf lapangan perusahaan tidak dimungkinkan.<sup>31</sup>

**Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan  
(Free, Prior and Informed Consent)**

Persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan muncul sebagai prinsip hukum internasional yang berasal dari kumpulan hak-hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri serta hak-hak yang terkait dengan lahan, wilayah, dan kekayaan mereka. Persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan merupakan kumpulan hak-hak masyarakat adat untuk membuat keputusan melalui perwakilan dan lembaga adat atau lembaga lain yang secara bebas mereka pilih sendiri, dan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan sebelum persetujuan dari pemerintah, industri, atau pihak lain atas proyek-proyek yang dapat mempengaruhi lahan, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki, tempati atau gunakan secara adat. Menghormati hak atas persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan merupakan keharusan (kewajiban hukum) dari pemerintah yang telah berjanji kepada diri mereka sendiri sebagai anggota dari lembaga antarpemerintah melalui ratifikasi atau pengesahan satu atau lebih dari instrumen-instrumen di bawah ini (dan lihat Lampiran II):

- Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples / UNDRIP*)
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*)
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / ICESCR*)
- Perjanjian Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination / ICERD*)
- Konvensi tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Asli dalam Negara Merdeka / Konvensi ILO C169 (*Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries / ILO Convention: C169*)
- Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia (*African Charter on Human and Peoples' Rights / ACHPR*) dan
- Keputusan Konferensi Para Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity / CBD*).

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (2007) dengan jelas menyuarakan hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan dan hak-hak terkait lainnya untuk diwakili oleh institusi mereka sendiri; untuk menerapkan hukum adat; untuk memiliki lahan, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka miliki, tempati, atau gunakan secara tradisional; untuk mengidentifikasi diri; dan, yang lebih mendasar, untuk menentukan nasib mereka sendiri. Seluruh hukum yang ada di atas telah diinterpretasikan sebagai mendukung hak atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dan atas penentuan sendiri seluruh masyarakat dalam yurisprudensi internasional dan pernyataan-pernyataan badan-badan dan Para Pelapor PBB, termasuk Pelapor Khusus PBB ttg Hak-Hak Masyarakat adat dan Pelapor Khusus PBB tentang Hak Atas Pangan. Selain yang disebutkan di atas, *Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan dan Kehutanan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional*, yang dirundingkan dan disahkan oleh 194 pemerintah anggota Komite Ketahanan Pangan, menyatakan ketentuan-ketentuan detail untuk tata kelola lahan, perikanan dan kehutanan, yang mencakup: menjamin hak-hak masyarakat atas tanah, termasuk menghormati penguasaan lahan informal dan hak-hak adat masyarakat adat; peningkatan kapasitas pemerintah untuk mengurus tanah secara transparan dan tanpa korupsi; memberikan jaminan hak kepada kaum perempuan dan kelompok-kelompok marginal lainnya; memastikan seluruh peralihan lahan dijalankan secara konsultatif, termasuk penghormatan pada hak masyarakat adat atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan; menyediakan akses ke keadilan; menjamin adanya penyelesaian sengketa, termasuk penggunaan pendekatan-pendekatan adat dan termasuk opsi-opsi untuk ganti rugi tanah.

**Bebas:** menyiratkan tidak ada pemaksaan, intimidasi, atau manipulasi

**Didahulukan:** menyiratkan persetujuan telah dicari secara memadai sebelum pengesahan apapun atau sebelum dimulainya kegiatan dan menghormati kebutuhan waktu untuk proses konsultasi/persetujuan adat.

**Diinformasikan:** menyiratkan bahwa informasi disediakan dan mencakup (setidaknya) aspek-aspek berikut.

- Sifat, ukuran, kecepatan, durasi, kemampuan dapat balik (*reversibility*), dan cakupan dari proyek yang diusulkan.
- Alasan atau tujuan dari proyek tersebut.
- Lokasi daerah yang akan terpengaruh.
- Kajian awal dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, termasuk potensi risiko dan keuntungannya.
- Pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan proyek.
- Prosedur-prosedur yang mungkin dibutuhkan oleh/terkait dengan proyek.

**Persetujuan:** konsultasi dan partisipasi merupakan elemen kunci dari proses persetujuan. Konsultasi harus dilakukan dengan itikad baik. Para pihak harus membangun dialog yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi solusi yang cocok dan aplikatif dalam suasana saling menghormati, serta disertai partisipasi penuh dan adil, dengan waktu yang cukup untuk mengambil keputusan tersebut. Proses ini dapat melibatkan pilihan untuk menahan/tidak memberikan persetujuan. Masyarakat adat dan komunitas lokal harus bisa berpartisipasi melalui lembaga perwakilan yang mereka pilih secara bebas dan lembaga adat atau lembaga lainnya. Keikutsertaan perempuan, kaum muda, dan anak-anak lebih baik jika sesuai.

Sumber: Forum Tetap PBB tentang Isu-Isu adat (*UN Permanent Forum on Indigenous Issues / UNPFII*) *Laporan Lokakarya Internasional tentang Metodologi terkait Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Masyarakat Adat tahun 2005*, Dokumen E/C.19/2005/3, diserahkan pada Sesi Ke-4 UNPFII, 16–17 Mei.

## Dasar Pemikiran

## Jadwal

Investigasi lapangan 11 hari yang menjadi dasar laporan ini dilakukan di tiga desa dalam konsesi PT ARN yang direncanakan (Baad, Wayau dan Zanegi) dan bersama anggota komunitas keempat yang terkena dampak, yaitu Koa, yang tidak berhasil dicapai tim karena banjir.<sup>34</sup> Pertemuan dengan staf kantor pusat PT ARN Jakarta, instansi pemerintah dan mitra NGO SKP berlangsung di Jakarta dan Merauke.

Tanggal	Lokasi	Aktivitas	Isu-isu kunci yang ditangani
06.05.13	Jakarta	Bertemu dengan PT ARN (9.30 – 11.00)	Investasi tebu Wilmar, proses konsultasi di PT ARN, tren pasar tebu, kebutuhan masyarakat
15.05.13	Jakarta - Merauke	Terbang ke Merauke	
16.05.13	Merauke	Bertemu dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (13.30 – 15.00)	Data terakhir tentang investasi, status dan jenis operasi dan tahapan terbitnya izin di Merauke
	Merauke	Bertemu dengan SKP (19.30 – 23.00)	Informasi latar belakang tentang PT ARN  Briefing, gambaran perkembangan terakhir di masyarakat yang terkena dampak, mengeksplorasi ide-ide untuk peningkatan kapasitas masyarakat
17.05.13	Merauke	Bertemu dengan Uskup Agung Merauke (8.00 – 9.30)	Kurangnya fasilitas pendidikan di Merauke, ide-ide untuk peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan
	Merauke	Bertemu dengan Dinas Kehutanan (15.30 – 18.30)	Hak atas tanah adat di Papua, proses alokasi izin, pemetaan dan prosedur konsultasi, persepsi tentang MIFEE
	Merauke	Bertemu dengan SKP (20.00 – 21.30)	Perencanaan teknis untuk kunjungan lapangan
18.05.13	Merauke – Nohdeg	Mengunjungi Baad	Menginap di Nohdeg
19.05.13		Mengunjungi Baad  Wawancara dengan masyarakat	Budaya, sejarah dan penguasaan lahan Malind
20.05.13	Baad	Wawancara dengan masyarakat	Penguasaan lahan Malind, proses konsultasi PT ARN, proyek MIFEE
21.05.13	Baad - Wayau	Wawancara dengan kaum perempuan  Mengunjungi Wayau	Hak-hak perempuan atas tanah dan dalam pengambilan keputusan, pembagian tenaga kerja berbasis gender, strategi untuk pemberdayaan perempuan melalui pendidikan

22.05.13	Wayau	Wawancara dengan anggota masyarakat	Proses konsultasi dengan PT ARN, pengaturan kompensasi, rekomendasi kepada PT ARN, berbagi informasi mengenai FPIC dan hukum hak asasi manusia internasional, gambaran pengalaman FPP & Pusaka dalam advokasi yang berfokus pada Wilmar di sektor minyak sawit
		Wawancara dengan kaum perempuan dan anak-anak	Budaya Malind (pernikahan, kelahiran, periode akil baliq/dewasa, kematian), hak-hak perempuan di bawah adat, penguasaan lahan, kesehatan dan pendidikan, akses dan kualitas pangan, harapan dan aspirasi untuk generasi mendatang
23.05.13	Wayau - Zanegi	Wawancara dengan anggota masyarakat Koa Mengunjungi Zanegi	Proses konsultasi dengan PT ARN, pengaturan kompensasi, berbagi informasi mengenai FPIC dan hukum hak asasi manusia internasional
24.05.13	Zanegi	Wawancara dengan kaum perempuan dan anak-anak  Diskusi dengan staf CSR MEDCO  Wawancara dengan kepala desa	Kesehatan dan pendidikan, akses terhadap pangan, perubahan mata pencaharian sejak MEDCO beroperasi  Kebijakan CSR dan komitmen MEDCO, kebijakan konservasi, rencana strategis 2013 + +  Informasi terkini tentang situasi MEDCO, proses konsultasi dengan PT ARN, persyaratan perjanjian pembebasan lahan masyarakat setempat
25.05.13	Zanegi - Merauke	Kembali ke Merauke  De-briefing dengan SKP	Temuan-temuan investigasi, langkah berikutnya
19.08.13	Jakarta	Bertemu dengan PT ARN	Pemeriksaan silang temuan-temuan lapangan, rekomendasi

## Papua: hubungannya dengan Negara

Politik dan sejarah Papua Barat sejak berdirinya di Negara Indonesia telah ditandai oleh represi pihak militer, marjinalisasi penduduk asli Papua dalam kebijakan dan pengambilan keputusan, kooptasi elit adat, dan eksploitasi yang meluas dan didukung Negara atas Papua yang kaya sumber daya alam. Pemerintahan dan kekuasaan atas wilayah ini tetap sangat sentralistik, meskipun adanya undang-undang yang disusun dengan pengakuan, dan untuk mencari ganti rugi, atas pelanggaran yang diakui atas hak-hak rakyat Papua atas tanah, sumber daya alam dan kebebasan-kebebasan dasar.<sup>35</sup>

Meskipun sebelumnya bukan bagian dari Indonesia, pendudukan wilayah yang saat itu disebut Irian Barat amatlah penting bagi perjuangan Presiden Sukarno untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda, karena Belanda berusaha untuk menguasai Irian Barat setelah melepaskan koloni mereka di seluruh wilayah yang saat ini disebut Indonesia.<sup>36</sup> Setelah beberapa kali negosiasi yang gagal antara Belanda dan Indonesia, sebuah perjanjian ditandatangani pada tahun 1962, yaitu Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda Mengenai Irian Barat (atau Perjanjian New York), antara Belanda, Indonesia dan PBB tentang administrasi Irian Barat, yang mensyaratkan agar otoritas atas wilayah tersebut dialihkan ke Otoritas Eksekutif PBB (United Nations Temporary Executive Authority/UNTEA) pada tanggal 1 Oktober tahun 1962, dan yang menetapkan pelaksanaan referendum dalam waktu enam tahun untuk memungkinkan masyarakat Papua memutuskan apakah mereka ingin dimasukkan sebagai bagian dari Indonesia atau menjadi negara merdeka. Referendum yang kontroversial ini, yang disebut 'Aksi Pilihan Bebas' terjadi pada tahun 1969, di mana militer memcomot dan memaksa melalui ancaman dan intimidasi sekitar 1.026 orang Papua untuk memilih integrasi. Sampai hari ini, 'Aksi Tanpa Pilihan' sebagaimana masyarakat setempat menyebutnya, ditolak oleh sebagian besar warga Papua, yang terus menuntut penentuan nasib sendiri yang nyata.<sup>37</sup>

Represi pihak militer, pengucilan sosial-ekonomi dan politik, dan intimidasi fisik dan psikologis terhadap masyarakat Papua telah memperbesar ketakutan dan ketidakpercayaan di kalangan pemerintah pusat, khususnya selama tiga puluh tahun rezim Soeharto, selama satu dekade di mana Papua dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dan gerakan separatis ditekan dengan keras. Sampai hari ini, serangan sesekali oleh pasukan separatis bersenjata (Organisasi Papua Merdeka/OPM) sering kali dimanfaatkan untuk melegitimasi pendudukan dan kriminalisasi setiap diskusi tentang kemerdekaan.<sup>38</sup> Papua juga tunduk pada program transmigrasi Negara yang berupaya merelokasi jutaan petani tanpa tanah dari pulau padat penduduk Jawa ke 'lahan-lahan tidur' di 'pulau-pulau luar'.<sup>39</sup> Skema ini secara luas dilihat oleh masyarakat Papua sebagai strategi dominasi, asimilasi dan penipisan budaya yang didorong oleh Negara Indonesia, dan sumber dari kebencian yang mendalam dan konflik sporadis dengan kelompok transmigran.

Sebuah kebijakan desentralisasi untuk daerah diberlakukan pada tahun 1999 dan Status Otonomi Khusus diberikan kepada Papua pada tahun 2001<sup>40</sup> di bawah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus), yang diadopsi sebagai alternatif untuk tuntutan kemerdekaan yang diajukan perwakilan masyarakat adat Papua kepada Presiden Indonesia pada bulan Februari 1999.<sup>41</sup> Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperbaiki ketimpangan dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius serta untuk memfokuskan kembali aspirasi penentuan nasib sendiri yang disuarakan oleh mayoritas masyarakat adat Papua. UU Otsus ini mencakup pengakuan yang jelas bahwa

pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum menghormati hak asasi manusia masyarakat di Provinsi Papua, khususnya di kalangan masyarakat asli Papua, dan (2) bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam tanah Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua, menciptakan kesenjangan sosial ekonomi yang lebar antara Provinsi Papua dan daerah-daerah lainnya, dan melanggar hak-hak dasar orang asli Papua.<sup>42</sup>

Setelah desentralisasi, bagian lebih besar dari pajak dari Papua Barat dikembalikan oleh pemerintah nasional, dengan nilai yang meningkat dari di bawah 5.000 miliar Rupiah (500 Juta USD) pada tahun 2001 menjadi lebih dari 20.000 miliar pada tahun 2008.<sup>43</sup> Namun, sepuluh tahun berlangsung, tambahan miliaran rupiah ini belum mencapai sebagian besar penduduk Papua. Sebaliknya, elit politik menggunakan dana-dana ini untuk versi pembangunannya sendiri sementara mendasarkan kekuasaan mereka pada kepatuhan dengan Jakarta, pihak militer dan suara dari pendatang dari Jawa yang jumlahnya semakin banyak. Proyek MIFEE, dalam kata-kata Ginting dan Pye, "ditetapkan dengan tegas dalam kerangka jaringan militer-bisnis-politisi dan intimidasi politik dan penindasan ini."<sup>44</sup>

Selain itu, meskipun UU Otsus diadopsi di tahun 2001, yang dimaksudkan untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan atas isu-isu yang ditentukan ke tingkat provinsi, hukum masih sebagian besar belum diimplementasikan karena tidak adanya undang-undang turunannya yang diperlukan. Dalam kasus apapun, pengambilan keputusan atas isu-isu yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam – yang merupakan subyek dari permintaan ini – sebagian besar masih berada di tangan pemerintah pusat di Jakarta dan dikendalikan oleh UU nasional yang oleh berbagai badan termasuk Komite CERD dianggap merugikan hak masyarakat adat.<sup>45</sup>

Negara Indonesia kini tengah mengamandemen UU Otsus karena, menurut Kantor Presiden, 'orang-orang telah memandang bahwa otonomi khusus telah gagal ....'<sup>46</sup> Namun, meskipun adanya diskusi mengenai amandemen-amandemen tersebut antara Negara dan badan-badan pemerintah daerah di Papua, sampai kini belum ada upaya untuk melakukan konsultasi dengan penduduk asli Papua sesuai dengan standar internasional tentang amandemen-amandemen ini. Hal ini terutama sangat mengganggu mengingat bahwa secara luas diakui bahwa UU Otsus telah gagal sebagian besar dikarenakan, seperti yang dinyatakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 'kurangnya rasa kepemilikan' atas hukum oleh semua pihak.<sup>47</sup>

Kurangnya implementasi UU Otonomi ini secara khusus tampak dalam kaitannya dengan menjamin hak teritorial masyarakat adat Papua. Peraturan pelaksana dan kapasitas lembaga untuk mengenali atau membuat kadaster tanah adat masih kurang. Oleh karena itu, meskipun ada pengakuan hukum terhadap hak-hak adat yang kurang jelas, dalam prakteknya, seperti yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia, Negara umumnya memperlakukan tanah adat yang dimiliki secara tradisional di Papua sebagai tanah negara yang belum dibebani oleh hak.<sup>48</sup> Selain itu, sebagian besar wilayah MIFEE digolongkan sebagai 'kawasan hutan' dan berada di bawah yurisdiksi Kementerian Kehutanan, yang menafsirkan UU Kehutanan Tahun 1999 sebagai lebih membatasi hak ulayat masyarakat adat. Namun, keputusan penting oleh Mahkamah Konstitusi di bulan Mei 2013 dapat membuka jalan bagi pengalokasian ulang utama dari hutan ke masyarakat adat Indonesia yang telah lama menghuni dan menjaga tanah-tanah ini, termasuk masyarakat Malind dari Merauke.<sup>49</sup> Dalam apa yang mungkin terbukti menjadi penghakiman bersejarah bagi masyarakat adat di Indonesia, Mahkamah Konstitusi di Jakarta memutuskan bahwa hutan adat masyarakat adat seyogyanya tidak digolongkan sebagai 'Kawasan Hutan Negara', dan dengan demikian membuka jalan bagi pengakuan yang lebih luas dari hak-hak masyarakat adat di seluruh nusantara.<sup>50</sup>

## Daerah yang menjadi permasalahan

Konsesi PT ARN terletak di Kabupaten Merauke, yang merupakan kabupaten terbesar dari 29 kabupaten di Provinsi Papua, dan terletak di bagian selatan provinsi Papua. Merauke

terdiri dari 20 kecamatan (Merauke, Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Naukenjerai, Sota, Eligobel, Ulilin, Muting, Kurik, Malind, Okaba, Tubang, Ilwayab, Kaptel, Ngguti, Tabonji, Waan dan Kimaam) dan berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Mappi di utara, Papua Nugini di timur, dan Laut Arafura di selatan dan barat.

Papua merupakan provinsi terbesar di Indonesia, tetapi juga yang paling sedikit penduduknya: berdasarkan pada proyeksi untuk tahun 2008, jumlah penduduk Papua adalah dari 2.469.785 dengan pertumbuhan rata-rata 4,18% per tahun, yang setara dengan 6 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>51</sup> Kabupaten Merauke mencakup wilayah seluas 45.071 km<sup>2</sup> (11% dari Provinsi Papua) dan dihuni oleh sekitar 233.000 orang,<sup>52</sup> di mana penduduk asli Papua tidak mencapai setengahnya sebagai akibat dari skema transmigrasi penduduk dari bagian lain kepulauan Indonesia yang dicanangkan pemerintah. Hanya lebih dari 30% penduduk Merauke (71.838) tinggal di ibu kota Merauke di bagian tenggara Kabupaten.

Kabupaten Merauke merupakan kawasan yang kaya dengan ekologi, meliputi berbagai ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, mulai dari hutan mangrove, *marsh*, rawa dan lahan basah sampai sabana dan hutan lebat. Daerah pedalaman kabupaten ini kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, emas, gas, kayu dan tanah yang subur. Pedalaman di daerah utara dicirikan oleh dataran tinggi dan lanskap perbukitan (kemiringan lereng 8-12%), sedangkan di daerah selatan didominasi oleh rawa-rawa yang rendah (kemiringan lereng 0-3%), yang mencakup daerah seluas lebih dari 1.425.000 hektar. Lebih dari 95% dari wilayah ini digolongkan sebagai hutan pada tahun 2010, dimana 75,16 % di antaranya memiliki tutupan hutan yang masih utuh. Sebagian besar Kabupaten Merauke terdiri dari lahan gambut. Beberapa sungai mengalir melalui Kabupaten Merauke, yang terbesar adalah Kali Bian, Digoel, Maro, Buraka dan Kumbe. Taman Nasional Wasur, dengan luas total 413.810 ha, terletak di Kabupaten Sota, Naukenjerai dan Merauke, dan dikenal karena berbagai macam spesies burung endemik dan migran yang dilindungi (setidaknya ada 421 jenis).

Pesisir selatan Kabupaten Papua terbentuk dari sedimen kayu, sedimen golongan alluvium, pasir kuarsa dan batu apung. Jenis tanah yang ditemukan di seluruh wilayah ini termasuk tanah hidromorfik abu-abu, aluvial dan organosol.<sup>53</sup> Iklim Merauke adalah basah dan tropis, dengan kelembaban udara rata-rata 78-81%. Iklim berbeda antara bagian utara yang berbukit dan bagian selatan yang berawa-rawa, tetapi umumnya memiliki lima sampai enam bulan musim hujan diikuti oleh musim kemarau yang sedikit lebih panjang. Di bagian utara, perubahan musim ditandai dengan angin muson dari laut ke barat, menandakan musim hujan, dan angin muson dari timur dan tenggara, menandai awal musim kemarau. Karakteristik iklim memungkinkan dua kali panen dalam setahun di sebagian besar wilayah Merauke. Perjalanan melalui darat hampir mustahil di banyak bagian dari Kabupaten ini selama bagian terbasah dari musim hujan, ketika malaria umum terjadi. Musim kemarau, di sisi lain, setiap tahunnya menimbulkan kekurangan air bersih dan masalah irigasi bagi petani.<sup>54</sup>



Lokasi Kabupaten Merauke di Provinsi Papua



Masyarakat Koa, Baad dan Wayao mengandalkan Kali Kumbe, yang mengalir ke arah selatan melewati ketiga desa ini untuk sarana transportasi serta tempat memancing

## Masyarakat di daerah ini

Masyarakat adat Papua adalah ras Melanesia dan berbeda dengan penduduk kepulauan Indonesia lainnya. Mereka terorganisir dengan garis suku yang khas dan menggunakan 253 bahasa yang berbeda. Masyarakat adat Papua mencakup sekitar 60% dari penduduk Papua, dengan 40% lainnya terdiri dari para pendatang dan transmigran dari bagian lain Indonesia.

**'Kami Orang Malind mungkin tidak memiliki sekolah, tapi kami memiliki sekolah adat, dan pendidikan adat dimulai jauh sebelum sekolah dasar.'**

Populasi Merauke tersusun sebagian besar oleh masyarakat adat Malind Anim<sup>55</sup> ('Anim' berarti orang), atau Marind-anim sebagaimana sering disebut dalam etnografi sebelumnya. Selain itu, penduduk asli di Merauke adalah suku Morori, Kanum dan Yeinan, yang tersebar di beberapa kampung di Distrik Sota, Naukenjerai, Jagebob dan Eligobel. Sejumlah besar pendatang, berasal dari pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, Bugis dan Makassar, bagian dari skema transmigrasi yang disponsori pemerintah. Orang Malind di Merauke terkait dengan orang lain yang berbicara bahasa-bahasa Malind<sup>56</sup>, termasuk orang Mandobo dan Muyu di utara dan orang Mappi dan Asmat di barat laut. Sebagian orang Malind di Merauke masih menjaga kaitan dengan masyarakat Malind di Papua Nugini saat ini, karena wilayah adat dari berbagai kelompok dan klan (marga) ini membentang di seluruh perbatasan yang relatif baru. Orang Malind disebut sebagai Anim-ha dan berasal dari Kondo di masa kini (lihat kotak pada Mitos Asal Usul Orang Malind). Orang Malind terdiri dari 7 marga dan sub-suku masing-masing marga, yang kesemuanya diwakili oleh kepala marga. Kepala desa (kepala kampung) adalah hasil impor dari pemerintahan Indonesia, dan kepala marga tetap memiliki legitimasi, wewenang dan kekuasaan yang lebih besar atas tanah dari pada kepala desa.

### *Mata pencaharian dan budaya*

Makanan pokok orang Malind adalah sagu, bagian dalam yang mengandung tepung dari sejenis palem yang melimpah di daerah tersebut dan tumbuh sebagai hutan sagu. Tepung sagu dikonsumsi baik dalam keadaan kering, diolah dan digiling dengan campuran kelapa untuk makanan khas, seperti sagu sep, sagu bola dan sebagainya. Meskipun demikian, padi semakin banyak dikonsumsi, juga komoditas-komoditas impor dari luar Papua, seperti mie instan, dan banyak dari generasi yang lebih muda mengatakan mereka lebih suka beras daripada sagu, sementara orang tua menyatakan bahwa sagu lebih bergizi dan lezat. Pola makan ini dilengkapi dengan berburu binatang liar di hutan (rusa, kanguru, kura-kura, buaya, kasuari dan babi) dan ikan dari sungai Kumbé. Orang Malind juga mengumpulkan buah dari kebun mereka dan dari dalam hutan, termasuk mangga, rambutan, pepaya, pisang, kelapa dan sejenis jeruk (*grapefruit*). Berbagai macam tanaman obat ditemukan di hutan, termasuk tanaman obat (daun, akar, kulit kayu dan buah serta getahnya) untuk malaria, demam berdarah, disentri dan migrain.

Kaum laki-laki mengajari anak-anak laki untuk berburu sementara kaum perempuan mengajarkan anak perempuan untuk memasak dan memanen sagu. Sementara berburu dilakukan hanya oleh laki-laki, memancing dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, di mana laki-laki melempar jaring dan perempuan mengumpulkan hasil tangkapannya. Hasil tangkapan umumnya dibagi dalam keluarga inti (ayah, ibu, anak), dan kelebihannya diberikan kepada para saudara. Namun, dengan semakin menyempitnya lahan karena proyek-proyek pembangunan perusahaan, hewan buruan semakin menyusut dan hasil buruan terbaik sering kali dijual ke toko-toko kelontong, sementara pihak keluarga mengkonsumsi sisa-sisanya. Sebagian besar desa yang ada saat ini dibangun selama periode penjajahan Belanda ketika orang Malind didorong untuk berdiam secara permanen, tetapi di banyak bagian wilayah tersebut, orang Malind tetap melanjutkan pola hidup mereka yang sangat sering berpindah untuk mempertahankan kebutuhan berburu mereka, berdiam di kemah sementara selama beberapa hari dan kembali ke desa pada hari Minggu untuk menghadiri misa.



Sagu adalah pangan pokok tradisional orang Malind, namun semakin tergantikan oleh komoditas-komoditas impor seperti nasi dan mie instan, karena tanah dan hutan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan tanaman ini terus dikonversi menjadi perkebunan industri.


Adat tetap memainkan peran sentral dalam organisasi sosial, mata pencaharian, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan marga lain dan orang luar dan keyakinan orang Malind. Praktik adat diajarkan kepada generasi muda oleh para tetua, dan pengetahuan adat adalah hak prerogatif dari 'para ahli' dalam masyarakat, yang berhak untuk menurunkan pengetahuan ini.

Orang Malind sampai hari ini masih mempraktikkan puasa ritual sebagai bagian dari ritual kehidupan, termasuk pada saat kelahiran anak pertama (mirip dengan praktek *couvade*), selama anggota keluarga menderita sakit, saat anak-anak mencapai usia akil baliq, dan setelah kematian. Daging dihindari oleh orang tua yang tengah berpuasa, anggota keluarga yang lebih luas dan/atau individu yang tengah mengalami peralihan usia, serta orang yang tengah dikucilkan sementara dari masyarakat untuk jangka waktu satu bulan atau lebih, di mana mereka juga tidak mandi. Puasa ritual diyakini dapat mencegah penyakit dan dikatakan sebagai 'obat untuk semua penyakit'. Perkawinan dengan orang luar dan semakin ditinggalkannya praktik ini sering disebut sebagai penyebab penyakit, kemalangan dan kematian.

*Totem yang berkaitan dengan marga orang Malind (bukan daftar lengkap)*

Marga	Totem
<b>Gebze</b>	kelapa, <i>keluang</i> (sejenis kelelawar), tebu, pisang buti, burung Pombo.
<b>Mahuze</b>	anjing, sagu, <i>burung kuning</i> cendrawasih, udang.
<b>Ndiken</b>	<i>burung ndik</i> , bangau tongtong, bambu bulu tui
<b>Kaize</b>	kasuari, tanaman wati
<b>Balagaize</b>	<i>kidup</i> (sejenis burung elang), buaya, udang, pinang kanis
<b>Samkakai</b>	kanguru, kasuari, tanaman anggin
<b>Basikbasik</b>	babi, landak, tanaman sukun

Keyakinan lain yang meluas di kalangan masyarakat adat Malind dan masyarakat adat Papua lainnya adalah ilmu sihir, yang sering disebut sebagai *suwanggi*, yang diyakini menjadi



penyebab kematian mendadak, penyakit yang sama sekali tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat disembuhkan dengan mudah, dan kelahiran kembali orang mati. Para dukun diyakini memiliki kemampuan untuk mempraktikkan *suwanggi* melalui ritual adat, dan kutukan-kutukan tersebut dibuktikan oleh kemunculan atau teriakan hewan tertentu.

Para dukun dapat dikenali dari rasa takut mereka akan air, dan harus dibopong saat melalui sungai dan rawa-rawa.

### *Penguasaan Lahan*

Tanah adalah fitur menonjol dalam mitos asal usul Orang Malind (lihat kotak di bawah) dan sering disebut oleh orang Malind sebagai 'sakral' dan sebagai 'ibu' dan 'leluhur', dengan orang-orang, hewan dan tanah dipandang erat terhubung dan tak terpisahkan. Setiap marga juga memiliki kepemilikan atas tanah yang berbeda, yang sering kali luas.<sup>57</sup> Geografi ini dibentuk oleh ingatan akan jalur-jalur perjalanan yang telah diambil nenek moyang, atau tempat di mana mereka berhenti untuk menghabiskan malam. Dongeng-dongeng tentang nenek moyang, yaitu Dema, diturunkan dari generasi ke generasi, dan keturunan-keturunan

mereka percaya bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melindungi tanah itu. Jika mereka gagal melakukannya, nasib buruk akan menimpa mereka.



Laki-laki Malind memburu berbagai macam hewan hutan, sementara kaum laki-laki dan perempuan menangkap ikan di Kali Kumbé dan rawa yang dekat tempat tinggal mereka (kiri). Tiap tombak diberi tanda khusus yang menjadi ciri marga dan menandai kepemilikan hasil tangkapan (kanan)

Setiap marga terkait dengan dan bertanggung jawab atas satu elemen lanskap. Misalnya, marga Gebze mengambil kelapa sebagai totem mereka dan merawat pohon kelapa, marga Mahuze menjaga pohon sagu, marga Basik-Basik babi, marga Samkakaize kanguru, marga Kaize kasuari dan marga Balagaize elang (lihat tabel di atas). Jika salah satu dari ini hilang dari landskap, marga bersangkutan akan kehilangan identitasnya. Ada pembatasan-pembatasan dan ritual yang terkait dengan pembunuhan dan konsumsi hewan dan tanaman totem.

Beberapa daerah tertentu, yang disebut *sar*, dianggap suci atau tabu dan tidak dapat dimasuki. Daerah-daerah ini termasuk lokasi-lokasi di mana anggota masyarakat telah meninggal. Makanan persembahan diberikan sebelum daerah tersebut dapat dibuka dan diakses. Pembatasan akses ke daerah-daerah tersebut juga dikatakan sebagai sarana untuk alam meregenerasi diri sendiri tanpa campur tangan manusia. Sebagian besar daerah sakral dibatasi aksesnya hanya pada marga yang memiliki tanah tersebut, dan lokasinya hanya diketahui oleh marga bersangkutan. Ini termasuk situs-situs dan kuburan leluhur, serta daerah perburuan.

### Mitos Asal Usul Orang Malind

"Seluruh tanah orang Malind terbagi di antara tujuh marga pada awal adanya kelompok kami. Jadi tanah apa yang ada untuk diberikan kepada investor? Nenek moyang kami tidak memberi kami tanah ini untuk dijual kepada perusahaan. Kami tahu bahwa nenek moyang kami ada dari alam sekitar kami. Menjualnya berarti membunuh diri kami sendiri. Jika kami mulai menjual tanah kami, kami mungkin juga tidak memiliki anak atau cucu lagi, karena mereka tidak akan memiliki tempat tinggal. "

Anggota masyarakat, Desa Baad

Asal-usul orang Malind, diturunkan secara lisan oleh perwakilan adat melalui cerita dan lagu, dapat ditelusuri kembali ke tanah Kondo, yaitu tanah yang dikatakan telah ada sebelum adanya manusia. Hewan juga dikatakan telah ada sebelum manusia. Menurut mitos, seorang leluhur perempuan yang berbaring terlentang, yang namanya tidak boleh diungkapkan, melahirkan tujuh manusia, yang ditarik keluar dari rahimnya oleh anjing bernama Ovaye. Sebuah versi berbeda tentang mitos asal usul orang Malind bercerita tentang seekor anjing yang diperintahkan oleh seorang leluhur perempuan untuk menggali di tanah Kondo, dari mana manusia muncul. Namun, versi lain bercerita tentang tujuh kapal yang tiba di Kondo, masing-masing membawa orang pertama dari tujuh marga orang Malind.

Saat lahir, bagian tubuh para leluhur pertama orang Malind dihubungkan, seperti jari ke tangan, telinga ke kepala, lengan dan kaki ke dada mereka, sebagai sebuah janin dalam kandungan. Seekor burung mitos terbang melintas menabrak kepala manusia-manusia ini, meninggalkan sebuah retakan/celah yang dimiliki oleh para bayi masa kini pada tengkorak mereka saat lahir. Seseorang yang punya kuasa atas kehidupan dan juga menjadi leluhur Orang Malind (tidak bisa disebutkan namanya). Tuhan memisahkan masing-masing organ tubuh mereka dengan menggunakan batang bambu, yang memungkinkan mereka untuk bergerak dan menggunakan organ-organ mereka. Masing-masing manusia ini adalah leluhur asli dari setiap suku atau marga Malind, yaitu Geb, Mahu, Belagai, Senkakai, Kai, Liken dan Basikbasik. Suku Geb adalah yang pertama muncul dan tetap memiliki otoritas tertinggi diantara para marga ini sampai hari ini. Anggota masing-masing suku menyebut diri mereka dengan nama-nama ini diikuti dengan akhiran -ze, yang berarti 'cucu dari'. Saat lahir, masing-masing leluhur suku ini diberi tanah di lokasi tertentu oleh Tuhan. Sub-sub selanjutnya dari setiap marga ini kemudian muncul, yang menyebut diri mereka sebagai 'sub-suku dari marga' dalam bentuk 'marga sub suku -lik', lik berarti 'dari'. Para nenek moyang orang Malind diyakini tinggal di alam, dan karenanya orang Malind, selesai berburu, meninggalkan sebagian dari hasil buruan mereka di hutan untuk dinikmati para leluhur, dan memohon kepada para leluhur untuk melindungi mereka dan memberi mereka hasil tangkapan yang lebih gemuk dan lebih besar di hari berikutnya.

Walaupun tanah tidak dapat dijual, tanah dapat disewakan kepada anggota masyarakat lain yang menghadapi kesulitan ekonomi dan kesulitan subsisten, dalam rangka mencapai egalitarianisme di seluruh desa. Praktek mengadopsi anak dari sanak saudara juga meluas di kalangan pasangan yang tidak bisa punya anak, atau yang kehilangan anak karena keguguran dan penyakit. Anak-anak adopsi tersebut secara resmi memasuki marga keluarga yang mengadopsi mereka melalui ritual adat, dan memiliki hak waris atas tanah. Semua hubungan dan hak sebelumnya dihapuskan melalui ritual, dan menyebut-nyebut kaitan ke keluarga sebelumnya dikenai hukuman mati.

'Laki-laki adalah pewaris tanah. Perempuan adalah laksana bunga, bebas dipetik. Namun, perempuan juga bisa dihadiahi tanah oleh ayah atau suami mereka.'

Orang Malind mempraktikkan pernikahan patrilokal, di mana istri pindah ke desa suami kami. Perempuan kehilangan hak-hak yang berlaku di desa asal mereka pada saat menikah dan juga marga asli mereka, kini menggunakan marga suami mereka (lihat kotak 'Suara Perempuan Malind'). Mereka dapat menggunakan namun tidak memiliki tanah di desa suami mereka. Namun, beberapa perempuan melaporkan bahwa dalam prakteknya, mereka masih bisa mengakses tanah milik saudara seayah mereka (misalnya kakak). Pernikahan dalam satu marga dilarang keras.



Tradisi adat terpelihara dengan baik di desa Wayao. Ritual mempersembahkan sagu, pisang, wati, singkong dan daun dan buah kelapa ini merupakan salah satu elemen dari ritus adat orang Malind yang menandai akhir masa berkabung dan berpuasa setelah kematian anggota masyarakat



Rusa hutan diburu oleh orang Malind dengan busur dan anak panah tradisional. Perburuan malam hari sekarang dilakukan karena hewan buruan menjauh dari desa akibat operasi perusahaan dan pembukaan hutan



Para tetua di kalangan orang Malind adalah pemegang pengetahuan dan kepercayaan adat, yang diwariskan kepada generasi berikutnya melalui ajaran lisan, ritual dan praktek sehari-hari, dan hanya dapat diungkapkan kepada orang luar oleh anggota khusus dari desa yang memiliki kewenangan untuk melakukannya

## Profil Perusahaan

Wilmar memulai ekspansinya ke bisnis gula pada tahun 2010 melalui akuisisi Sucrogen Limited yang berbasis di Australia (sekarang dikenal sebagai Gula Wilmar), salah satu perusahaan gula terbesar di dunia, dan PT Jawamanis Rafinasi, sebuah kilang gula terkemuka di Indonesia. Pada tahun 2011, Wilmar juga mengakuisisi PT Duta Sugar International di Indonesia dan Proserpine Mill di Australia. Selain memproduksi gula untuk konsumsi, Wilmar juga memproduksi etanol dan pupuk dari produk samping operasi penggilingan tebu.

PT ARN adalah anak perusahaan yang 95% dimiliki Wilmar, sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Singapura dan salah satu perusahaan agribisnis terbesar di Asia, yang mengakuisisi perusahaan tersebut pada bulan Mei 2011.<sup>58</sup> PT ARN beroperasi di Tambolaka, Kecamatan Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan di Kecamatan Anim Ha, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Perusahaan ini juga memiliki dua anak perusahaan di Kecamatan Mappi, Kabupaten Merauke, yaitu PT Surya Lestari Nusantara dan PT Royal Agro Sejahtera. Rencana untuk memperluas perkebunan tebu ke kecamatan Tabonji, Kabupaten Merauke, gagal pada tahun 2012 ketika permohonan izin mereka ditolak, dilaporkan karena daerah tersebut 'tidak disetujui sebagai daerah investasi'.<sup>59</sup>

Dari 41.000 ha yang ditargetkan oleh perusahaan di Kabupaten Merauke, diperkirakan sekitar 25.000 ha diharapkan akan tersedia untuk produksi aktual tebu yang ditujukan untuk konsumsi dalam negeri.<sup>60</sup> Daerah sisanya, menurut perusahaan, memiliki sungai-sungai besar, hutan sagu, rawa-rawa, desa dan sawah yang tidak akan dikembangkan melainkan akan di-enclave sebagai Nilai Konservasi Tinggi.<sup>61</sup> Pada saat penulisan laporan ini, PT ARN sedang dalam proses menyelesaikan AMDAL-nya. Konsultasi dengan masyarakat di desa Baad, Koa, Zanegi dan Wayau tengah berada dalam tahap awal, begitu juga dengan pemetaan desa dan batas-batas wilayah adat dengan partisipasi anggota masyarakat bersangkutan, untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang akan di-enclave. Izin yang dimiliki oleh perusahaan pada saat penulisan adalah Izin Lokasi, yang dikeluarkan kepada sebuah perusahaan untuk mendapatkan lahan yang dibutuhkan untuk investasi. Izin-izin lainnya masih didiupayakan untuk didapat termasuk izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan kemudian hak guna usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Perusahaan melaporkan bahwa mereka tidak akan membeli tanah tapi akan memanfaatkan HGU mereka selama 25 tahun (dan mungkin diperpanjang setelah berakhir). Sebuah skema inti-plasma juga diproyeksikan, di mana 80% lahan akan dikelola oleh perusahaan dan 20% oleh masyarakat. Perusahaan melaporkan bahwa mereka akan menanggung seluruh biaya pembukaan lahan untuk perkebunan tebu, namun kompensasi hanya akan dibayarkan untuk lahan inti.

PT ARN juga melaporkan bahwa mereka akan memberikan dukungan yang komprehensif untuk kebutuhan pendidikan masyarakat yang tinggal dalam konsesi, yang pihak perusahaan lihat sebagai cara yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk membantu masyarakat 'mencapai kemajuan' daripada pemberian uang. Biaya sekolah, bahan pelajaran, makanan dan sebagainya akan ditanggung perusahaan. Sebuah program beasiswa untuk mengirim anak-anak berprestasi untuk melanjutkan pendidikan mereka di Institut Pertanian di Yogyakarta, Kalimantan dan Merauke akan disertai dengan kontrak untuk memastikan bahwa siswa-siswa ini akan kembali untuk bekerja di desa mereka sendiri.

### Naik Turunnya Gula Indonesia

Menjadi pengeksport gula terbesar kedua dunia pada tahun 1930-an, Indonesia kini menjadi importir gula mentah terbesar dunia, dengan konsumsi domestik diproyeksikan mencapai sekitar 5,2 juta ton di tahun 2013 (2-3% lebih tinggi dari tahun 2012), dan perkiraan peningkatan sebesar 4% di tahun 2013. 62 perusahaan dan pabrik pengolahan yang terletak di Lampung, Jawa dan Sulawesi, menghasilkan 2,5-2.700.000 ton gula per tahun, dengan hasil per hektar sebesar sekitar 80 metrik ton (1.000 kg). Untuk memenuhi permintaan, pemerintah mengeluarkan izin impor gula mentah (terutama dari Thailand) sebesar 240.000 ton pada bulan Mei 2013. Target swa-sembada produksi gula tahun 2014 telah ditinggalkan karena masalah kelayakan di bulan September 2012 (Pardomuan 2013). Staf PT ARN melaporkan bahwa tambahan sebesar 30 juta ton gula hasil produksi dalam negeri akan diperlukan untuk menghentikan ketergantungan pada impor, yang pada gilirannya akan membutuhkan perluasan sekitar 375.000 ha perkebunan tebu.





Peta konsesi PT ARN dan desa-desa Baad, Wayao dan Koa. Konsesi ini juga tumpang-tindih dengan tanah milik tiga marga dari desa Zanegi (Sinnegi) di bagian barat

## Perspektif masyarakat tentang proses konsultasi

### BAAD

Desa Baad ('buntu' dalam bahasa Malind) adalah rumah bagi lebih dari 100 keluarga dan telah ada di tempatnya saat ini sejak zaman Belanda, ketika masyarakat di daerah tersebut didorong oleh pemerintah untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih permanen (tidak berpindah-pindah). Ketua adat dari masyarakat adat Malind di daerah tersebut melaporkan bahwa desa asal mereka yang letaknya berdekatan disebut Osser. Batas-batas tanah adat Baad dikatakan membentang dari Kali Kumb sampai Wapeko, Kaliki, Zanegi dan Wayau, dan melampaui Kali Maro sampai wilayah adat Kanum dan Salor.

Sejak berdirinya Baad, beberapa keluarga dilaporkan telah pindah dari desa ke permukiman di dekatnya, termasuk desa Senggamit, Senayu, Kalidowi dan Sermayam. Keempat desa ini dianggap sebagai bagian dari Baad karena kaitan kekerabatan yang masih dipelihara, perpindahan antar desa dan perkawinan antar mereka. Suku-suku utama di desa ini adalah suku Badelik dan suku Baad. Di masa lalu, ketujuh marga dilaporkan ada dalam populasi desa tapi ini berakhir karena kematian akibat penyakit yang dibawa oleh Belanda dan pendatang dari Jawa. Interaksi dengan pihak luar dapat ditelusuri kembali ke era penjajahan Inggris atas Australia, lewat kedatangan misionaris Belanda, misionaris yang dikirim oleh Portugal, kehadiran Inggris yang berumur pendek, dan akhirnya pemerintah Indonesia.

Sebagai bagian dari skema pembangunan di seluruh Papua, Baad didukung oleh dua proyek Negara, yaitu Respek (sejak tahun 2005) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PMPN) (sejak tahun 2010), yang menyediakan tangki air bersih, infrastruktur rumah dan kapasitas listrik yang terbatas. Pernah ada sebuah rencana skema transmigrasi di daerah tersebut tetapi tidak pernah diimplementasikan.


Anggota masyarakat laki-laki yang diwawancarai di Baad melaporkan bahwa mereka telah didekati beberapa kali oleh staf lapangan PT ARN dalam 1½-2 tahun terakhir.<sup>62</sup> Pertemuan konsultasi (sosialisasi)<sup>63</sup> telah dilangsungkan, namun banyak yang menyatakan bahwa tidak semua orang dalam masyarakat diundang untuk hadir (biasanya yang diundang hanya kepala desa dan kepala marga). Pertemuan-pertemuan lainnya dilaporkan hanya diadakan di Kota Merauke, yang berarti hanya sejumlah terbatas anggota masyarakat yang dapat mengahadirinya. Dikatakan oleh banyak orang bahwa karena sosialisasi berputar di sekitar masalah tanah, dapat dikatakan tidak masuk akal untuk melakukannya di tempat lain selain di tanah bersangkutan ('kita perlu bicara tentang tanah di atas tanah itu sendiri, bukan di kota'). Terbatasnya partisipasi dan informasi di antara penduduk desa Baad itu terbukti lewat fakta bahwa banyak anggota masyarakat yang diwawancarai tidak yakin apakah PT ARN sebenarnya berencana untuk menanam tebu atau singkong, atau kombinasi keduanya. Pernyataan lainnya menunjukkan bahwa pertemuan kolektif pada dasarnya hanya simbol belaka, 'keputusan dan negosiasi yang nyata' berlangsung dalam pertemuan empat mata antara antara perusahaan dan para pemilik lahan, bukan lewat sebuah proses kolektif yang melibatkan semua marga dan anggota-anggota mereka.

**'Mereka tidak menghormati hak kami untuk mengatakan 'tidak'. Memaksa kami untuk menjawab 'ya' berarti tidak menghormati keputusan yang kami buat.'**

Dalam beberapa kasus, kepala marga dilaporkan menyetujui persyaratan perusahaan untuk penyerahan tanah tanpa konsultasi dengan konstituen yang lebih luas mereka,

menyebabkan munculnya ketegangan yang tinggi dan dendam di kalangan para marga. Pandangan yang bertentangan paling menonjol terdapat di antara anggota marga senior dan junior, namun tidak terlalu mencolok – dalam beberapa kasus, para tetua telah setuju untuk menyerahkan lahan untuk mendapatkan kompensasi uang, sementara kaum mudanya menentang. Dalam banyak kasus, orang-orang muda ini memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, bekerja sebagai guru atau perawat di sekolah-sekolah dan klinik lokal, dan sangat menyadari bahwa ketentuan penyerahan tanah yang ditawarkan oleh perusahaan amat merugikan masyarakat ('mereka tidak melihat bahwa mereka sedang ditipu mentah-mentah'). Dalam kasus-kasus lainnya, orang tua yang diwawancarai menyesalkan kesediaan kaum muda untuk menyerahkan tanah dan kurangnya integritas budaya dan kepedulian terhadap generasi masa depan mereka ('mereka tidak memahami nilai-nilai budaya kami lagi').

Meskipun demikian, kedua kelompok generasi ini menyatakan kekhawatiran bahwa perusahaan mungkin akan menduga lebih jauh bahwa persetujuan apapun yang diberikan oleh individu atau marga adalah untuk daerah yang lebih luas di dalam desa daripada daerah yang dimiliki oleh individu-individu dan marga-marga ini. Banyak yang diwawancarai sudah beberapa kali memberitahu perusahaan bahwa mereka tidak ingin menyerahkan tanah mereka, tetapi merasa bingung mengapa staf perusahaan terus mendekati mereka untuk menegosiasikan syarat-syarat penyerahan tanah. Mereka yakin bahwa hal ini akan terus berlanjut tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, dan melihat ini sebagai hal yang mengganggu dan bertentangan dengan hak mereka untuk tidak memberikan persetujuan mereka ('mereka tidak menghormati hak kami untuk mengatakan 'tidak'. Memaksa kami untuk mengatakan 'ya' berarti tidak menghormati keputusan yang kami ambil'). Beberapa anggota masyarakat, di sisi lain, menyatakan bahwa pihak perusahaan telah menyatakan di masa lalu bahwa mereka tidak akan melanjutkan proyek walaupun hanya ada satu marga yang tidak setuju.



**'Kami tidak mempercayai pihak perusahaan. Kami kira kami akan ditipu.'**

Meskipun sebagian anggota masyarakat melaporkan bahwa mereka cenderung untuk menyerahkan sebagian dari tanah mereka untuk perkebunan tebu, masalah kompensasi dan syarat-syarat penyerahan tanah tetap tidak jelas dan tidak memuaskan bagi mereka, dan karena itu belum ada kesepakatan formal yang telah dibuat pada saat penulisan laporan ini. Banyak yang menyatakan bahwa perusahaan tengah berupaya mendapatkan persetujuan mereka untuk menyerahkan tanah *sebelum* bersedia untuk terlibat dalam perundingan tentang kompensasi, baik tentang bentuk dan jumlahnya. Penawaran dukungan pendidikan disambut baik oleh masyarakat, tetapi keengganan perusahaan untuk memperjelas masalah kompensasi tidak disukai, karena mereka merasa tidak mampu untuk membuat keputusan yang terinformasi dan luas tanpa adanya informasi ini, dan akan kehilangan daya tawar begitu tanah itu telah diserahkan.

Alasan-alasan yang diberikan oleh anggota masyarakat yang menentang proyek ini banyak sekali selain masalah kompensasi. Pandangan yang luar biasa di kalangan kelompok ini adalah bahwa tanah mereka terlalu berharga dan integral terhadap mata pencaharian dan budaya mereka untuk dijual atau disewakan, dan bahwa mereka tidak membayangkan secara radikal akan mengubah hidup mereka demi uang ('Jika kita berbicara tentang tebu atau kayu atau kelapa sawit, semua ini bisa dipindah-pindah. Tapi tanah tidak. Kami akan menjadi apa jika tanpa tanah?'). Orang lainnya menyatakan bahwa masa berlaku perjanjian yang ditawarkan oleh PT ARN (30 tahun) adalah 'masa yang lama', dan mereka tidak yakin jika mereka bisa berkomitmen untuk menyerahkan tanah mereka untuk masa selama itu ('cucu kamilah nanti yang akan menanggung keputusan kami hari ini. Bisakah kita benar-benar mengantisipasi hal yang yang jauh di depan?'). Banyak juga yang tidak percaya bahwa tanah

mereka akan dikembalikan kepada mereka setelah sewa berakhir, dan ketidakpercayaan yang meluas atas perusahaan jelas terlihat ('Kami tidak mempercayai pihak perusahaan. Kami kira kami akan ditipu').

**'Pihak perusahaan memberitahu kami bahwa mereka akan membantu membangun jalan, sekolah, klinik. Namun, kami merasa bingung: bukankah ini tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya, dan bukan tanggung jawab perusahaan?'**

Beberapa anggota masyarakat yang diwawancarai melaporkan bahwa kepada mereka telah diperlihatkan salinan peta satelit daerah yang ditargetkan oleh perusahaan, tetapi mereka tidak diberikan salinannya. Mereka melaporkan bahwa pemetaan batas-batas lahan desa telah dilakukan, tetapi mereka sendiri tidak dilibatkan. Peta ini juga ditunjukkan kepada masyarakat tetapi salinannya tidak dibagikan. Dilaporkan bahwa ada catatan-catatan dari proses konsultasi, serta agenda pertemuan dan daftar peserta, yang berada di kantor

desa, namun para penulis lapotan ini tidak dapat mengakses bahan-bahan ini. Catatan yang diambil dikatakan sebagai catatan yang diambil kepala desa, tetapi pihak perusahaan juga mencatat, yang tidak diperlihatkan dan dibagikan kepada masyarakat. Sebuah survei tanah dikatakan telah dilaksanakan, namun deskripsi proses tersebut tampaknya menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk mengumpulkan sampel tanah dan air (mungkin untuk mengevaluasi potensi daerah tersebut untuk pengembangan tebu) bukannya untuk menyelidiki sistem kepemilikan dan penggunaan tanah setempat. Ada sedikit orang mengetahui bahwa PT ARN sedang melakukan AMDAL-nya, namun tak satupun dari mereka yang diwawancarai pernah mendengar tentang istilah HCV.

**'Tanah kami tidak dapat dijual karena manusia, hewan dan alam adalah satu dan tak terpisahkan.'**

Pandangan yang meluas dari komunitas Baad adalah bahwa informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada mereka terbatas dan tergantung pada tanda-tanda persetujuan atau penerimaan untuk terlibat dengan perusahaan. Sedikit informasi apa yang tersedia dikatakan sudah menyebabkan

perbedaan pendapat dalam komunitas, meskipun belum ada kesepakatan aktual yang telah dibuat dengan perusahaan. Manipulasi lembaga perwakilan lokal, seperti kepala marga, serta kasus-kasus tertentu dari kooptasi para elit, dikatakan 'merusak orang Malind'. Banyak anggota masyarakat menyadari bahwa ini juga terjadi di bagian lain dari Merauke ketika perusahaan berupaya melaksanakan suatu operasi, dan kepedulian yang besar (diungkapkan oleh para tetua dan kaum muda) adalah bahwa jika kecenderungan ini terus berlanjut, masyarakat Malind akan dihancurkan, atau, bahkan lebih buruk lagi, akan berujung pada 'orang Malind makan orang Malind'. Bagi banyak orang, memberikan tanah itu secara literal berarti masalah hidup dan mati:

Tanah kami adalah milik kami berdasarkan adat, dan diatur oleh adat. Adat memberi ketertiban bagi hidup kami. Di hutan, saya tidak pernah lapar atau haus. Kami akan membunuh diri sendiri dengan memberikan tanah kami. Kami sudah khawatir tentang masa depan kami karena hak-hak kami tidak dilindungi. Dan lagi pula, siapa yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah terserah kami untuk diberikan kepada orang lain? Pertama-tama tanah itu milik nenek moyang kami, dan mereka tidak memberi kami tanah ini untuk diberikan kepada perusahaan dan investor.



Diskusi kelompok dengan kaum perempuan dan anak-anak Desa Baad

## WAYAU

Desa Wayau (artinya 'hati-hati!' dalam bahasa Malind) adalah rumah bagi sekitar 98 keluarga, yang mayoritas adalah masyarakat adat Malind dan sisanya adalah pemilik toko dari suku Bugis (Sulawesi Selatan). Sebagian dari tanah Wayau berada dalam konsesi PT Hardaya Sugar Papua, sebuah perkebunan seluas 44.812 ha di sebelah timur desa.


Seperti halnya masyarakat Baad, Wayau telah didekati dalam sejumlah kesempatan sejak tahun 2011 oleh karyawan PT ARN dalam kaitannya dengan rencana pengembangan mereka. Dilaporkan bahwa dalam beberapa kasus, pihak perusahaan didampingi oleh perwakilan pemerintah daerah, dan dalam semua kasus, oleh anggota militer atau polisi (aparatus). Masyarakat yang diwawancarai mengatakan satu-satunya dokumen yang ditunjukkan (tidak diberikan) pada mereka adalah salinan peta satelit wilayah yang menjadi target PT ARN. Agenda, catatan dan daftar peserta pertemuan itu disebut berada di tangan perusahaan.

Pada awalnya, PT ARN memberitahu masyarakat bahwa mereka hanya membutuhkan 80 ha dari lahan mereka untuk membangun kebun pembibitan tebu. Mereka menawarkan Rp.250.000 (25 USD) sampai Rp.500.000 (50 USD) per hektar lahan, yang mereka katakan hanya diperlukan selama tiga tahun. Kemudian, masyarakat diberitahu bahwa kebun pembibitan tersebut akan mencapai 200 ha, dan berlangsung selama lima tahun. Pada saat penulisan laporan ini, masyarakat telah diberitahu oleh perusahaan bahwa mereka tengah berupaya memperoleh izin untuk perkebunan tebu selama 35 tahun. Masih ada beberapa hal yang tidak jelas misalnya apakah tanah mereka akan dikembalikan kepada mereka setelah berakhirnya HGU.

Pengukuran tanah desa yang ditargetkan oleh perusahaan telah dilakukan, tetapi tidak semua anggota masyarakat sepakat untuk menyerahkan tanah mereka dan batas-batas antara wilayah milik marga masih belum dipetakan. Beberapa anggota masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak dijelaskan tentang maksud survei pengukuran tanah ketika dilakukan, dan tidak

semua dari mereka dilibatkan ('perusahaan datang begitu saja, mengambil beberapa orang dari desa dan pergi untuk melakukan survei'). Beberapa anggota masyarakat mengingat pernah mendengar skema plasma yang ditawarkan oleh perusahaan, namun selain dari pengaturan 20:80, rincian skema masih tidak jelas. Beberapa anggota masyarakat telah diundang oleh PT ARN ke sebuah studi banding di perkebunan di Sumatera Barat dalam rangka untuk membiasakan mereka dengan operasi yang akan dilakukan dan manfaat yang bisa didapat oleh petani kecil di sana.

Anggota masyarakat yang bersedia untuk terlibat dengan perusahaan untuk merundingkan kompensasi untuk tanah yang diserahkan ini melaporkan bahwa mereka diberitahu oleh perusahaan bahwa kompensasi 'tidak dapat ditawar karena pemerintah telah menetapkan tingkat harga per hektar di tingkat nasional pada Rp.200.000 (20 USD) – Rp.300.000 (30 USD) per hektar untuk jangka waktu 35 tahun (angka yang bervariasi ini diperoleh dalam wawancara). Perusahaan juga hanya menawarkan kompensasi untuk tanah yang diserahkan, dan bukan tanaman yang ditanam oleh masyarakat di lahan tersebut. Tempat-tempat keramat juga akan di-enclave sebagai kawasan lindung dengan zona penyangga 1 km.



**'Kami tidak lagi mengetahui siapa yang harus kami percayai, termasuk dari kalangan saudara kami sendiri. Jika ini berlanjut, kami bisa berakhir saling memakan satu sama lain' (suku makan suku)**

Kecurigaan dan frustrasi adalah sentimen utama yang dinyatakan oleh mayoritas anggota masyarakat yang diwawancarai tentang proses dan potensi implikasi dari proyek tebu terhadap tanah adat mereka. Mereka juga realistis dalam hal harapan mereka dari perusahaan. Seperti yang dikatakan salah satu anggota masyarakat:


Perusahaan ini tidak buruk – mereka dapat membantu kami. Mereka bisa baik bagi pembangunan kami, tetapi pada saat yang sama, mereka juga bisa merugikan kami. Dan kami juga tahu bahwa perusahaan ini berada di sini untuk melakukan bisnis dan menghasilkan uang, bukan untuk beramal.

Terkait proses konsultasi, banyak yang menyatakan bahwa kehadiran aparat telah membatasi kemampuan mereka untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas, dan ketidakseimbangan kekuatan antara masyarakat dan perusahaan (dan pemerintah) semakin diperburuk. Keterbukaan yang asli untuk berdialog dengan perusahaan ini kemudian dirusak dengan versi perusahaan tentang berapa banyak lahan yang akan diperlukan, dan untuk berapa lama, yang secara bertahap berubah-ubah. Banyak yang melaporkan bahwa mereka hanya diberitahu tentang kemungkinan manfaat dari proyek perkebunan tebu ini bagi mata pencaharian mereka, tetapi tidak satupun potensi dampak negatif disebutkan.

Selain itu, masyarakat marah mendengar mereka telah disesatkan mengenai masalah kompensasi – beberapa dari mereka telah mengunjungi kantor pemerintah daerah di Merauke, yang mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada undang-undang tentang persyaratan atau jumlah kompensasi. Hal ini kemudian dibenarkan lebih lanjut dalam pertemuan yang dilakukan penulis sendiri dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Salah seorang anggota komunitas menyatakan bahwa ketika ia tidak setuju dengan persyaratan kompensasi (untuk kelima atau keenam kalinya), seorang pejabat pemerintah yang menyertai wakil perusahaan menjadi frustrasi dan bertanya kepadanya: "Apa lagi yang Anda inginkan? Apa yang Anda sembunyikan dari kami di hutan? Mengapa Anda tidak mau menyewakan tanah Anda? Apa lagi yang Anda inginkan?" Perlu dicatat di sini bahwa jumlah yang ditawarkan

oleh perusahaan (maksimum 30 USD per ha untuk 35 tahun) adalah setara dengan 0,86 USD per ha per tahun per marga. Bahkan itu pun dengan mengasumsikan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada masyarakat pada akhir jangka waktu sewa, meskipun perpanjangan sewa dimungkinkan.

Keprihatinan lain yang diungkapkan oleh masyarakat adalah kurangnya kejelasan akan istilah yang digunakan (kadang-kadang saling tukar) oleh perwakilan perusahaan dalam sosialisasi terkait masalah kompensasi. Ada istilah *tali asi* (sama dengan pembayaran sukarela sebagai tanda terima kasih dan niat baik), *ganti rugi* (sama dengan ganti rugi atas kerusakan), *kompensasi*, *uang ketuk pintu*, *pembayaran*, *sewa*, *penghargaan*, *kontrak* dan *uang muka*. Namun, masih tidak jelas bagi mereka apakah istilah-istilah ini mengartikan hal yang berbeda, dan apakah mereka sedang tertipu hanya mendapatkan 'uang ketuk pintu', atau kompensasi penuh aktual untuk lama sewa dan luas tanah yang mereka serahkan. Salah seorang anggota masyarakat menyatakannya sebagai berikut:



'Ketika pihak perusahaan bicara kepada kami, seluruh kalimat mereka dimulai dengan 'Jika Anda mengatakan ya ...'.

'Jika Anda mengatakan ya, maka begini ...', 'Jika Anda mengatakan ya, maka begitu ...'.

Pertanyaan saya adalah: 'Bagaimana jika saya ingin mengatakan 'tidak'? Lalu bagaimana?'

Ketika kami mengunjungi teman dan kerabat, kami membawa hadiah untuk menunjukkan penghargaan kami atas penerimaan mereka. Kami berharap perusahaan membayar kami uang sebagai tanda itikad baik untuk memulai konsultasi. Kami memberikan waktu dan pikiran kami kepada mereka. Uang itu saya kira adalah *uang ketuk pintu*, uang untuk memulai perundingan dengan kami. Kami belum pernah mendengar tentang *tali asi* sebelumnya, itu bukan istilah asli kami, dan ketika kami tanyakan artinya, kami diberitahu bahwa itu sama dengan *kompensasi*. Tapi kompensasi untuk apa? Untuk waktu dan energi yang kami berikan untuk bertemu dan bernegosiasi dengan perusahaan? Atau kompensasi untuk tanah dan tanaman kami? Bagi kami, sewa dan pembayaran adalah dua hal yang sangat berbeda. Salah satunya adalah untuk penyewaan tanah kami, satunya lagi adalah untuk penjualan tanah kami. Dan kami tidak akan pernah setuju untuk menjual tanah kami. Tapi sekali lagi perusahaan mengatakan istilah-istilah itu merujuk pada hal yang sama. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda dari kami.

Banyak anggota masyarakat menduga ini adalah strategi perusahaan untuk menghindari membayar kompensasi penuh untuk tanah dan tanaman yang diserahkan, atau bahwa pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan akan ditafsirkan sebagai penjualan tanah (yang tak satupun telah siap untuk melakukannya), atau bahwa pembayaran yang dipahami komunitas sebagai kontribusi niat baik untuk memulai dan memfasilitasi proses negosiasi kemudian akan ditafsirkan oleh perusahaan sebagai pembayaran untuk tanah itu sendiri. Kekhawatiran tersebut bukanlah tanpa alasan: skenario ini telah didokumentasikan dalam konsesi lainnya di Merauke, termasuk di perkebunan kelapa sawit PT Tunas Sawa Erma (PT TSE) di Asikie dan Getentiri, PT Cipta Persada Agriprima (PT ACP) di Muting, PT Bio inti Agroindo (PT BIA) di Selil dan PT Dongin Prabhawa. Beberapa anggota masyarakat juga menyatakan bahwa *tali asi* dan *uang ketuk pintu* bukan istilah legal dalam hukum Indonesia, dan karenanya tidak ada dasar untuk ganti rugi secara hukum, seandainya kesepakatan yang ditandatangani dengan istilah-istilah ini dilanggar.

Sebagian anggota masyarakat menyatakan bahwa ketidakpercayaan mereka pada pihak perusahaan sebagian besar merupakan hasil dari tidak ada interaksi sampai saat yang telah didokumentasikan dan dibagikan kepada mereka. Misalnya, peng-enclav-an tempat-tempat keramat diasumsikan sebagai janji kosong, karena hanya berupa pernyataan lisan saja, dan preseden di konsesi tetangga menunjukkan bahwa 'hutan dan tempat keramat juga akan dihancurkan pada akhirnya'. Banyak anggota masyarakat menegaskan bahwa perusahaan bisa mendapat persetujuan lebih banyak dari mereka seandainya pihak perusahaan lebih transparan dalam berhubungan dengan mereka, dan berbagi informasi adalah kunci dalam hal ini. Mereka menyatakan bahwa mereka ingin 'segalanya dituliskan, diperiksa dan disimpan dengan cermat'. Jika perjanjian untuk sewa tanah tercapai, ini akan perlu diabadikan menjadi monumen desa, sehingga semua perjanjian bisa ingat, publik bisa membaca, dan bertahan selama beberapa generasi, sehingga 'perjanjian yang kita buat hari ini tidak terlupakan oleh orang-orang yang datang kemudian'. Ketika ditanya mengapa diperlukan monumen, salah seorang anggota masyarakat menyatakan:

Rumah bisa terbakar habis, dokumen bisa rusak oleh hujan dan tikur.  
Bahkan computer pun bisa mengalami *crash*!

Isu lain yang diangkat adalah tidak adanya diskusi dengan perusahaan tentang apa yang akan terjadi jika perjanjian dilanggar, atau jika konflik terjadi antara masyarakat dan perusahaan. Sementara sebagian masyarakat menyatakan bahwa idealnya, metode penyelesaian konflik adat harus digunakan dalam kasus tersebut, mereka sadar bahwa mekanisme seperti itu secara realistis tidak dapat digunakan di luar komunitas mereka sendiri, terutama dengan perusahaan. Banyak yang mengkhawatirkan uang akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik oleh mereka yang diuntungkan oleh ketidakseimbangan kekuatan yang jelas antara masyarakat dan perusahaan:

Kami berada dalam politik uang – siapapun bisa dibeli dengan uang. Siapun yang memiliki uang adalah bos. Kami tidak dapat menggunakan adat untuk melawan sebuah perusahaan. Di desa-desa lain, kami telah mendengar tentang perusahaan yang benar-benar memanfaatkan adat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kami lebih suka tidak menggunakan adat dibandingkan tertipu untuk hal-hal yang tidak kita inginkan oleh perusahaan yang memanipulasi adat kami sendiri.

Ketika ditanya tentang apa yang mereka bayangkan dalam waktu dekat dalam kaitannya dengan PT ARN, sebagian besar masyarakat menjawab bahwa masih terlalu dini bagi mereka untuk setuju atau tidak setuju dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Waktu, informasi dan refleksi dipandang sebagai kunci untuk mengambil keputusan apapun: 'kami perlu memikirkan dampak keputusan kami dengan sangat berhati-hati. Kami perlu lebih banyak waktu untuk berpikir. Kami tidak siap untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang kami miliki sekarang.'

Menariknya, salah satu alasan utama yang diberikan oleh anggota masyarakat atas keengganan mereka untuk melakukan apapun pada saat itu adalah cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman yang mereka dengar tentang desa-desa lain yang telah menyerahkan tanah mereka ke berbagai perusahaan dalam kondisi yang tidak transparan, dan dengan sedikit manfaat nyata yang diperoleh. Yang paling banyak dikutip adalah contoh dari Desa

Zanegi (lihat di bawah) di sebelah barat Wayau, di mana perusahaan hutan tanaman Medco beroperasi. Anggota masyarakat melaporkan telah melihat atau mendengar tentang kemiskinan, penyakit, malnutrisi, dan keadaan tanpa memiliki tanah yang belum pernah terjadi sebelumnya dari penduduk Zanegi setelah mereka menyerahkan tanah mereka kepada perusahaan, dan telah melihat “apa yang mungkin diakibatkan oleh keputusan yang salah’. Salah satu anggota masyarakat menyatakan:

Kami ingin menerima tawaran perusahaan, tapi kemudian kami melihat pengalaman desa-desa lain, seperti Zanegi, yang telah menyerahkan tanah mereka kepada perusahaan dan telah menjadi lebih miskin dari sebelumnya. Jadi kami berhati-hati sekarang. Tentu saja, kami merasa kasihan pada Zanegi, tapi dalam beberapa hal, kami berterima kasih kepada Zanegi karena dari pengalaman mereka kami telah belajar banyak.



Pertemuan masyarakat dengan kaum perempuan Wayau

### Suara Kaum Perempuan Malind

Kaum perempuan Wayao, Baad dan Zanegi diwawancarai dalam diskusi kelompok informal yang terpisah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya Malind, adat dan perubahan-perubahan kontemporer dari perspektif mereka. Norma adat mendikte bahwa perempuan tidak berpartisipasi aktif dalam pertemuan masyarakat, yang berarti bahwa mayoritas perempuan yang diwawancarai telah mendengar PT ARN dan konsultasi di masa lalu, tapi tidak memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan atas penyewaan lahan dan syarat dan ketentuan terkait: 'kami tidak memiliki hak di sini' (wawancara di Wayao, 22 Mei). Sedikit informasi yang tersedia bagi mereka dibagikan secara informal oleh suami atau ayah mereka dalam lingkup keluarga. Kebanyakan wanita sungguh-sungguh membedakan antara investor dan perusahaan dengan pedagang keliling, yang terakhir ini menjalin hubungan dagang dengan mereka melalui laki-laki.

Perempuan yang diwawancarai menegaskan bahwa meskipun mereka menggunakan tanah setiap hari (memanen sagu, menanam berbagai sayuran dan buah – papaya, pisang, singkong, kelapa, pinang, mangga, jambu, nangka, kedondong, jeruk, rambutan, nanas dll. – dan memancing di sungai terdekat), pada hakikatnya mereka tidak memiliki hak atas tanah, karena laki-laki memegang hak atas tanah. Beberapa perempuan membuat perbandingan dengan melahirkan anak dalam kaitannya dengan warisan tanah: 'kami melahirkan anak-anak untuk laki-laki' (wawancara di Wayao, 22 Mei). Beberapa perempuan menyatakan begitu pentingnya lahan untuk mata pencaharian dan masa depan masyarakat Malind, dan signifikansinya dalam prinsip-prinsip adat: 'jika tidak ada lagi tanah, tidak akan ada lagi adat apapun'. (Wawancara di Baad, 19 Mei). Perbandingan sering dilakukan antara tanah dengan ibu, sebagai penyedia 'susu dan makanan untuk masyarakat Malind' dan 'pengasuh dan penyedia makanan': 'tanah adalah ibu kami karena apa yang dihasilkan dan dilahirkannya' (wawancara di Wayao, Baad dan Zanegi, 22-24 Mei). Kekhawatiran diungkapkan atas hilangnya lahan dan akibatnya terhadap kelangsungan hidup generasi mendatang Malind: 'ikan, rusa liar dan kanguru berlimpah di masa lalu. Jika mereka menghilang ketika tanah menghilang, di mana lagi kami bias mendapatkan makanan untuk memberi makan anak-anak kami? Di mana kami akan menanam tanaman kami? Kesulitan pasti mengikuti' (wawancara di Wayao, 22 Mei). Beberapa wanita mengatakan bahwa mereka merasa komunitas mereka tidak siap bagi operasi perusahaan, mengutip kurangnya pendidikan dan kesadaran sebagai hambatan: 'kami perlu informasi dan pendidikan untuk membuat keputusan yang tepat' (wawancara di Wayao, 22 Mei).

Beberapa perempuan juga menyatakan bahwa polusi air mulai berdampak pada masyarakat, yang mereka yakini diakibatkan oleh operasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di hulu: 'kami tidak yakin dari mana asal polusi, tapi kami pikir itu adalah dari kelapa sawit, atau begitulah yang kami dengar. Apa yang kami sungguh-sungguh ketahui adalah bahwa hal itu membuat mabuk anak-anak dan ikan kami' (wawancara di Zanegi, 24 Mei). Penyakit-penyakit lainnya, seperti diare, muntaber, malaria, demam berdarah dan ruam kulit dilaporkan umum terjadi di kalangan anak-anak, dan kematian bayi tertinggi di antara usia 6 bulan sampai 2 tahun. Kebanyakan perempuan mengaitkan penyakit-penyakit ini dengan sihir ketimbang malnutrisi dan/atau pencemaran air.

Ketika ditanya tentang harapan mereka untuk anak-anak mereka, jawaban yang paling umum adalah kebutuhan untuk akses yang lebih baik terhadap pendidikan yang berkualitas sebagai kunci perubahan sosial dan 'mengikuti waktu' sehingga tidak akan 'ketinggalan': 'sekolah penting karena anak harus jadi manusia' (wawancara di Wayao, 22 Mei). Beberapa perempuan mengatakan bahwa pendidikan tentang budaya dan adat Malind adalah sama pentingnya dengan pendidikan formal: 'anak-anak kami perlu mengetahui sejarah dan adat istiadat mereka' (wawancara di Zanegi, 24 Mei). Harapan-harapan lainnya untuk generasi yang akan datang mencakup 'kehidupan yang lebih baik', pekerjaan dan 'kemampuan untuk bertahan hidup mandiri' (wawancara di Wayao, Baad dan Zanegi, 22-24 Mei).

Kaum perempuan menyatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk mendiskusikan atau berbagi mitos Malind dengan tim peneliti, karena otoritas untuk melakukannya ada pada laki-laki, tetapi mereka mengatakan hal berikut dalam kaitannya dengan mitos asal usul merak (lihat kotak di atas): 'pada awal waktu, kami diberi tanah oleh nenek moyang kami dan oleh Tuhan. Kami tidak menciptakan tanah ini, jadi bagaimana kami bisa memiliki hak untuk menjual atau menyewakannya?' (Wawancara di Wayao, 22 Mei). Dalam kaitannya dengan kemungkinan konflik akibat penjualan atau penyewaan tanah kepada perusahaan, beberapa perempuan menyatakan bahwa perempuan Malind secara adat telah memainkan peran penting sebagai 'penjaga perdamaian' atau 'dot' dalam budaya Malind, dan bahwa hal ini mungkin terjadi apabila terjadi konflik di masa depan: 'perempuan tidak memiliki banyak hak, tapi salah satu hak kami adalah untuk menciptakan perdamaian antar dan di dalam masyarakat. Di masa lalu, ketika perang marak terjadi, peran kami adalah untuk memediasi dan membawa perdamaian, mengakhiri konflik dengan mendistribusikan buah pinang antara pihak yang berperang. Mungkin kami akan terus memainkan peran ini ketika konflik datang kepada kami lagi' (wawancara di Wayao, 22 Mei).

Sehubungan dengan hak-hak perempuan dalam masyarakat Malind, pandangan-pandangan yang diungkapkan oleh kaum perempuan yang diwawancarai ini berbeda secara signifikan, dengan usia dan tingkat pendidikan menjadi faktor kunci yang membedakan perspektif mereka. Meskipun beberapa perempuan menyatakan bahwa seiring berubahnya waktu, adat istiadat juga perlu beradaptasi, dan perempuan perlu diberikan ruang untuk berbicara dan berkontribusi terhadap keputusan laki-laki, perempuan lainnya merasa tidak nyaman dengan ide ini, dan mengatakan bahwa interaksi dengan perusahaan dan isu-isu yang berhubungan dengan tanah adalah domain laki-laki, dan tidak menarik bagi mereka. Namun, perempuan lainnya mengakui bahwa mereka tidak yakin tentang bagaimana perubahan budaya seperti itu bisa terjadi, dan jika demikian, jika itu akan terjadi di saat untuk membuat perbedaan dalam cara orang Malind menghadapi tantangan-tantangan dan peluang-peluang baru.

## KOA

Sementara tim peneliti tidak dapat mengunjungi Desa Koa karena buruknya jalanan dan kondisi cuaca, mereka didekati oleh sekelompok anggota masyarakat Koa yang mengunjungi Wayau pada saat penyelidikan, ingin mendiskusikan proses konsultasi PT ARN. Desa Koa (yang berarti 'rahim ibu' dalam bahasa Malind) dihuni oleh sekitar 118 keluarga Malind, serta sejumlah kecil pemilik toko dari suku Bugis dan Jawa. Seperti halnya Wayau, sebagian tanah Koa sudah berada dalam konsesi PT Hardaya Sugar Papua. Perbatasan desa disebut membentang sampai ke desa Jagebob di timur, Kaptel di barat, Kaiza di utara dan Wayau di selatan. Di masa lalu, masyarakat ini bermigrasi beberapa kali (desa-desa sebelumnya meliputi Awewal Babor, Silgog, Nasol dan Salol) dan kemudian berkumpul di Koa saat ini selama periode penjajahan Belanda. Anggota masyarakat mengatakan semua desa ini terletak di wilayah adat mereka, yang telah mereka huni sejak zaman dahulu. Terdapat 5 marga di Koa, yaitu Gebze (submarga Walinaulik, Kuyamlik, Geblik, Ohamlik dan Awabalik), Basikbasik, Kaize (submarga Saulamlik dan Honilik), Mahuze (submarga Zohelik dan Aluenlik) dan Ndikenze (submarga Yaolimalik dan Malinlik). Dari ini semua, Zohelik, Aluenlik, Saulamlik, Honilik, Basikbasik dan Walinaulik telah menyerahkan sebagian tanah mereka kepada PT Hardaya Sugar Papua. Persetujuan diberikan atau tidak, hampir semua kelompok-kelompok ini memiliki tanah yang tengah dicari PT ARN untuk dikembangkan.

**'Jika kita bicara tentang tebu atau kayu atau kelapa sawit, semua ini dapat dipindah-pindah. Namun tanah tidak. Kami akan jadi apa jika tidak memiliki tanah?'**

Menurut anggota masyarakat yang diwawancarai, PT ARN pertama mendekati mereka di tahun 2011 untuk dilibatkan dalam sosialisasi, dengan partisipasi wakil-wakil pemerintah kabupaten dan kehadiran aparat keamanan.<sup>64</sup> Pemetaan partisipatif desa dan batas-batas tanah

marga, yang dimulai pada tahun 2012, sedang dilaksanakan oleh PT Hardaya Sugar Papua dan PT ARN ke arah utara, timur dan selatan desa, namun belum ke arah barat. Semua marga dikatakan telah berpartisipasi dalam pemetaan, yang berlangsung lebih dari seminggu dan melibatkan lebih dari 60 orang. Anggota masyarakat belum melihat peta yang dihasilkan. Mereka telah diperlihatkan Izin Lokasi perusahaan dan peta hasil GPS dari lahan yang ditargetkan perusahaan, tetapi tidak diberikan salinan.




**'Bila alam habis, orang  
Malind juga habis'**

Tim peneliti diberitahu bahwa mayoritas anggota masyarakat telah sepakat untuk menyerahkan tanah mereka kepada PT ARN (meskipun belum ada kontrak tertulis atau perjanjian yang dibuat), tetapi mereka meminta saran dari tim peneliti tentang sejumlah besar isu yang belum tuntas atau belum tertangani secara memadai dalam perspektif mereka. Pertama, tercatat bahwa mereka tidak memiliki rincian kontak untuk perusahaan (misalnya lokasi kantor utama dan kantor lapangan, nomor kontak dari perwakilan perusahaan) dan tidak yakin siapa yang harus dihubungi (dan bagaimana) jika kesepakatan yang dicapai memerlukan perundingan ulang. Kedua, dilaporkan bahwa perusahaan belum menyediakan agenda, daftar peserta atau catatan dari pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh perusahaan – masyarakat memiliki catatan tersendiri, namun belum melihat catatan versi perusahaan. Beberapa orang menyatakan bahwa preseden yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan lain membuat mereka merasa khawatir tentang apakah kedua versi ini cocok atau tidak. Mereka juga mengatakan bahwa di masa lalu daftar peserta sosialisasi juga telah dimanipulasi oleh perusahaan sebagai persetujuan atas isu-isu yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan tersebut, dan mereka ingin penjelasan bahwa ini tidak terjadi dengan PT ARN.

Meskipun skema plasma telah dibahas dalam berbagai pertemuan, sebagian besar anggota masyarakat melaporkan bahwa mereka tidak tahu di mana kebun plasma akan dibangun, dan bahkan apakah dijamin bahwa kebun itu akan terletak dalam wilayah adat marga mereka sendiri. Sebagian masyarakat khawatir bahwa jika tidak, hal ini akan menyebabkan perselisihan antar-marga dan mungkin konflik. Sehubungan dengan izin HGU perusahaan, beberapa anggota masyarakat ingin penjelasan bahwa tanah mereka akan kembali kepada mereka pada saat berakhirnya izin, karena mereka tidak mengetahui hukum dan peraturan yang berkaitan dengan hal ini. Seperti di Desa Wayau, sebagian masyarakat merasa bingung dengan perbedaan antara istilah-istilah yang berkaitan dengan kompensasi.

Beberapa anggota masyarakat mengatakan bahwa meskipun pihak perusahaan telah meyakinkan mereka bahwa kawasan lindung tidak akan dibuka atau ditanami, daerah-daerah ini belum dipetakan sampai saat ini, dan karenanya mereka ingin tahu bagaimana daerah-daerah ini bisa dijaga secara efektif jika tidak diidentifikasi. Juga dikatakan bahwa PT ARN telah berkomitmen untuk mengganti rugi pohon yang tingginya lebih dari 40 cm, namun tidak ada pembahasan tentang kompensasi untuk tanaman yang tingginya bawah itu. Pihak perusahaan dilaporkan telah menyatakan tidak akan membuka atau menamami daerah yang terletak 500 m dari sungai besar, dan 200 m dari sungai kecil. Masyarakat telah meminta zona penyangga 1 km dari desa mereka dari perusahaan, namun pihak perusahaan hanya menyetujui 100 m.



**'Tanah ini keramat dan  
karena perusahaan telah  
melanggar kekeramatan  
daerah-daerah inilah yang  
mendatangkan kesulitan  
yang dihadapi masyarakat  
Malind saat ini.'**

Anggota masyarakat melaporkan telah ditawari Rp.350.000 (USD 35) per ha untuk jangka waktu 35 tahun sebagai kompensasi atas tanah yang diserahkan. Ketika ditanya apakah mereka pikir ini adalah jumlah yang wajar, mereka setuju. Namun, rincian angka lebih lanjut

yang setara dengan Rp.10.000 (1 USD) per tahun per ha per marga (yang kemudian akan dibagi-bagi kepada submarga) menyebabkan kekhawatiran besar di kalangan anggota masyarakat. Seorang anggota masyarakat mengatakan:

Ketika perusahaan memberitahu kami berapa banyak kompensasi yang akan kami dapatkan untuk tanah kami, mereka berbicara tentang ratusan dan ribuan hektar tanah yang kami akan serahkan, dan karenanya jumlah uang yang ditawarkan kepada kami tampak besar, karena kami memiliki tanah yang luas. Tapi Rp.10.000 per hektar? Itu bahkan tidak cukup untuk membeli sebungkus rokok kretek ...



Anggota masyarakat Desa Koa (foto diambil di Desa Wayao)

## **ZANEGI**

Desa Zanegi (atau Sinnegi, yang berarti 'berwarna atau menjadi berwarna') adalah rumah bagi 108 keluarga yang tinggal di 59 rumah, dan sejumlah pemilik toko yang bukan merupakan suku Malind. Semua marga Malind ada dalam penduduk desa. Wilayah adat Zanegi terdiri dari dua daerah, yaitu Sakao dan Mepel. Desa ini kini terletak di lokasi yang kelima, dengan lokasi sebelumnya terletak di Kiwal Awaswig, Yobal Barorep, Dalam dan Sakao. Masyarakat Zanegi menghabiskan sejumlah besar waktu tinggal di hutan atau di sisi jalan (termasuk perempuan dan anak-anak) selama berburu, dan desa ini agak kosong dari hari Senin sampai akhir minggu, saat kelompok-kelompok kembali untuk menghadiri misa di gereja desa.

Desa Zanegi menyerahkan sejumlah besar lahan di tahun 2009 kepada perusahaan perusahaan hutan tanaman industri PT Selaras Inti Semesta, anak perusahaan Grup Medco.<sup>65</sup> Konsesi perusahaan membentang seluas lebih dari 169.400 ha dan sampai saat ini ribuan hektar hutan telah dibentangi dan kayunya dibawa ke pabrik pengolahan PT PT Medco Papua Industri Lestari di Kampung Buepe, di distrik tetangga, yaitu Distrik Kaptel. Ketidakpuasan yang meluas telah didokumentasikan atas kesepakatan yang dicapai dengan PT SIS dan

kemiskinan yang menyedihkan dari desa ini membuktikan kegagalan total dari pihak perusahaan untuk melaksanakan janji-janji pembangunan sosial dan bantuan ekonomi.<sup>66</sup> Sangat sedikit anggota masyarakat yang dipekerjakan oleh perusahaan, dan dibayar rata-rata Rp.70.000 (7 USD) per hari. Penyakit dan kekurangan gizi marak terjadi, dan tingkat kematian bayi merupakan salah satu yang tertinggi di wilayah tersebut, karena masyarakat kini tidak memiliki cukup lahan untuk berburu, dan ikan-ikan mati karena air yang tercemar.



Kekurangan gizi, dan muntaber pada bayi marak terjadi di desa Zanegi, di mana lahan telah diserahkan ke perusahaan kayu Medco, dan di mana hewan buruan dan ikan langka didapat. Iritasi kulit meluas di kalangan anak-anak, diduga akibat polusi air dari pestisida dan bahan kimia lainnya yang digunakan dalam operasi Medco



Diskusi kelompok bersama kaum perempuan dan anak-anak Desa Zanegi



Anggota masyarakat melaporkan bahwa dokter yang ditempatkan di desa Zanegi hanya mengunjungi desa sekali dalam sebulan selama satu hari dan tidak tinggal di sana. Bayi-bayi yang dibawa ke Merauke untuk bantuan medis telah diberitahu bahwa mereka tidak menderita penyakit apapun tapi menderita kekurangan gizi, tapi tidak diberikan obat-obatan, atau suplemen makanan yang memadai

### 'Kami adalah desa yang tengah sekarat'

Turun temurun masyarakat Zanegi bergantung pada berburu, memancing, memanen sagu dan hasil hutan sebagai mata pencaharian. Wawancara dengan kaum laki-laki dan perempuan mereka mengungkapkan sejauh mana praktik-praktik ini telah terkikis akibat hilangnya akses terhadap lahan yang diserahkan kepada PT SIS, dan menimbulkan keprihatinan yang serius mengenai konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi jika lebih banyak lahan dan hutan diserahkan kepada PT ARN atau investor lain. Jika mata pencaharian alternatif dan dukungan kesehatan dan nutrisi segera tidak diberikan oleh para investor dan negara, tidak berlebihan jika dikatakan, seperti yang dikatakan banyak anggota masyarakat sendiri, bahwa komunitas Zanegi mungkin akan musnah dalam waktu dekat, karena penyakit, kekurangan gizi dan kemiskinan telah menimbulkan kematian di kalangan masyarakat ini setiap harinya.

Padahal di masa lalu, hewan buruan yang berlimpah ('rusa akan menyodok keluar dan menyapa kami di pagi hari di desa') dan tangkapadan dari sungai berlimpah, hari ini, penduduk Zanegi makan daging dua minggu atau sebulan sekali. Kelompok pemburu berada jauh dari desa lebih lama daripada di masa lalu, dan sekarang berburu di malam hari juga, karena hewan buruan menjauhkan diri dari kebisingan dan polusi yang disebabkan oleh alat-alat berat PT SIS, pembuatan jalan, kendaraan dan penggergajian. Energi yang dikeluarkan pada perjalanan panjang seperti itu dilaporkan menjadi penyebab meningkatnya penyakit ('sebelum perusahaan, penyakit cuma sedikit. Sekarang kita harus berjalan jauh untuk mendapatkan makanan kami, jadi kami lebih mudah sakit'), sedangkan kenyataan bahwa anak-anak dan perempuan ditinggalkan sendirian di desa dalam waktu yang lebih lama menimbulkan keprihatinan sebagian orang. Hewan buruan yang ditangkap sering dijual ke pedagang dan pemilik toko untuk mendapatkan uang tunai untuk membeli beras atau mie instan, karena hutan sagu di dekat desa telah dibuka. Kadang-kadang, bahkan tanaman yang tumbuh dekat atau di desa karena babi hutan dan rusa, yang juga mencari makanan yang menipis karena deforestasi. Sementara beberapa anggota masyarakat menyatakan bahwa beras dan mie instan 'membutuhkan kerja lebih ringan untuk didapat daripada menanam dan mengolah sagu', banyak perempuan di desa mengatakan bahwa beras dan mie instan kalah bergizi dibandingkan sagu, dan juga memberi mereka lebih sedikit energi.

Pencemaran air yang disebabkan oleh pembukaan lahan oleh PT SIS serta operasi perusahaan kelapa sawit di hulu juga banyak dilaporkan. Air dikatakan berwarna 'kuning', 'berminyak' dan 'berbau busuk'. Konsekuensi dari hal ini mencakup infeksi kulit dan ruam pada anak-anak (lihat foto di bawah), diare dan muntah-muntah. Sagu juga dikatakan terpengaruh oleh pencemaran air: 'sagu dulunya keras dan kuat sehingga bisa dipanggang, tapi sekarang basah dan pecah-pecah karena airnya kotor, dan menyebabkan diare.' Fish digambarkan memiliki 'kepala besar dan tubuh kecil, dan kulitnya kenyal'. Sering ada pernyataan tentang ikan yang 'mabuk karena polusi', yang ditunjukkan oleh gerakan mereka menyentak-nyentak dan berputar-putar. Banyak spesies ikan endemik dikatakan telah menghilang atau jumlahnya menurun dengan drastis. Istilah Malind untuk spesies-spesies ini antara lain *olip*, *kativ*, *haum*, *yover*, *abuuta*, *ininga*, *gedua*, *bida*, *tunga*, *busuai*, *otaka* dan *nabimba*.

Banyak perempuan yang diwawancarai mengatakan bahwa bayi dan anak-anak jatuh sakit lebih mudah dibandingkan sebelum perusahaan beroperasi di tanah mereka: 'di masa lalu, anak-anak selalu sehat. Sekarang anak-anak dan cucu selalu sakit. Kasihan mereka ...' Sementara sebagian orang mengaitkan kekurangan makanan (terutama protein dan karbohidrat) akibat hilangnya lahan dengan kondisi anak-anak di desa, lebih sering penyakit dan kematian dijelaskan sebagai akibat sihir atau *suwanggi*, yang mencerminkan keyakinan Malind pada sihir dan kutukan. Sebagian perempuan menyatakan bahwa masyarakat dapat memperoleh makanan dari perusahaan dalam kotak per orang per hari (bagi mereka yang tidak bekerja untuk perusahaan), tapi itu tidak cukup. Perempuan lainnya mengatakan bahwa bantuan medis tersedia di klinik perusahaan tapi hanya untuk karyawan. Janji-janji pemberian dukungan medis dari PT SIS belum terwujud sampai saat ini. Anak-anak yang dikirim ke Merauke untuk perawatan medis telah diberitahu bahwa mereka 'tidak sakit', hanya 'kurang gizi', dan dikirim pulang tanpa diberikan suplemen makanan atau obat-obatan. Lima bayi telah meninggal akibat penyakit yang terkait dengan kekurangan gizi di Zanegi pada saat penulisan laporan ini.

Pada saat penulisan laporan, lima bayi telah meninggal akibat penyakit yang berhubungan dengan kekurangan gizi (termasuk muntaber yang parah) sejak Januari 2013. Tragedi ini, serta kecurusan yang meluas, infeksi kulit yang berhubungan dengan air, kelesuan pada bayi dan anak-anak dan perut buncit memberikan bukti yang jelas dari kerawanan pangan yang parah yang dihadapi oleh masyarakat sebagai akibat dari hilangnya tanah adat dan mata pencaharian mereka (lihat di bagian 'Kami adalah desa yang sekarat' di bawah).<sup>67</sup> Semua desa tetangga yang dikunjungi melihat situasi menyedihkan ini sebagai pertanda yang nyata dan buruk dari apa yang mungkin terjadi pada mereka, jika mereka setuju untuk melepaskan tanah mereka kepada perusahaan.

Namun, meskipun kondisi yang memprihatinkan di masyarakat, tiga marga dan enam submarga telah sepakat untuk melepaskan 1.000 ha lahan lainnya untuk PT ARN (Sapieze dan Nazelik dari marga Basikbasik, Maliulik dan Wakabalik dari marga Mahuze, dan Manauze dan Sawalik dari marga Balagaize) untuk periode 30 tahun.

Mereka yang menentang proyek tersebut mengatakan bahwa individu-individu ini mengejar 'uang mudah', atau mengalah pada tekanan dari perusahaan dan militer, polisi dan perwakilan pemerintah yang biasanya hadir pada sosialisasi. Dari kepala-kepala marga yang telah memberikan persetujuan untuk pembebasan lahan sangat sedikit yang bersedia atau yang hadir untuk diwawancarai pada saat investigasi, tetapi mereka yang bersedia, ketika ditanya mengapa mereka sepakat untuk menyerahkan lahan mereka, mengatakan bahwa mereka mempercayai PT ARN lebih karena perwakilan mereka adalah seorang pendeta. Penguatan informasi lebih lanjut dengan anggota masyarakat lainnya dan dari catatan rekaman konsultasi yang diberikan oleh anggota masyarakat membenarkan informasi tersebut, Manajer Humas PT ARN, Nanser Gultom, mengaku dirinya sebagai pendeta dalam pertemuan-pertemuan, mendorong masyarakat untuk mencapai kesepakatan dengan perusahaan atas dasar kesamaan agama, nilai-nilai dan etika. Misalnya, catatan rekaman dokumentasi Nanser Gultom yang tengah mendorong masyarakat untuk terlibat dengan perusahaan karena 'kita semua adalah saudara satu agama ... tidak seperti umat Islam.' Perlu dicatat di sini bahwa Nanser Gultom adalah orang yang sama yang menegur tim peneliti saat 'meminta untuk bertemu dengan PT ARN' dengan memperlakukan permintaan ini sebagai 'SPAM' dan kemudian menuduh tim memperoleh informasi kontak dirinya secara ilegal, dengan demikian melanggar hukum Indonesia.<sup>68</sup>

Anggota masyarakat yang menyerahkan tanah mereka melaporkan bahwa PT ARN hanya membutuhkan tanah untuk membangun pembibitan tebu seluas 1.000 ha. Sosialisasi telah dilakukan pada sejumlah kesempatan, yang paling baru adalah pada tanggal 26 Februari 2013 dan kemudian 10 Mei 2013. Anggota masyarakat baru saja menyelesaikan survei 2½ hari tentang batas desa dengan perusahaan (23-25 Mei). Dilaporkan bahwa sekitar 24 orang terlibat terbagi dalam dua tim. Survei kedua direncanakan berlangsung beberapa minggu kemudian, kali ini tentang batas-batas tanah marga.

Perjanjian tertulis telah ditandatangani antara kepala marga dan perusahaan atas pembebasan tanah tetapi tidak jelas apakah anggota masyarakat memegang salinan perjanjian tersebut. Selain itu, survei tanah dan pemetaan partisipatif dilakukan *setelah* perjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani, dan bukan sebelumnya. Ada juga keraguan apakah tanah tersebut benar-benar akan digunakan semata-mata untuk pembangunan pembibitan, karena anggota masyarakat melaporkan kesepakatan mereka adalah untuk jangka waktu 30 tahun, dan mereka telah ditawarkan kebun plasma. PT ARN juga mengatakan kepada masyarakat bahwa tanah mereka akan dikembalikan kepada mereka setelah 30 tahun.



Anak yang menderita kurang gizi, Zanegi

**'Jika kamu makan sagu di pagi hari, kamu dapat bepergian sampai malam hari tanpa makanan. Tapi jika makan nasi atau mie instan, cepat merasa lapar. Jika hanya makan sagu, kami orang Malind kuat dan sehat dan tidak takut akan apa pun.'**

Anggota masyarakat melaporkan bahwa mereka telah tegas meminta PT ARN untuk menyediakan dukungan pembangunan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kondisi dan mata pencaharian desa, sebagai bagian dari perjanjian penyerahan tanah. Namun, mereka melaporkan bahwa perusahaan mengatakan hal ini akan dibahas setelah survei, dan juga tentang kompensasi. Perjanjian yang dibuat sampai saat ini tidak menyebutkan salah satu dari isu-isu ini – PT ARN memberitahu masyarakat bahwa kesepakatan kedua tentang tentang kompensasi, plasma dan bantuan sosial akan dibuat 'nanti'.

Perjanjian pembebasan lahan 1.000 ha selama 30 tahun tidak diberikan kepada anggota masyarakat melainkan hanya dibacakan satu kali kepada mereka, di hadapan kepala desa, pemimpin adat, tiga marga terkait, perwakilan perusahaan dan polisi Anim Ha. Dilaporkan bahwa beberapa anggota masyarakat meminta waktu tiga sampai empat hari untuk membaca perjanjian tersebut dan mempertimbangkan syarat-syarat kontrak, namun diberitahu oleh perusahaan bahwa perusahaan 'memiliki target yang harus dipenuhi' dan perlu untuk 'mendapatkan persetujuan (tanda tangan) sesegera mungkin dan tidak membuang-buang waktu'. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka berpikir mereka tidak punya pilihan lain pada saat itu, karena perusahaan datang dengan surat kontrak yang sudah berisi nama-nama marga, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah menandatangani (pertemuan pada 10 Mei 2013).

Perlu juga dicatat bahwa ada kontrak yang telah disusun untuk 1.000 ha sebagai kontrak sebelum survei tanah. Akibatnya, banyak anggota masyarakat mendapat kesan bahwa mereka semua akan menerima jumlah kompensasi yang sama, padahal sebenarnya, ini akan

tergantung pada hasil survei tanah. Jika luas tanah (dan karenanya kompensasi) antara marga berbeda-beda, sangat mungkin bahwa hal ini akan menimbulkan kebencian antar-marga.

Tidak disebutkan dalam perjanjian, seingat masyarakat, bagaimana tempat-tempat keramat dalam wilayah Zanegi akan dijaga dan dipelihara. Tempat-tempat ini termasuk dua hutan sagu (mbazan dan Ewaeti), tiga kuburan (Sawayo, Saling dan Sambil), satu jalur leluhur (Walataesman) dan dua bekas desa (Senayu'mit dan Dun'ti). Beberapa marga meminta penetapan batas-batas zona penyangga 1 km, yang oleh perusahaan dikurangi menjadi 500 m.

Masyarakat yang diwawancarai yang menentang proyek PT ARN mempertanyakan praktik perusahaan untuk mencari perantara dari kalangan lokal Malind (kadang dari desa yang sama, kadang dari desa lain) untuk meyakinkan masyarakat untuk menerima proposisi-proposisi perusahaan. Mereka mengatakan bahwa masyarakat lebih cenderung mempercayai orang-orang ini karena mereka juga orang Malind, tetapi bahwa orang-orang ini juga 'dibayar tinggi untuk melakukan pekerjaan mereka'. Penguasaan elit terhadap kepala marga, khususnya, tampaknya terjadi di Zanegi, karena dilaporkan bahwa orang-orang ini telah memberikan persetujuan tanpa konsultasi luas dengan anggota-anggota marganya. Salah satu strategi yang diadopsi oleh mereka yang menentang proyek pembangunan di desa (dan ini juga dilaporkan di Wayau, Koa, Baad dan desa tetangga Kaizer) adalah memboikot sosialisasi dan segala bentuk interaksi dengan perusahaan sama sekali, karena mereka khawatir bahwa kontak apa pun bisa dan akan diartikan sebagai persetujuan. Kelemahan dari strategi ini, meskipun dapat dimengerti, adalah bahwa akibat dari penghilangan representasi, hanya pandangan individu-individu yang hadir sajalah yang dipertimbangkan oleh perusahaan, dan kemudian dianggap sebagai representasi seluruh masyarakat dan anggota marga. Salah seorang anggota masyarakat mengatakan:

Kami menolak untuk pergi ke sosialisasi karena kami bahkan tidak ingin memberi kesempatan bagi perusahaan untuk menipu kami. Tetapi ketika diamnya kami ditafsirkan sebagai lampu hijau, dan yang lebih buruk lagi, anggota lain dari marga kami dan masyarakat mengambil keputusan atas nama kami, dan kami yang menanggung akibatnya. Jadi kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan: ikut serta berisiko, tidak ikut serta bahkan lebih berisiko.

## **Kerangka hukum hak dan pembebasan tanah di Papua**

**Kerangka hukum internasional:** Indonesia telah meratifikasi dan mengesahkan sejumlah norma-norma dan instrumen internasional yang mensyaratkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dari negara-negara penandatangan (lihat Lampiran II pada Ekstrak Hukum dan Regulasi Terpilih). Semua instrumen ini secara jelas merujuk pada hak masyarakat adat atas Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan, atau telah melihat yurisprudensi mereka ditafsirkan seperti itu oleh badan-badan hak asasi manusia internasional dan regional. Hak ini paling jelas dinyatakan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang menetapkan bahwa Negara harus 'berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat terkait melalui institusi perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka sebelum persetujuan proyek apa pun yang mempengaruhi tanah atau wilayah dan sumber daya lainnya, terutama dalam hubungannya dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya'.<sup>69</sup>

Hak atas FPIC sebagai ekspresi dari hak untuk menentukan nasib sendiri juga secara integral terkait dengan Kovenan PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (UNCCPR) yang menetapkan bahwa semua bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri, yang berdasarkan ini mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.<sup>70</sup> Kovenan PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UNCESCR), mewajibkan negara penandatangan untuk 'mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan papan yang memadai, dan atas perbaikan berkelanjutan dari kondisi hidup. [...]'.<sup>71</sup> Selain itu, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (UNCERD) mewajibkan negara penandatangan '[...] mengambil tindakan-tindakan khusus dan konkret, di bidang sosial, ekonomi, budaya dan lainnya untuk menjamin pembangunan dan perlindungan yang memadai dari kelompok-kelompok atau individu-individu dari kelompok ini, dalam rangka untuk menjamin mereka menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara. Langkah-langkah ini sama sekali tidak boleh membawa konsekuensi terus berlangsungnya hak-hak yang tidak setara atau terpisah untuk kelompok rasial lainnya apabila tujuan pengambilan langkah-langkah tersebut telah tercapai."<sup>72</sup>

Yang juga terkait dengan hal di atas adalah Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (UNCBD), yang mewajibkan para Pihak untuk 'melindungi and mendorong pemanfaatan sumber daya hayati sesuai dengan praktek-praktek budaya tradisional, yang cocok dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan yang berkelanjutan."<sup>73</sup> Terakhir, Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Penguasaan Tanah, Perikanan dan Kehutanan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional (VGGT), yang diadopsi oleh Komite Dunia tentang Ketahanan Pangan di bulan Mei 2012, mensyaratkan bahwa 'Negara dan pihak lain [harus] mengadakan konsultasi yang didasari itikad baik dengan masyarakat adat sebelum memulai proyek apa pun atau sebelum mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah legislatif atau administratif yang mempengaruhi sumber daya yang haknya dimiliki oleh masyarakat-masyarakat ini. Proyek-proyek tersebut harus didasarkan pada konsultasi yang efektif dan bermakna dengan masyarakat adat, lewat lembaga-lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan bebas, diutamakan dan diinformasikan mereka di bawah Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan dengan memperhatikan secara seksama posisi-posisi dan pemahaman-pemahaman tertentu dari masing-masing negara. [ ... ]'.<sup>74</sup> Indonesia bukan pihak penanda tangan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No 169 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Asli di Negara Merdeka atau Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 107 tentang Penduduk Adat dan Asli.

**Kerangka hukum nasional dan provinsi:** Sejumlah undang-undang di tingkat nasional dan provinsi juga memberikan dasar bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat (disebut sebagai 'masyarakat hukum adat') atas tanah, mata pencaharian, budaya dan konsultasi. UUD 1945 Republik Indonesia menyatakan bahwa 'Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya', sepanjang masih hidup dan sejalan dengan pembangunan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang."<sup>75</sup> Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 menyatakan bahwa 'hukum agraria yang berkaitan dengan tanah, air dan udara adalah hukum adat', juga 'sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara [ ... ]'.<sup>76</sup> TAP MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam juga menyatakan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 'pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa dalam kaitannya dengan sumber-

sumber daya agraria dan sumber daya alam.’<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Azasi Manusia menetapkan bahwa ‘dalam rangka untuk menegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah’ dan bahwa ‘identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.’<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa ‘masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a) melakukan pengumpulan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat adat bersangkutan; b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.’<sup>79</sup>

Sejumlah undang-undang khusus untuk Papua juga memberikan landasan bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan atas konsultasi dalam proses pembebasan tanah dan proses-proses lainnya. Khususnya, UU Otsus Papua menyatakan bahwa hak ulayat atas tanah adalah ‘hak persekutuan yang diatur oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ruang hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air dan semua isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.’<sup>80</sup> UU Otsus ini juga mewajibkan pemerintah Papua untuk ‘mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat’ dan bahwa ‘tanah ulayat dan tanah individu anggota masyarakat hukum adat untuk tujuan apa pun harus diberikan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan anggota-anggota masyarakat bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan atas penyerahan lahan yang diperlukan serta kompensasi.’<sup>81</sup>

Selanjutnya, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Papua berisi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam di wilayah adat mereka, untuk mendapatkan informasi tentang rencana alokasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan, untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas penggunaan dan pengalihan hak properti kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis yang dituangkan dalam akta otentik.<sup>82</sup> Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah menetapkan bahwa masyarakat dan/atau perorangan warga masyarakat hukum adat memiliki wewenang untuk mengelola tanah secara kolektif di bawah hak tanah adat sesuai dengan hukum adat yang secara aktif digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan dan, melakukan konsultasi dengan pihak ketiga di luar masyarakat hukum adat yang membutuhkan lahan untuk berbagai keperluan.<sup>83</sup>

**Mendefinisikan 'masyarakat adat':** Namun, celah hukum dan inkonsistensi dalam pelaksanaan terus menghadirkan hambatan-hambatan besar untuk perwujudan hak-hak masyarakat adat seperti tercantum dalam hukum daerah, nasional dan internasional. Landasan paling dasar dari mendefinisikan 'masyarakat adat' menurut hukum Indonesia bertentangan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri dari semua orang di bawah hukum internasional, mengingat bahwa pengakuan terhadap kelangsungan keberadaan masyarakat adat adalah hak prerogatif dari pemerintah (daerah). Dalam konteks Papua, misalnya, pengakuan keberadaan masyarakat adat didasarkan pada Keputusan Bupati, walikota dan/atau Gubernur.<sup>84</sup> Selain itu, di Indonesia, semua hak yang terkait dengan masyarakat adat berlaku selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan kepentingan Negara.<sup>85</sup>

**Hak ulayat atas tanah dan alokasi izin:** Wakil jajaran atas dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)<sup>86</sup> dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Merauke<sup>87</sup> di Merauke yang diwawancarai menyatakan kekhasan Papua dalam hal hak tanah, mengingat bahwa hak ulayat atas tanah diakui dan dilindungi oleh berbagai regulasi, dan di bawah UU Otsus. Dinas Kehutanan dan Perkebunan menegaskan bahwa 'semua tanah di Papua berada di bawah hak ulayat', 'semua tanah di Papua dimiliki oleh orang Papua' dan bahwa 'tidak ada tanah negara di Papua'.

Namun, hukum ini sangat tidak jelas dan amat tergantung pada interpretasinya. Misalnya, sesuai dengan Peraturan Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Hak Guna Usaha (HGU) hanya dapat diberikan di atas tanah negara,<sup>88</sup> yang statusnya tetap sama setelah berakhirnya HGU.<sup>89</sup> UUPA jelas mendefinisikan HGU sebagai 'hak untuk menggunakan lahan yang dimiliki secara langsung oleh Negara [...]'.<sup>90</sup> Ini artinya bahwa status sebelumnya sebagai tanah adat harus kalah dan diubah menjadi tanah negara agar HGU dapat terbit. Tidak ada anggota masyarakat yang diwawancarai menyadari perbedaan ini, dan perwakilan pemerintah yang diwawancarai tidak merinci hal ini ketika ditanyakan oleh tim peneliti.

Perwakilan yang diwawancarai juga bersikeras bahwa tanah adat akan dikembalikan kepada pemilik tanah asli setelah berakhirnya HGU. Namun, sama sekali tidak dinyatakan dalam UU bahwa tanah adat akan dikembalikan kepada pemilik tanah asli setelah berakhirnya HGU, melainkan bahwa penggunaan berikutnya didasarkan pada perjanjian baru dari masyarakat adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut 'masih ada'.<sup>91</sup> Tetapi, mengingat bahwa pengakuan hukum dan hak-hak adat adalah hak prerogatif pemerintah, bahwa setiap tanah yang menjadi HGU harus menjadi tanah Negara sebelum penerbitan HGU, dan bahwa status tanah HGU ini tidak berubah setelah HGU berakhir, hak ulayat tidak mungkin diakui atas tanah-tanah ini.

Lebih lanjut, keraguan besar muncul apakah hak ulayat akan terus ada (apalagi diakui ada) setelah periode yang lama dan atas bidang tanah yang diizinkan untuk HGU di Indonesia, dan dengan jenis konversi dan penggunaan lahan yang radikal untuk perkebunan monokultur yang menyertainya. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 357 Tahun 2002 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan (357/KPTS/HK.350/5/2002), yang menetapkan maksimal 20.000 ha per perusahaan per HGU per provinsi, digantikan tahun 2007 oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan, yang meningkatkan luasan maksimum penguasaan HGU per perusahaan per provinsi menjadi 100.000 ha. Namun, di Papua, diizinkan luasan maksimal dua kali lipat (Pasal 12 ayat 3). Dalam hal durasi HGU, Peraturan Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah menetapkan durasi maksimum HGU adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun lagi. Dengan demikian, HGU dapat diperpanjang di atas tanah yang sama selama 35 tahun lagi, juga bisa diperpanjang sampai 25 tahun lagi (Pasal 8). Perpanjangan atau pembaharuan HGU tidak perlu menunggu berakhirnya durasi awal, tetapi dapat diterapkan dan diberikan bersamaan dengan permohonan HGU pertama. Dengan kata lain, di Papua, sebuah HGU dapat diberikan di atas tanah seluas lebih dari 200.000 ha per perusahaan untuk total 120 tahun. Sekali lagi, tidak ada anggota masyarakat yang diwawancarai yang mendapat informasi tentang kemungkinan hukum yang digambarkan di atas.

Tim peneliti juga diberitahu oleh kedua lembaga yang diwawancarai bahwa konversi lahan menjadi perkebunan tidak berarti penjualan tanah oleh masyarakat, melainkan sewa atau

pinjam pakai kepada perusahaan untuk penggunaan lahan selama periode tertentu, yang dapat diperpanjang.<sup>92</sup> Namun, jika pengalihan lahan memang hanya sewa, maka HGU tidak akan diperlukan pada awalnya, dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) saja sudah mencukupi.<sup>93</sup> Namun, fakta bahwa HGU lebih mudah untuk diperpanjang dan diperbaharui, mengingat bahwa tanah bersangkutan kini dianggap sebagai tanah negara, mendorong perusahaan untuk lebih mencari HGU daripada IUP, dan ini menimbulkan keraguan besar apakah pembebasan lahan oleh masyarakat itu secara hukum adalah penyewaan atau penyerahan lahan untuk selamanya menjadi tanah negara.

Berkaitan dengan kompensasi, dan bertentangan dengan pernyataan dari karyawan PT ARN kepada masyarakat setempat berkaitan dengan jumlah kompensasi, kedua lembaga diwawancarai menegaskan bahwa tidak ada peraturan atau ketentuan hukum berkaitan dengan persyaratan dan biaya sewa lahan, dan bahwa ini akan diputuskan bersama oleh perusahaan dan masyarakat. Kedua lembaga dilaporkan tidak memegang salinan dari perjanjian-perjanjian ini.

**Pemetaan tanah adat:** Pemetaan tanah ulayat belum komprehensif dilakukan oleh pemerintah, dan dilaporkan karena kurangnya dana dan sumber daya untuk melaksanakannya. Juga tidak ada persyaratan hukum bagi perusahaan untuk melakukan pemetaan seperti itu, meskipun dilaporkan oleh perwakilan pemerintah yang diwawancarai bahwa pemetaan harus dipandang sebagai bagian dari proses AMDAL, dan bahwa pemerintah mendorong perusahaan untuk melakukan pemetaan secara partisipatif, dengan melibatkan instansi pemerintah terkait di tingkat desa dan kecamatan. Peta juga salah satu unsur yang menjadi dasar Kementerian Kehutanan untuk memberikan atau tidak memberikan izin pembebasan kawasan hutan, yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Pemetaan partisipatif oleh pemerintah yang independen dari perusahaan dilaporkan direncanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Papua untuk seluruh provinsi, tetapi perwakilan pemerintah yang diwawancarai tidak menyebutkan informasi tentang waktu pelaksanaannya.

Sebagian dari mereka yang diwawancarai setuju bahwa pemetaan batas-batas wilayah adat sangat penting, terutama jika itu bisa menyelesaikan dan mencegah tumpang tindih klaim lahan dan sengketa tentang kompensasi, tetapi di saat yang sama, mereka menyatakan bahwa 'kami tidak bisa menunggu sampai pemetaan dilakukan untuk memulai operasi di MIFEE' dan bahwa 'moratorium penerbitan izin dan operasi menanti pelaksanaan pemetaan adalah tidak mungkin.' Perlu dicatat bahwa tim peneliti beberapa kali meminta kesempatan untuk melihat peta partisipatif yang dihasilkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Merauke, tapi tidak dikabulkan. Ini juga terjadi untuk dokumen-dokumen lainnya yang diminta, termasuk salinan perjanjian pelepasan lahan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat, dan daftar terbaru izin-izin yang dicari dan sudah diterbitkan di Kabupaten.

**Proses konsultasi:** Tidak satupun wakil pemerintah yang diwawancarai pernah mendengar tentang istilah Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan atau tentang instrumen hak asasi manusia internasional yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Perwakilan BKPM menjelaskan proses konsultasi sebagai 'menginformasikan masyarakat tentang manfaat dari proyek'. Semuanya menyebut proses ini sebagai sosialisasi, yang notabene bukanlah sebuah istilah hukum, tidak seperti istilah musyawarah dan konsultasi. Kedua lembaga menyatakan bahwa sosialisasi diadakan di desa-desa, di hadapan berbagai badan pemerintah terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, BKPM dan BPN, dan merupakan bagian sentral dalam proses AMDAL.

Perwakilan pemerintah mengatakan bahwa keputusan di pihak masyarakat berkaitan dengan proyek ini adalah pilihan mereka sendiri: 'jika mereka tidak menginginkannya, tidak jadi masalah.' Klarifikasi tentang pernyataan terakhir ini tidak diperoleh, yaitu apakah itu berarti proyek *tidak* akan dilaksanakan, atau apakah itu berarti bahwa tidak peduli apakah masyarakat menginginkannya atau tidak – proyek akan terus dilaksanakan. Kedua lembaga yang diwawancarai tidak menjawab pertanyaan yang diajukan tim peneliti tentang apakah pernah ada preseden di mana masyarakat tidak memberikan persetujuan mereka atas penyerahan tanah dan kompensasi, dan keputusan itu dihormati oleh perusahaan yang bersangkutan. Salah seorang yang diwawancarai menjelaskan hal ini sebagai 'kebodohan' dan 'kurangnya pendidikan' di pihak masyarakat setempat.

**Skema plasma:** Anggota masyarakat yang diwawancarai dan PT ARN memberitahu tim peneliti bahwa skema inti-plasma telah direncanakan, di mana 80% lahan akan dikelola oleh perusahaan dan 20% oleh masyarakat.<sup>94</sup> Namun, frase persisnya dalam hukum terkait dalam kaitannya dengan hal ini mengungkapkan bahwa 'setidaknya 20%' dari lahan HGU harus diinvestasikan untuk keuntungan perusahaan dalam bentuk plasma.<sup>95</sup> Anggota masyarakat yang telah menerima tawaran 20% ini tidak menyadari akan hal ini, dan dengan demikian telah memberikan persetujuan atas dasar informasi yang tidak lengkap. Selain itu, hukum sendiri tidak lengkap dalam arti bahwa hukum tidak menyatakan dengan jelas apakah lahan plasma harus berada di dalam atau di luar HGU. Preseden yang dibuat oleh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di daerah-daerah Indonesia lainnya menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, perusahaan telah mendapatkan persetujuan masyarakat berdasarkan janji-janji akan plasma (tanpa memberitahu mereka tentang lokasinya), tetapi kemudian enggan untuk menyisihkan sebagian dari HGU mereka untuk kebun plasma. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan ini telah gagal mewujudkan janji-janji mereka dan beralih bahwa mereka masih dalam proses membebaskan lahan untuk plasma di luar HGU mereka. Hal ini dapat berlangsung lama dan menimbulkan rasa frustrasi yang besar bagi masyarakat setempat, dan juga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membenarkan perlunya perluasan lebih lanjut dari konsesi mereka.

**Tanggung jawab sosial perusahaan:** Perwakilan pemerintah yang diwawancarai mengatakan bahwa perusahaan yang beroperasi di Papua dan di tempat lainnya di Indonesia wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Namun, tak satu pun dari UU ini menyebutkan tentang perlunya konsultasi dengan masyarakat setempat, dan hanya mensyaratkan 'keadilan dan kewajaran' dalam pelaksanaan CSR.<sup>96</sup> Di atas ini semua, perwakilan dari kedua instansi yang diwawancarai menyatakan keraguan yang besar apakah perusahaan yang beroperasi di Papua sungguh-sungguh menerapkan kebijakan CSR manapun yang mereka rencanakan di lapangan, dan mengutip sejumlah contoh di mana hal ini terjadi.

**Tumpang tindih yurisdiksi:** Faktor lain yang menyulitkan dalam sertifikasi tanah dan proses alokasi adalah tumpang tindihnya kewenangan berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Salah satu contoh yang mencolok adalah tentang kewenangan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara BPN memiliki yurisdiksi atas tanah negara maupun bukan tanah negara, instansi ini tidak memiliki yurisdiksi atas kawasan hutan. Di sisi lain, yurisdiksi Kementerian Kehutanan hanya berlaku atas lahan hutan. Namun, pengukuhan untuk menentukan batas-batas tanah negara dan bukan tanah negara masih terus berlangsung dan dengan demikian tumpang tindih dan kurangnya kejelasan akan wewenang kedua

instansi tersebut tetap ada, yang diperparah oleh kenyataan bahwa semua hutan dianggap tanah negara.

**Ikhtisar:** Singkatnya, hak-hak masyarakat adat di Indonesia seperti masyarakat Malind di Merauke terkandung dalam instrumen HAM internasional dimana Indonesia adalah pihak penandatanganannya, dan peraturan perundangan nasional dan provinsi sampai batas tertentu memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak ini. Namun, hukum nasional tanpa kecuali selalu lebih diutamakan daripada standar-standar internasional, mengingat bahwa standar-standar internasional ini tidak otomatis dimasukkan ke dalam kerangka hukum nasional, dan menjadi jelas dari wawancara dengan perwakilan tingkat tinggi pemerintah di Merauke bahwa pemahaman akan hukum hak asasi manusia internasional dan hak-hak yang terkandung di dalamnya secara umum masih minim. Seluruh wacana tentang kepentingan nasional yang menyebar ke seluruh nusantara, khususnya dalam konteks proyek MIFEE dan tujuan-tujuannya, berada di atas penghormatan terhadap hak perorangan dan hak kolektif masyarakat Papua, yang bertentangan dengan Deklarasi Wina dan Program Kerja 1993, yang menyatakan bahwa 'meskipun pembangunan memfasilitasi pemenuhan hak-hak asasi manusia, kurangnya pembangunan tidak boleh digunakan untuk membenarkan perampangan hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional.'<sup>97</sup> Dan bahkan apabila undang-undang nasional dan provinsi mengakui hak adat, ini tidak dilaksanakan di lapangan, dan juga tidak ada mekanisme yang dibentuk untuk memantau dan memverifikasi pelaksanaannya.

Selain itu, ada kontradiksi dan inkonsistensi yang signifikan baik di dalam maupun antara hukum nasional dan provinsi yang mengurangi sejauh mana hak-hak masyarakat adat diakui dan dihormati dalam prakteknya. Selain itu, UU Otsus tidak cukup didukung oleh undang-undang tingkat lokal atau mekanisme untuk memastikan pelaksanaannya yang efektif. Di tingkat kelembagaan, berbagai instansi pemerintah memiliki yurisdiksi yang tumpang tindih atas masalah lahan, yang menyebabkan kurangnya kejelasan mengenai sejauh mana kewenangannya atas penentuan status tanah dan sertifikasi kepemilikan. Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat, yang diadopsi oleh DPR Indonesia pada tanggal 16 Desember 2011, dan yang akan memberikan dasar untuk pengakuan dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia, masih belum diberlakukan atau diimplementasikan. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 pada Mei 2013 tentang perubahan pasal-pasal mengenai 'hutan negara' dalam UU Kehutanan No. 41, menjadi tonggak penting baru-baru ini yang menetapkan bahwa hutan adat masyarakat adat tidak harus digolongkan sebagai 'Kawasan Hutan Negara', merupakan secercah harapan bagi masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya di seluruh nusantara, tapi masih harus dilihat seberapa cepat dan efektif peraturan perundangan tindak lanjutnya akan disusun sehingga keputusan ini dapat diimplementasikan, dan masih belum jelas apa yang akan terjadi dengan hutan masyarakat adat sementara ini. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Mei 2013 yang menjadi tonggak penting baru-baru ini yang menetapkan bahwa hutan adat masyarakat adat tidak harus digolongkan sebagai 'Kawasan Hutan Negara', merupakan secercah harapan bagi masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya di seluruh nusantara, tapi masih harus dilihat seberapa cepat dan efektif peraturan perundangan tindak lanjutnya akan disusun sehingga keputusan ini dapat diimplementasikan, dan masih belum jelas apa yang akan terjadi dengan hutan masyarakat adat sementara ini. Secara khusus, kekhawatiran telah dikemukakan mengenai apakah perusahaan mungkin sebenarnya mempercepat eksploitasi hutan adat sebelum peraturan perundangan disusun untuk mengimplementasikan Keputusan tersebut, dan apakah sewa

yang ada akan tetap dianggap sah meskipun terjadi perubahan dalam status hukum hutan di mana mereka beroperasi.<sup>98</sup>

## Perspektif perusahaan tentang proses perolehan persetujuan

Tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia di mana pun mereka beroperasi telah ditegaskan dalam Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa tanggung jawab ini 'tidak tergantung pada keinginan dan/atau kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban mereka sendiri ... dan berada di atas hukum dan peraturan nasional yang memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia'.<sup>99</sup> Di tingkat regional, dan menindaklanjuti prinsip-prinsip ini, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara telah mengumumkan Deklarasi Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis,<sup>100</sup> yang menjelaskan bagaimana hak harus ditegakkan baik oleh sektor swasta maupun pemerintah di Asia Tenggara,<sup>101</sup> dan mereka telah menyerukan kepada Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia untuk menegakkan norma-norma ini di tingkat regional.<sup>102</sup>

Sebagai pihak penandatanganan United Nations Global Compact sejak tahun 2008, yang mendorong perusahaan berkomitmen kepada publik untuk menegakkan prinsip-prinsip inti hak asasi manusia dan membuat laporan tahunan tentang perkembangan implementasinya, Wilmar telah berkomitmen untuk

Menjadikan Global Compact dan prinsip-prinsipnya sebagai bagian strategi, budaya dan operasi harian perusahaan kami.<sup>103</sup>

Selanjutnya, kebijakan keberlanjutan Wilmar terkait pengembangan masyarakat mencakup komitmen untuk

memastikan kami membawa manfaat yang berarti dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah-daerah tempat operasi kami, sambil menjaga kelangsungan hidup terus-menerus dari bisnis kami. Kami merasa salah satu cara terbaik untuk mencapai ini adalah **dengan membangun hubungan yang terbuka, jujur dan saling menguntungkan yang dapat mendorong terwujudnya keharmonisan dengan mereka.**<sup>104</sup> (penekanan ditambahkan)

Pihak perusahaan menolak permintaan kami untuk merekam wawancara.

Dari perspektif perusahaan, rencana perkebunan tebu mereka adalah jalan untuk keluar dari kemiskinan bagi masyarakat Malind:

Masyarakat Malind tidak dapat terus bertahan hidup dengan berburu selamanya. Kami tidak bisa membiarkan mereka tetap tinggal di hutan berjuang untuk bertahan hidup, kami perlu membantu mereka.<sup>105</sup>

Sehubungan dengan apakah penguasaan tanah atau survei sosial telah dilakukan, pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka telah melakukan beberapa observasi awal berkaitan dengan lokasi dan keberadaan masyarakat di daerah sasaran, tapi ini tidak tersedia dalam bentuk laporan tertulis. Tidak ada mekanisme atau Prosedur Operasional Standar yang telah dikembangkan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam konsultasi, juga belum ada

prosedur penyelesaian konflik yang telah diantisipasi atau dirancang. Sehubungan dengan bukti bahwa staf lapangan PT ARN tertentu menampilkan diri mereka sebagai pendeta kepada masyarakat dalam konsultasi, staf perusahaan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak memiliki standar khusus tentang bagaimana interaksi antara perusahaan dan masyarakat harus berlanjut, dan bahwa mereka berharap bahwa interaksi seperti itu dilakukan secara profesional.<sup>106</sup>

Pihak perusahaan menyatakan bahwa konsultasi selalu diadakan secara kolektif dan bukan perundingan empat mata, dan bahwa peserta dalam konsultasi mencakup tetua suku, marga dan sub-marga, perwakilan pemerintah desa, perwakilan pemerintah kabupaten, perwakilan pemerintah kecamatan, aparat keamanan dan staf perusahaan. Staf perusahaan mengklaim bahwa informasi yang disampaikan dalam konsultasi-konsultasi tersebut adalah mengenai pengembangan proyeksi, manfaat-manfaat ekonomi yang akan diperoleh oleh masyarakat, bagaimana lahan akan digunakan, daerah yang akan di-enclave, pengelolaan perkebunan tebu, bentuk keterlibatan masyarakat, program pendidikan yang direncanakan di Instiper, risiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh pembangunan dan bagaimana risiko-risiko tersebut akan ditangani, dan proses AMDAL. Perusahaan menegaskan bahwa aparat militer dan polisi yang hadir saat konsultasi hanyalah untuk alasan keamanan saja, dan tidak untuk memberikan tekanan pada masyarakat.<sup>107</sup>

Ketika ditanya mengapa masyarakat tidak diberikan salinan agenda, catatan rapat atau daftar peserta selama konsultasi, staf PT ARN mengatakan bahwa karena belum ada perjanjian telah ditandatangani, tidak ada perlunya berbagi dokumen-dokumen tersebut. Namun, kesepakatan-kesepakatan telah dicapai tentang pembebasan lahan di Zanegi, tetapi kantor di Jakarta memberi tim peneliti bahwa mereka tidak memegang salinan kesepakatan-kesepakatan ini. Tim peneliti juga tidak dapat melihat salinan agenda, catatan rapat atau daftar peserta karena salinan-salinan dokumen tersebut juga dikatakan tidak disimpan di kantor Jakarta. Dokumen-dokumen lain yang diminta, seperti AMDAL dan salinan peta partisipatif yang dihasilkan bersama masyarakat juga tidak tersedia di kantor Jakarta. Sehubungan dengan HCV yang akan di-enclave, pihak perusahaan mengatakan bahwa lokasi daerah-daerah ini tidak akan dimasukkan dalam perjanjian dengan anggota masyarakat, tetapi akan dimasukkan dalam master plan perusahaan dan disahkan oleh pemerintah setempat.<sup>108</sup>

Perusahaan menyatakan bahwa mereka tidak akan memaksa masyarakat dalam menyetujui proyek mereka, karena memberikan atau tidak memberikan persetujuan itu adalah hak mereka. Namun, ini bertentangan dengan temuan dari lapangan, yang menunjukkan bahwa bahkan saat persetujuan tidak diberikan, perusahaan tersebut terus mendekati masyarakat dan berusaha merundingkan kesepakatan dengan mereka. Berkaitan dengan istilah yang digunakan untuk kompensasi dan perbedaan antara sewa, kontrak, ganti rugi, dan sebagainya, staf PT ARN menegaskan bahwa mereka hanya menggunakan istilah ganti rugi tanam tumbuh, dan bahwa ini termasuk kompensasi bagi tanah dan tanaman yang ditanam di lahan tersebut. Sehubungan dengan jumlah uang yang ditawarkan kepada masyarakat per hektar lahan yang diserahkan, staf PT ARN menyatakan bahwa jumlah kompensasi ditentukan oleh peraturan pemerintah daerah dalam perjanjian dengan pemilik tanah.<sup>109</sup>

## Kesimpulan

Temuan-temuan dari investigasi ini mengungkapkan bahwa apabila masyarakat setempat memberikan persetujuan mereka atas konversi tanah adat mereka, hal ini sebagian besar didasarkan pada informasi yang tidak memadai dan sepihak, janji-janji bantuan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tidak terjamin, pengenaan persyaratan kompensasi secara sepihak, kontrak yang tidak jelas atau tidak ada, dan nyaris tanpa kebebasan memilih dan berekspresi. PT ARN gagal memberikan informasi yang komprehensif dan tidak memihak kepada masyarakat, dalam kondisi di mana masyarakat bebas untuk mengekspresikan diri, dan gagal untuk berkonsultasi dengan mereka dengan cara yang menghormati hak masyarakat untuk *tidak memberikan* persetujuan mereka. Manipulasi yang disengaja dan fragmentasi dari proses pengambilan keputusan kolektif masyarakat adat Malind dan lembaga perwakilan mereka mengarah pada maraknya kooptasi oleh para elit, fragmentasi sosial dan perbedaan pendapat intra/antar komunitas. Peraturan perundangan nasional dan lokal tidak dilaksanakan atau ditafsirkan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemerintah, atau secara inheren bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional dan perlu segera direformasi. Dalam kasus manapun, masyarakat setempat kurang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak mereka di bawah hukum nasional dan internasional, yang berarti mereka tidak dapat membela hak-hak ini dan tidak dapat menuntut permintaan ganti rugi apabila hak-hak mereka tengah, atau berisiko dilanggar. Keprihatinan khusus disuarakan atas terancamnya ketahanan pangan masyarakat Malind mengingat konversi banyak daerah adat mereka menjadi perkebunan monokultur, serta konsekuensi-konsekuensi dari transformasi yang cepat dan dipaksakan pada mata pencaharian mereka, budaya, identitas dan kelangsungan hidup mereka sebagai suatu masyarakat.

## Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan dalam laporan ini, berikut adalah sejumlah rekomendasi umum (tidak komprehensif) kepada pemerintah, PT ARN, NGO dan masyarakat Malind yang terkena dampak.

### Pemerintah

1. Segera menanggukkan setiap bagian dari proyek yang dapat mengancam kelangsungan budaya masyarakat yang terkena dampak dan untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat adat – yang disusun dengan partisipasi dan persetujuan mereka – yang telah terampas sumber penghidupannya
2. Memastikan bahwa kondisi tenaga kerja dalam proyek MIFEE dan di tempat lainnya di sektor kehutanan sesuai dengan standar ketenagakerjaan internasional dan tidak mempekerjakan secara paksa atau mempraktikkan pekerjaan yang diskriminatif, dan mengadopsi kebijakan yang menjunjung tinggi hak-hak pekerja untuk bebas memilih pekerjaan mereka, karena hak ini pada dasarnya terkait dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah

3. Terlibat dalam dialog formal dengan perwakilan masyarakat adat Papua yang dipilih secara bebas tentang cara terbaik untuk mengatasi situasi ini, dan mengedepankan dialog yang konstruktif dan pendekatan non-kekerasan untuk mengatasi konflik di Papua
4. Membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran untuk Papua, sebagaimana diatur dalam UU Otsus, dan memastikan bahwa masyarakat adat dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif melalui perwakilan yang mereka pilih sendiri secara bebas dalam setiap proses yang dibangun didirikan untuk mengamandemen UU Otsus, sebagaimana disyaratkan Pasal 5(c) dari ICERD dan dikodifikasi dalam Pasal 19 dari Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
5. Memberlakukan dan melaksanakan dengan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat, RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat seperti yang diadopsi oleh DPR Indonesia pada tanggal 16 Desember 2011
6. Melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Mei 2013 dengan partisipasi efektif masyarakat adat serta memastikan adanya standar hukum nasional untuk mengarahkan pengadopsian undang-undang oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan keputusan MK tersebut
7. Secara aktif mendukung dan melaksanakan Deklarasi Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis bersama-sama Komnas HAM, organisasi masyarakat adat dan NGO
8. Meminta atau menerima permintaan kunjungan lapangan Pelapor Khusus PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Hak atas Pangan, dan Bentuk Perbudakan Kontemporer untuk membantu Indonesia memenuhi kewajiban internasionalnya, termasuk dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat adat di Papua<sup>110</sup>

#### **PT ARN**

1. Membagikan salinan semua kesepakatan yang dicapai dengan masyarakat mengenai lokasi dan batas-batas zona penyangga tempat keramat dan dilindungi (misalnya tepi sungai, hutan sagu, desa, kuburan)
2. Memberitahu masyarakat tentang Kajian HCV dan skema klasifikasi yang telah diproyeksikan, dan sepakat dengan masyarakat tentang bagaimana HCV 5 dan 6 akan dijaga, ditingkatkan dan dikelola
3. Memastikan bahwa konsultasi dilangsungkan secara kolektif dan melibatkan berbagai anggota masyarakat dari seluruh marga dan sub-marga setempat, tidak hanya kepala marga dan sub-marga, atau negosiasi empat mata
4. Memastikan bahwa seluruh pertemuan diadakan di desa-desa dimaksud di Kota Merauke. Jika pertemuan harus berlangsung di luar desa, memberikan dukungan kepada masyarakat untuk menghadirinya (misalnya biaya transportasi dan fasilitasi)
5. Apabila masyarakat tidak memberikan persetujuan mereka terhadap pembangunan yang direncanakan, mengakui bahwa itu adalah hak mereka dan menghormatinya dengan menghentikan upaya-upaya konsultasi lebih lanjut
6. Menyepakati persyaratan dan jumlah kompensasi dengan masyarakat *sebelum* penandatanganan kontrak pembebasan lahan dengan mereka
7. Melakukan survei penguasaan lahan dan pemetaan partisipatif *sebelum* penandatanganan kontrak pembebasan lahan dengan masyarakat setempat

8. Menjelaskan kepada masyarakat tentang status hukum tanah pada saat berakhirnya HGU
9. Menyediakan untuk masyarakat salinan dari semua dokumen terkait (misalnya peta, survei tanah, perjanjian, kontrak, agenda rapat, daftar peserta pertemuan, catatan rapat, foto-foto yang diambil selama konsultasi dan kunjungan lapangan). Ini berarti menyediakan salinan kepada berbagai individu dan tidak hanya kepala desa atau perwakilan masyarakat lainnya
10. Menyetujui versi otoritatif dari catatan konsultasi dengan masyarakat, untuk menghindari duplikasi dan kemungkinan perbedaan dalam konten catatan
11. Mengadakan konsultasi dengan masyarakat tanpa kehadiran aparat militer atau polisi agar masyarakat merasa mereka memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri tanpa tekanan
12. Merundingkan dengan masyarakat ganti rugi untuk tanah yang diserahkan *dan* untuk tanaman yang ditanam pada lahan yang akan diambil alih
13. Menyusun secara jelas dan komprehensif bagi masyarakat istilah-istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan kompensasi, dengan mengutip referensi-referensi hukum jika diperlukan
14. Merundingkan dengan masyarakat model pengaduan keluhan atau mekanisme penyelesaian konflik yang akan dikembangkan bersama mereka, jika timbul masalah atau pelanggaran atas kontrak
15. Memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mencerna, membahas dan merefleksikan informasi yang dibagikan selama konsultasi sebelum memperoleh persetujuan mereka. Waktu yang 'cukup' adalah jumlah waktu yang menurut masyarakat diperlukan untuk mengambil keputusan terinformasi.
16. Menyediakan bagi masyarakat rincian kontak perusahaan (misalnya lokasi kantor pusat dan kantor lapangan, nomor kontak perwakilan perusahaan) dan siapa yang harus mereka temui (dan bagaimana) jika kesepakatan yang telah dicapai memerlukan perundingan ulang

### *Organisasi non pemerintah*

1. Memberikan pelatihan hukum dan HAM kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran dan kapasitas mereka untuk mempertahankan hak mereka berdasarkan hukum nasional dan internasional
2. Memobilisasi pemuda dan perempuan sebagai agen perubahan melalui pelatihan dan aktivitas-aktivitas peningkatan kapasitas lainnya
3. Mendukung pertukaran pelajaran antar komunitas agar mereka dapat menginformasikan keputusan mereka berdasarkan pengalaman positif dan negatif komunitas lain
4. Menyusun panduan sederhana bagi masyarakat mengenai konsultasi dan apa yang tersirat dari proses ini, sebagai *toolkit* praktis yang dapat digunakan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas dasar informasi yang memadai mengenai hak-hak mereka dan kewajiban perusahaan dan negara
5. Terus menyuarakan suara masyarakat adat Malind yang terkena dampak di tingkat nasional dan internasional untuk mendukung pembangunan berbasis hak berdasarkan penentuan nasib sendiri dan penghormatan terhadap hak atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan

Bukan kami menolak pembangunan. Sebaliknya, kami tidak ingin hanya menjadi penonton pembangunan kami sendiri. Dalam beberapa hal, perusahaan dapat membantu kami. Namun, dalam prakteknya, mereka menginjak-injak hak-hak dasar kami.

Anggota masyarakat, Desa Wayau



Gadis-gadis muda di Baad

## Referensi

Adhiati MAS & A Bobsien 2001 *Indonesia's transmigration programme - an update*. Down to Earth.

Awas MIFEE! 2013 *PT. Medco menguras hutan kampung Zanegi: rakyat tersingkir dan menderita lapar di lumbung pangan*. 25<sup>th</sup> June 2013. Tersedia di <https://awasmiffee.potager.org/?p=358&lang=id> (dan dalam bahasa Inggris di <https://awasmiffee.potager.org/?p=358>)

Awas MIFEE! website. <https://awasmiffee.potager.org/>

- Bali Declaration on Human Rights and Agribusiness in Southeast Asia*. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/final-bali-declaration-adopted-1-dec-2011.pdf>
- Bintang Papua 2013 *PT. ARN lakukan sosialisasi Amdal bagi masyarakat Anim Ha*. 12 Februari 2012. Tersedia di <http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/papua-selatan/item/1448-pt-arn-lakukan-sosialisasi-amdal-bagi-masyarakat-anim-ha>
- BKPM 2009 *Potential investment profile of Papua province*. Investment Coordination Board. Tersedia di <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/userfiles/ppi/POTENTIAL%20INVESTMENT%20PROFILE%20OF%20PAPUA%20PROVINCE%202009.pdf>
- Boelaars J 1986 *Manusia Irian Jaya: dahulu – sekarang – masa depan*. PT Gramedia, Jakarta.
- CERD 2007 *Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Indonesia*. 15 Agustus 2007. UN Doc CERD/C/IDN/CO/3.
- CERD 2011 *UN CERD formal communication to the Permanent Mission of Indonesia regarding allegations of threatening and imminent irreparable harm for indigenous peoples in Merauke District related to the MIFEE project*. 2 September 2011. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/09/cerduaindonesia02092011fm.pdf>
- CERD 2013 *Letter from the CERD Committee to His Excellency Mr. Triyono Wibowo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative of Indonesia to the United Nations Office and other International Organisations in Geneva*. 30 Agustus 2013. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/09/cerdindonesiamifeeaugust2013.pdf>
- Chao S & M Colchester (eds) 2012 *Human rights and agribusiness: plural legal approaches to conflict resolution, institutional strengthening and legal reform*. Forest Peoples Programme & SawitWatch, Bogor. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/bali-proceedings-2012.pdf>
- Chao S, AK Lumban Raja, FA Chalifah & R Kusumohartono 2012 *A study on the right to Free, Prior and Informed Consent in PT Mustika Sembuluh, Central Kalimantan*. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/final-pt-mustika-sembuluh-document-header.pdf>
- Colchester M & S Chao (eds) 2013 (akan terbit) *Conflict or consent? The palm oil sector at a crossroads*. Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, Bogor.
- Colchester M, N Jiwan & S Chao 2013 *Conflict or Consent? Oil palm expansion and community rights*. Makalah yang dipresentasikan saat Konferensi Tahunan Bank Dunia tentang Tanah dan Kemiskinan, Bank Dunia, Washington, D.C. 8–11 April 2013. [http://www.commercialpressuresonland.org/sites/default/files/Colchester-149\\_paper.pdf](http://www.commercialpressuresonland.org/sites/default/files/Colchester-149_paper.pdf)

- Colchester M, P Anderson, A Y Firdaus, F Hasibuan & S Chao 2011 *Human rights abuses and land conflicts in the PT Asiatic Persada concession in Jambi: report of an independent investigation into land disputes and forced evictions in a palm oil estate*. Forest Peoples Programme, HuMa dan Sawit Watch. Tersedia di [www.forestpeoplehttp://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/final-report-pt-ap-nov-2011-low-res-1.pdf](http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/final-report-pt-ap-nov-2011-low-res-1.pdf)
- Corbey R 2010 *Headhunters from the swamps: the Marind Anim of New Guinea as seen by the missionaries of the Sacred Heart, 1905-1925*. KITLV Press and C. Zwartenkot Art Books, Leiden.
- Down to Earth 2011a *DTE update – “NGOs urge Indonesia to heed MIFEE moratorium call”*. Joint submission to the UN’s Universal Periodic Review (UPR). 29 Nopember 2011. Tersedia di <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/ngos-urge-indonesia-heed-miffee-moratorium-call>
- Down to Earth 2011b *The land of Papua: a continuing struggle for land and livelihoods*. DTE Special Edition Newsletter, No. 89-90, Nopember 2011. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/12/DTE%2089-web.pdf>
- Down to Earth 2013 *A turning point for Indonesia’s indigenous peoples*. DtE update, 7 June 2013. Tersedia di <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/turning-point-indonesia-s-indigenous-peoples>
- Drooglever P 2010 *An act of free choice: decolonisation and the right to self-determination in West Papua*. Oneworld Publications.
- Forest Peoples Programme & Sawit Watch 2012 *Press release: new oil palm land grabs exposed: Asian palm oil companies run into trouble in Africa*. 1 Nopember 2012. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/11/Draft%20press%20release%20for%20RT10%20final%20update.pdf>
- Forest Peoples Programme (nd)a *Wilmar International*. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/tags/wilmar-international>
- Forest Peoples Programme (nd)b *Publications: the CAO story - contesting procedural irregularities and standards violations by Wilmar and the IFC through the Compliance/Advisor Ombudsman*. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/publications/results/taxonomy%3A645>
- Forest Peoples Programme 2011 *Request for consideration of the situation of indigenous peoples in Merauke, Papua province, Indonesia, under the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination’s urgent action and early warning procedures*. 31 Juli 2011. Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, Sesi ke-79, 8 Agustus – 2 September 2011. Tersedia di [http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/EW\\_UA%20Indigenous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%2031%202011%20Final.pdf](http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/08/EW_UA%20Indigenous%20Peoples%20Merauke%20Indonesia%20July%2031%202011%20Final.pdf)
- Forest Peoples Programme 2012a *Request for further consideration of the situation of the indigenous peoples of Merauke, Papua province, Indonesia, and indigenous peoples in*

*Indonesia in general, under UN CERD's urgent action and early warning procedures.* 6<sup>th</sup> February 2012. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/02/2012-cerd-80th-session-ua-update-final.pdf>

Forest Peoples Programme 2012b *Nigerian CSOs challenge Wilmar's palm oil expansion plans in Cross River State.* 27 Nopember 2012. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/news/2012/11/nigerian-csos-challenge-wilmar-s-palm-oil-expansion-plans-cross-ri>

Forest Peoples Programme 2013b *Re: Complaint regarding Wilmar Group's sale agreement of PT Asiatic Persada (Jambi, Indonesia) to Prima Fortune International Ltd and PT Agro Mandiri Semesta without prior consultation or information-sharing with Suku Anak Dalam (SAD) affected communities currently engaged in IFC CAO mediation with the district government of Jambi (Joint Team Mediation) and coalition of complaint signatories.* Forest Peoples Programme, Sawit Watch, Setara Jambi and the Batin Sembilan people. Komunikasi tersedia di <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2013/complaint-regarding-wilmar-group-s-sale-agreement-pt-asiatic-p>

Forest Peoples Programme 2013c *Constitutional Court ruling restores indigenous peoples' rights to their customary forests in Indonesia.* 16 Mei 2013. Keputusan Mahkamah Konstitusi dan sumber-sumber terkait lainnya tersedia dari <http://www.forestpeoples.org/topics/rights-land-natural-resources/news/2013/05/constitutional-court-ruling-restores-indigenous-pe>

Forest Peoples Programme, HuMa & Sawit Watch 2011 *Press release: new report exposes human rights abuses in Wilmar Group plantation in Jambi, Indonesia.* 21 Nopember 2011. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/11/Wilmar%20Press%20Release%20for%2021%20Nov%202011%20FINAL.pdf>

Forest Peoples Programme, Pusaka & Sawit Watch 2013 *Re: International and Indonesian civil society organisations complaint on transparency and corporate social responsibility of Wilmar International regarding treatment of civil society queries in communications with Wilmar subsidiary PT Anugrah Rejeki Nusantara (Merauke, Papua).* 19 April 2013. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2013/international-and-indonesian-civil-society-organisations-compl>

Forest Peoples Programme, Pusaka, Sawit Watch & Down to Earth 2013 *Press release: starvation and poverty in Indonesia - civil society organisations appeal for suspension of MIFEE project in Papua pending redress for local communities.* 2 September 2013. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/topics/un-human-rights-system/news/2013/08/press-release-starvation-and-poverty-indonesia-civil-soci>

Friends of the Earth International 2013 *Wilmar International and its financiers: commitments and contradictions.* Tersedia di [http://libcloud.s3.amazonaws.com/93/47/8/3077/Issue\\_Brief\\_4\\_-\\_Wilmar\\_International\\_and\\_its\\_financiers\\_-\\_commitments\\_and\\_contradictions.pdf](http://libcloud.s3.amazonaws.com/93/47/8/3077/Issue_Brief_4_-_Wilmar_International_and_its_financiers_-_commitments_and_contradictions.pdf)

Galis KW 1970 'Land tenure in the Biak-Numfor area' in *New Guinea Research Bulletin*, No. 38, 'Land Tenure in West Irian'. Australian National University.

Geurtjens H. m.s.c.1933 *Marindineesch-Nederlandsch Woordenboek*; VBG 71 (1933), Bagian V.

Ginting L & O Pye 2011 *Resisting agribusiness development: the Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia*. Makalah yang dipresentasikan saat Konferensi Internasional tentang Perampasan Tanah Global, 6–8 April 2011, University of Sussex. Tersedia di [http://www.future-agricultures.org/papers-and-presentations/cat\\_view/1551-global-land-grab/1552-conference-papers](http://www.future-agricultures.org/papers-and-presentations/cat_view/1551-global-land-grab/1552-conference-papers)

Heidbüchel E 2007 *The West Papua conflict in Indonesia; actors, issues and approaches*. Wettenberg: Johannes Herrmann.

*IFC Performance Standard 7 on Indigenous Peoples*. Tersedia di [http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1ee7038049a79139b845faa8c6a8312a/PS7\\_English\\_2012.pdf?MOD=AJPERES](http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1ee7038049a79139b845faa8c6a8312a/PS7_English_2012.pdf?MOD=AJPERES)

Jakarta Post 2011 *After a decade of autonomy, Papua remains on edge*. 21 Nopember 2011.

Jakarta Post 2013 *Special autonomy law will be amended*. 30 Mei 2013. Tersedia di <http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/30/special-autonomy-law-will-be-amended.html>

*Jurnal Antropologi Papua*. Vol. 2, No. 4 (Agustus 2003); Vol. 1, No. 2 (Desember 2002); Vol. 1, No. 3 (April 2003).

King P 2004 *West Papua and Indonesia since Suharto: independence, autonomy or chaos?* University of New South Wales Press.

Lang C 2012 *MIFEE: an agribusiness attack in West Papua*. 19 Mei 2012. Tersedia di <http://www.redd-monitor.org/2012/05/19/miffee-an-agribusiness-attack-in-west-papua/>

Majalah S 2012 *Permasalahan sejarah, Otsus sampai UP4B*. 31 Agustus 2012. Tersedia di <http://majalahselangkah.com/old/permasalahan-sejarah-otsus-sampai-up4b/>

*Mama Malind su hilang*. Documentary produced by Pusaka, SKP Kame and Gekko Studio, 2012. Tersedia di <https://www.youtube.com/watch?v=RqYoRh1aApg>

Manufandu S 2012 'Land grabbing and human rights issues in Food and Energy Estates in Papua' in Chao S & M Colchester (eds) *Human rights and agribusiness: plural legal approaches to conflict resolution, institutional strengthening and legal reform*. FPP dan SawitWatch, Bogor. Hal. 130 – 144. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/09/bali-proceedings-2012.pdf>

Marshall J & BM Beehler 2007 *The ecology of Papua*. Periplus Editions (HK) Ltd. Bagian 1 & 2.

Merauke Regency 2006 *Profil investasi kabupaten Merauke, provinsi Papua*. Tersedia di [http://www.rummarppub.net76.net/download/BPID\\_ProfilMerauke.pdf](http://www.rummarppub.net76.net/download/BPID_ProfilMerauke.pdf)

Minority Rights Group 1983 *West Papua: the obliteration of a people*.

- Moran S 2012 *INDONESIA: MIFE - the stealthy face of conflict in West Papua*. Komisi HAM Asia. Tersedia di <http://www.humanrights.asia/opinions/columns/AHRC-ETC-022-2012>
- Mote O & JM Miller 2011 'Food vs. forests, profits vs. people' in *Win Summer 2011*, War Resisters League. Tersedia di <http://www.warresisters.org/content/food-vs-forests-profits-vs-people>
- Newsweek 2012 *Green rankings 2012: green companies*. Tersedia di <http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/10/22/newsweek-green-rankings-2012-global-500-list.html>
- NRK 2012 *Har investert milliarder i omstridt selskap*. 3 April 2012. Tersedia (hanya dalam bahasa Norwegia) di <http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8114287>
- Overweel JA (nd) *The Marind in a changing environment*. Dihasilkan untuk Yayasan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (YAPSEL).
- Papua Forest Eye 2010 *Statement to UN on human rights and Merauke MIFEE project*. 11 Mei 2010. Tersedia di <http://papuaforesteye.blogspot.co.uk/2010/05/statement-to-un-on-human-rights-and.html>
- Pardomuan L 2013 *Indonesia sugar consumption seen up 4% in 2013*. 28 Mei 2013. Tersedia di <http://www.thejakartaglobe.com/business/indonesia-sugar-consumption-seen-up-4-in-2013/>
- Pusaka & Forest Peoples Programme 2011 *MIFEE: tak terjangkau angan Malind*. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/06/miffee-buku-low-res.pdf>
- Pusaka 2012 *Masyarakat kampung Baad dan Koa menolak investor ARN*. 31 Oktober 2012. Tersedia di <http://pusaka.or.id/2012/10/masyarakat-kampung-baad-dan-koa-menolak-investor-arn.html>
- Pusaka 2013a *Papua: sugar company destroys forest in Malind district*. 24 April 2013. Scoop Media. Tersedia di <http://www.scoop.co.nz/stories/WO1304/S00381/papua-sugar-company-destroys-forest-in-malind-district.htm>
- Pusaka 2013b *Press release: submission MIFEE*. 25 Juli 2013. Tersedia di <http://pusaka.or.id/press-release-submission-miffee-25-juli-2013/>
- Rainforest Foundation Norway & Friends of the Earth Norway 2012 *Beauty and the beast: Norway's investments in rainforest protection and rainforest destruction*. Tersedia di <http://www.regnskog.no/languages/english/attachment/29989?ts=13712673faf>
- Rainforest Foundation Norway 2012 *World's largest sovereign wealth fund divests from palm oil companies*. Tersedia di <http://www.regnskog.no/languages/english/worlds-largest-sovereign-wealth-fund-divests-from-palm-oil-companies>
- Request for consideration of the situation of indigenous peoples in Kalimantan, Indonesia, under the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination's urgent*

- action and early warning procedures*. 6 Juli 2007. Tersedia di [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/urgent\\_action.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/urgent_action.pdf)
- Request for consideration of the situation of indigenous peoples in the Republic of Indonesia under the follow up and early warning and urgent action procedures*. Februari 2009. Tersedia di [http://www.forestpeoples.org/documents/asia\\_pacific/indonesia\\_cerd\\_follow\\_up\\_feb09\\_eng.pdf](http://www.forestpeoples.org/documents/asia_pacific/indonesia_cerd_follow_up_feb09_eng.pdf)
- Request for further consideration of the situation of the indigenous peoples of Merauke, Papua province, Indonesia, under the Committee on the Elimination of Racial Discrimination's urgent action and early warning procedure*. 25 Juli 2013. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/topics/un-human-rights-system/publication/2013/request-further-consideration-situation-indigenous-pe>
- Sawit Watch & Forest Peoples Programme 2013 *Free, Prior and Informed Consent as an expression of right to self-determination of indigenous peoples: Free, Prior and Informed Consent in the palm oil sector in Southeast Asia*. Pernyataan Bersama di Konsultasi Regional Asia bersama Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat mengenai Situasi Masyarakat Adat di Asia. 12–13 Maret 2013, Kuala Lumpur, Malaysia. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/03/fppsawitwatch-statementmarch2013.pdf>
- Sawit Watch 2011 *Press release: UN minta pemerintah Indonesia pertimbangkan kedatangan pelapor khusus PBB untuk investigasi proyek MIFEE*. 16 Oktober 2011. Tersedia di <http://sawitwatch.or.id/2011/10/un-minta-pemerintah-indonesia-pertimbangkan-kedatangan-pelapor-khusus-pbb-untuk-investigasi-proyek-mifee/>
- Somba ND 2012 'UP4B starts development acceleration in Papua' in *The Jakarta Post*, 12<sup>th</sup> January 2012. Tersedia di <http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/12/up4b-starts-development-acceleration-papua.html>
- Sullivan L 2003 *Challenges to special autonomy in Papua province, Republic of Indonesia*. Australian National University Discussion Paper 6/2003. Tersedia di [www.ips.cap.anu.edu.au/ssgm/papers/discussion\\_papers/sullivan.pdf](http://www.ips.cap.anu.edu.au/ssgm/papers/discussion_papers/sullivan.pdf)
- The Jakarta Globe 2013 *Destroying local livelihoods with MIFEE*. 20 Januari 2013. Tersedia di <http://www.thejakartaglobe.com/archive/destroying-local-livelihoods-with-mifee/>
- United Nations 2011 *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" framework*. UN Doc. A/HRC/17/31. Tersedia di [http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_EN.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)
- UNPFII 2005 *Report of the international workshop on methodologies regarding Free, Prior and Informed Consent and indigenous peoples*. Document E/C.19/2005/3, diserahkan kepada Sesi Keempat Forum Tetap PBB tentang Isu-Isu Adat, 16–17 Mei.
- Van Baal J 1966 *DEMA: description and analysis of Marind-Anim culture (South New Guinea)*. The Hague, Martinus Nijhoff.

Verschueren J 1970 'Marind-anim land tenure' in *New Guinea research bulletin*, No. 38, 'Land Tenure in West Irian'. Australian National University.

Vickers A 2005 *A history of modern Indonesia*. Cambridge University Press.

West Papua Media Alerts 2011a *MIFEE project violates human rights: joint press release*. 14<sup>th</sup> August 2011. Walhi, Pusaka, Sajogyo Institute, Sorpatom, Papuan NGOs Working Group, Sawit Watch, AMAN, Huma, JKPP, KPA, Kontras, Greenpeace Indonesia, DtE. Tersedia di <http://westpapuamedia.info/2011/08/19/miffee-project-violates-human-rights-joint-press-release/>

West Papua Media Alerts 2011b *UN wants to send Special Rapporteur to Indonesia for MIFEE*. 17 Oktober 2011. Tersedia di <http://www.scoop.co.nz/stories/WO1110/S00491/un-wants-to-send-special-rapporteur-to-indonesia-for-miffee.htm>

Wilmar (nd)a *Sustainability*. Tersedia di <http://www.wilmar-international.com/sustainability/>

Wilmar (nd)b *Community development*. Tersedia di <http://www.wilmar-international.com/sustainability/community-development/>

Wilmar (nd)c *Who we are*. Tersedia di <http://www.wilmar-international.com/who-we-are/core-values/>

Wilmar (nd)d *Sugar*. Tersedia di <http://www.wilmar-international.com/our-business/sugar/>

Wilmar 2008 *Letter from Wilmar to UN Global Compact stating Wilmar's support of the ten principles of the Global Compact*. 15 Juli 2008. Tersedia di [http://www.unglobalcompact.org/system/commitment\\_letters/10118/original/Global\\_Compact\\_Join\\_Letter\\_8031.pdf?1262613594](http://www.unglobalcompact.org/system/commitment_letters/10118/original/Global_Compact_Join_Letter_8031.pdf?1262613594)

Wilmar 2011a *Acquisitions and disposals*. 26 Mei 2011. Tersedia di [http://media.corporate-ir.net/media\\_files/IROL/16/164878/SGX/2011/WILChangestosubsandassocos\\_26May2011.pdf](http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/16/164878/SGX/2011/WILChangestosubsandassocos_26May2011.pdf)

Wilmar 2011b *Wilmar reaffirms commitment to respecting human rights*. 30 Agustus 2011. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/wilmar-statement-human-rights-final.pdf>

World Bank 2009 *Investing in the future of Papua and West Papua*. Tersedia di <http://documents.worldbank.org/curated/en/2009/10/11242048/indonesia-investing-future-papua-west-papua-infrastructure-sustainable-development>

## **UU dan peraturan yang dikutip**

*UUD 1945 Republik Indonesia*

*Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960*

*Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Asli di Negara Merdeka*

*Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 107 tentang Populasi Adat dan Populasi Asli*

*Undang Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan*

*Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*

*Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

*Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia*

*Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*

*Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*

*Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua*

*Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*

*UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua Tahun 2001. Terjemahan bahasa Inggris tersedia di <http://www.papuaweb.org/goi/otsus/files/otsus-en.html>*

*TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*

*Peraturan Menteri Pertanian No. 357 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (357/KPTS/HK.350/5/2002) (digantikan oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 (26/Permentan/OT.140/2007) tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*

*Peraturan No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah*

*Peraturan No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*

*Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*

*Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati*

*Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*

*Kovenan PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*

*Kovenan PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*

*Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat*

*Deklarasi Wina dan Program Aksi*

*Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Penguasaan Tanah, Perikanan dan Kehutanan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional*

## Lampiran I: Kronologi peristiwa

Tanggal	Peristiwa
2010	Wilmar mengumumkan perluasan operasinya ke sektor perkebunan tebu <sup>111</sup>
Mei 2011	Wilmar mengakuisisi PT ARN <sup>112</sup>
2 Nopember 2012	Keprihatinan disuarakan oleh masyarakat dari desa Baad dan Koa (kecamatan Anim Ha, Merauke) atas dampak operasi PT ARN <sup>113</sup>
11 Februari 2013	Pengumuman dari PT ARN tentang proses sosialisasi dan pemetaan partisipatif menuju AMDAL <sup>114</sup>
2 April 2013	Email pertama dari PUSAKA, FPP dan Sawit Watch ke PT ARN meminta diadakannya pertemuan <sup>115</sup>
2 April 2013	Email 1 dari PT ARN
5 April 2013	Email ke-2 dari PUSAKA, FPP dan Sawit Watch ke PT ARN
5 April 2013	Email ke-2 dari PT ARN
8 April 2013	Email ke-3 dari PUSAKA, FPP dan Sawit Watch ke PT ARN
19 April 2013	Pengaduan diajukan ke Wilmar Group <sup>116</sup>
23 April 2013	Laporan penerimaan pengaduan dari Wilmar Group
26 April 2013	Email ke-3 dari PT ARN
1 Mei 2013	Email ke-4 dari PT ARN (kantor Jakarta) menerima permintaan untuk mengadakan pertemuan
2 Mei 2013	Tanggapan resmi terhadap pengaduan masyarakat dari Wilmar Group
6 Mei 2013	Bertemu dengan PT ARN (kantor Jakarta)
14 Mei 2013	Tanggapan terhadap tanggapan Wilmar dari PUSAKA, FPP dan Sawit Watch
15–31 Mei 2013	Investigasi lapangan
25 Juli 2013	Pengajuan Permohonan NGO untuk pertimbangan lebih lanjut terhadap situasi masyarakat adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, di bawah prosedur aksi mendesak dan peringatan dini Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial <sup>117</sup>
19 Agustus 2013	Bertemu dengan PT ARN (kantor Jakarta)
30 Agustus 2013	Komunikasi Komite CERD dengan pemerintah Indonesia <sup>118</sup>

## Lampiran II: Kutipan undang-undang dan peraturan perundangan terpilih

### *INSTRUMEN INTERNASIONAL*

#### **Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat**

##### *Pasal 32*

1. Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas-prioritas dan strategi-strategi untuk mengembangkan atau menggunakan tanah mereka atau wilayah serta sumber-sumber daya mereka yang lain.
2. Negara harus berunding dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat yang bersangkutan melalui lembaga perwakilan mereka dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka sebelum persetujuan setiap proyek yang berdampak pada tanah mereka atau wilayah dan sumber-sumber daya mereka yang lain, terutama dalam hubungannya dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air dan sumber daya lainnya.

##### *Pasal 28*

1. Masyarakat adat mempunyai atas ganti rugi, dengan cara yang dapat mencakup restitusi atau, jika memungkinkan, kompensasi yang adil, wajar dan setara, untuk tanah, wilayah dan sumber daya yang telah mereka miliki, huni atau gunakan secara turun temurun, dan yang telah diambil alih, dirampas, diduduki, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka.
2. Kecuali jika dalam kata lain disetujui secara bebas oleh masyarakat yang bersangkutan, kompensasi akan mengambil bentuk tanah, wilayah dan sumber daya yang setara dalam hal jumlah, ukuran dan status hukum atau kompensasi uang atau ganti rugi lain yang sesuai

#### **Kovenan PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik**

##### *Pasal 1*

1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengalihkan kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, yang berdasarkan prinsip saling menguntungkan, serta hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas sumber-sumber penghidupan suatu masyarakat.

#### **Kovenan PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**

##### *Pasal 11*

1. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan yang memadai, dan atas perbaikan terus menerus kondisi hidup. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui kepentingan utama dari kerjasama internasional yang didasarkan pada persetujuan bebas

#### **Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial**

##### *Pasal 2*

2. Negara-negara Pihak, apabila situasi mengharuskan, akan mengambil langkah-langkah nyata dan khusus di bidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang-bidang lainnya guna menjamin pengembangan dan perlindungan yang memadai terhadap kelompok-kelompok rasial tertentu atau perorangan dari

kelompok tersebut guna menjamin perolehan secara penuh dan sederajat hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar. Langkah-langkah ini tidak boleh membawa konskuensi berlanjutnya hak-hak yang terpisah dan tidak sederajat bagi kelompok-kelompok rasial lainnya apabila tujuan-tujuan langkah tersebut telah tercapai.

#### *Pasal 6*

Negara-negara Pihak akan menjamin perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang di bawah yurisdiksinya melalui pengadilan nasional yang kompeten serta instansi-instansi negara lainnya terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar individu tersebut yang bertentangan dengan Konvensi ini, serta hak atas ganti rugi yang memadai atau memuaskan dari pengadilan tersebut atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi tersebut.

### **Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 107 tentang Populasi Adat dan Populasi Asli**

#### *Pasal 11*

Hak kepemilikan, kolektif atau perorangan dari anggota populasi yang bersangkutan atas tanah di mana populasi-populasi ini berdiam diakui.

#### *Pasal 12*

1. Populasi bersangkutan tidak akan dipindahkan tanpa persetujuan bebas mereka dari wilayah huni mereka kecuali sesuai dengan hukum dan perundang-undangan nasional atas alasan-alasan yang terkait dengan keamanan nasional, atau kepentingan pembangunan ekonomi nasional atau kesehatan populasi bersangkutan.
2. Jika dalam kasus-kasus tersebut pemindahan populasi-populasi ini diperlukan sebagai langkah luar biasa, mereka diberikan tanah yang kualitasnya minimal sama dengan tanah yang sebelumnya mereka huni, yang sesuai untuk memberikan kebutuhan mereka di masa kini dan pengembangan mereka di masa depan. Dalam hal di mana ada peluang untuk pekerjaan alternatif dan apabila populasi-populasi bersangkutan lebih suka mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang atau bukan dalam bentuk uang, mereka diberikan kompensasi tersebut di bawah jaminan yang memadai.
3. Orang-orang yang dipindahkan mendapatkan kompensasi penuh atas segala kehilangan atau kerugian yang ditimbulkan akibat pemindahan tersebut.

### **Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Asli di Negara Merdeka**

#### *Pasal 6*

1. Dalam menerapkan ketentuan dari Konvensi ini, pemerintah akan:
  - (a) berkonsultasi dengan masyarakat terkait, melalui lembaga-lembaga perwakilan mereka, di mana pertimbangan diberikan kepada langkah-langkah legislatif atau administratif yang mungkin berdampak langsung pada mereka;
  - (b) menentukan cara dengan mana masyarakat ini dapat berpartisipasi dengan bebas, di tingkat yang minimal sama seperti sektor lainnya dari populasi ini, di semua tingkat pengambilan keputusan dalam lembaga-lembaga fakultatif dan badan-badan administratif dan badan lainnya yang bertanggung-jawab atas kebijakan dan program yang menyangkut diri mereka;
  - (c) menentukan cara untuk pengembangan sepenuhnya dari lembaga-lembaga dan prakarsa masyarakat ini sendiri, dan dalam kasus-kasus yang tepat menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk tujuan ini.

#### *Pasal 7*

1. Masyarakat terkait akan mendapat hak untuk memutuskan prioritas mereka sendiri untuk proses pengembangan karena hal itu mempengaruhi hidup, kepercayaan, kelembagaan dan kesejahteraan spiritual mereka serta tanah yang mereka tempati atau gunakan, dan untuk menerapkan kontrol,

hingga sejauh mungkin, atas pengembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri. Selain itu, mereka akan ikut serta dalam perumusan, penerapan dan evaluasi rencana-rencana dan program-program untuk pembangunan nasional dan regional yang mungkin mempengaruhi mereka secara langsung.

#### *Pasal 14*

1. Hak-hak kepemilikan dan kepunyaan dari masyarakat terkait atas tanah yang mereka huni sejak dahulu akan diakui. Selain itu, langkah-langkah akan diambil dalam kasus-kasus yang layak untuk melindungi hak penduduk terkait dalam menggunakan tanah yang tidak mereka tinggali secara eksklusif, namun yang mana biasanya dapat mereka masuki untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kegiatan tradisional mereka. Perhatian besar harus diberikan pada situasi masyarakat nomadis dan para petani berpindah dalam hal ini.
2. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi lahan yang turun temurun ditempati masyarakat terkait, dan untuk menjamin perlindungan efektif dari hak-hak mereka atas kepemilikan dan kepunyaan.

#### *Pasal 15*

1. Hak-hak masyarakat yang bersangkutan terhadap sumberdaya alam sehubungan dengan tanah mereka harus dijaga dengan sangat baik. Hak-hak ini termasuk hak masyarakat untuk ikut serta dalam penggunaan, pengelolaan dan pelestarian sumberdaya tersebut.
2. Dalam hal-hal di mana Negara mempertahankan kepemilikan atas sumberdaya mineral atau sumberdaya bawah tanah atau hak-hak atas sumber daya lain yang berhubungan dengan lahan, pemerintah akan menerapkan atau mempertahankan prosedur melalui mana mereka akan berkonsultasi dengan masyarakat ini, dengan maksud untuk mengetahui apakah dan seberapa jauh kepentingan mereka akan dirugikan, sebelum menjalankan atau mengizinkan program apapun untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumberdaya yang berkaitan dengan lahan mereka. Masyarakat terkait akan berupaya jika memungkinkan untuk ikut serta dalam manfaat-manfaat dari kegiatan seperti itu, dan akan menerima ganti rugi yang memadai untuk setiap kerusakan yang mungkin mereka alami sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut.

### **Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati**

#### *Pasal 8. Konservasi In-situ*

Setiap Pihak, sejauh memungkinkan dan sesuai, wajib:

- (j) Tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan inovasi-inovasi dan praktek-praktek tersebut semacam itu mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek semacam itu;

#### *Pasal 10. Pemanfaatan Secara Berkelanjutan Komponen-Komponen Keanekaragaman Hayati*

Tiap Pihak, sejauh memungkinkan dan sesuai, wajib:

- (c) Melindungi dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati yang sesuai dengan praktik-praktik budaya, tradisional, yang cocok dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan secara berkelanjutan.

### **Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan dan Kehutanan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional**

#### *3B. Prinsip-prinsip pelaksanaan*

Prinsip-prinsip pelaksanaan ini sangat penting untuk mendukung tata kelola penguasaan tanah, perikanan dan kehutanan yang bertanggung jawab.

[...]

6. Konsultasi dan partisipasi: terlibat dengan dan mencari dukungan dari orang-orang yang, memiliki hak penguasaan yang sah, mungkin terpengaruh oleh keputusan, sebelum keputusan diambil, dan menanggapi kontribusi mereka, dengan mempertimbangkan ketimpangan kekuasaan yang ada antara berbagai pihak dan memastikan partisipasi individu dan kelompok yang aktif, bebas, efektif, bermakna dan terinformasi dalam proses pengambilan keputusan terkait.

9. Masyarakat adat dan komunitas lainnya yang memiliki sistem-sistem tenurial adat

9.9 Negara dan pihak lain harus mengadakan konsultasi yang berlandaskan itikad baik dengan masyarakat adat sebelum memulai setiap proyek atau sebelum mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah legislatif atau administratif yang mempengaruhi sumber daya yang haknya dimiliki masyarakat. Proyek-proyek tersebut harus didasarkan pada konsultasi yang efektif dan bermakna dengan masyarakat adat, melalui lembaga-lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka di bawah Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat dan dengan memperhatikan secara layak posisi dan pemahaman tertentu dari masing-masing Negara. Konsultasi dan proses pengambilan keputusan harus diselenggarakan tanpa intimidasi dan dilakukan dalam suasana kepercayaan. Prinsip-prinsip konsultasi dan partisipasi, sebagaimana diatur dalam ayat 3B.6, wajib diterapkan dalam kasus masyarakat lain yang dijelaskan dalam bagian ini.

### ***PERATURAN PERUNDANGAN NASIONAL<sup>119</sup>***

#### **UUD 1945 Republik Indonesia**

*Pasal 18B ayat (2)*

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

#### **Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960**

*Pasal 5*

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

#### **TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

*Pasal 5*

Pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip:

j. pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat (masyarakat adat) dan keragaman budaya bangsa dalam kaitannya dengan sumber-sumber daya agrarian dan sumber-sumber daya alam.

#### **Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia**

*Pasal 6*

- (1) Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, perbedaan-perbedaan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat adat harus dipertimbangkan dan dilindungi oleh hukum, publik dan pemerintah.
- (2) Keragaman budaya masyarakat adat, termasuk hak-hak masyarakat adat atas tanah dilindungi, sejalan dengan perkembangan zaman.

## **Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

### *Pasal 67 ayat (1)*

Masyarakat hukum adat, sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya memiliki hak untuk:

- a) Melakukan pengumpulan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat bersangkutan;
- b) Ikut serta dalam aktivitas pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
- c) Mendapatkan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

## **Undang-Undang Otonomi Khusus Papua**

### *Pasal 1*

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

[...]

- o. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun;
- p. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
- q. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi;
- r. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
- s. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

### *Pasal 43*

- (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
- (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.  
[...].
- (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

## **Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup**

### *Pasal 33*

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

### *Article 34*

- (1) Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

## **Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

### *Pasal 26*

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. yang terkena dampak;
  - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
  - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

## **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

### *Pasal 4*

2. Pengelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukn oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.

### *Pasal 9*

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dalam hal penggunaan dan pengalihan hak kepemilikan masyarakat hukum adat untuk keperluan pembangunan, harus memperoleh persetujuan tertulis dari masyarakat hukum adat, disertai dengan pembayaran kompensasi atau kerusakan
- (2) Pihak lain, dalam hal penggunaan dan pengalihan hak kepemilikan masyarakat hukum adat, harus memperoleh persetujuan tertulis dari anggota masyarakat hukum adat, disertai dengan pembayaran kompensasi atau kerusakan.

### *Pasal 14*

- (3) Pihak lain, dalam hal penggunaan sumber-sumber daya alam yang dimaksud ayat (1) harus bekerja sama dengan unit usaha yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

### *Pasal 15*

- (2) Keuntungan yang diperoleh dari kerjasama dengan unit usaha milik masyarakat hukum adat harus dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat hukum adat.
- (3) Penerimaan keuntungan bagi kebutuhan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus mencapai 30% dari keuntungan tahunan.
- (4) Penerimaan keuntungan bagi kebutuhan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencapai 30% (tiga puluh persen) dari keuntungan yang diperoleh setiap tahun.

## **PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH**

## **Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua**

### *Pasal 7*

Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk:

- a. Memperoleh manfaat dari sumberdaya alam di wilayah adat mereka;

- b. Memperoleh informasi tentang rencana alokasi dan pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Memberikan saran dan pendapat tentang pemanfaatan sumber daya alam;
- d. Mendapatkan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif berdasarkan pengetahuan lokal;
- e. Mengawasi kegiatan para pemangku kepentingan lainnya dalam eksploitasi sumber daya alam;
- f. Memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas penggunaan dan pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat dalam akta otentik;
- g. Mendapatkan kompensasi sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat dalam akta otentik atas berkurangnya atau hilangnya akses masyarakat hukum adat karena zonasi tanah adat sebagai kawasan konservasi , dan
- h. Memperoleh pengakuan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat.

**Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah**

*Pasal 8*

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota dan atau Gubernur yang menetapkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah masih ada, maka masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan berwenang untuk :
  - a. melaksanakan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
  - b. melakukan musyawarah dengan pihak ketiga diluar warga masyarakat hukum adat yang memerlukan tanah untuk berbagai kepentingan;

## Catatan Akhir

<sup>1</sup> The Jakarta Globe 2013.

<sup>2</sup> Lihat antara lain Down to Earth 2011a, b; Mote & Miller 2011; Moran 2012; Manufandu 2012; artikel-artikel di situs *AWAS! MIFEE*; the 2011 documentary *Mama Malind su hilang*; West Papua Media Alerts 2011a, 2011b; Pusaka & Forest Peoples Programme 2011; Pusaka 2013a; Papua Forest Eye 2010; Sawit Watch & Forest Peoples Programme 2013; Ginting & Pye 2011; Forest Peoples Programme 2011, 2012a.

<sup>3</sup> Somba 2012.

<sup>4</sup> Majalah 2012.

<sup>5</sup> Carlo Nainggolan (Sawit Watch) pers. comm. Dan lihat Sawit Watch 2011.

<sup>6</sup> Forest Peoples Programme 2011.

<sup>7</sup> CERD 2011.

<sup>8</sup> Forest Peoples Programme 2012a.

<sup>9</sup> Forest Peoples Programme 2013a, Forest Peoples Programme, Pusaka, Sawit Watch & Down to Earth 2013.

<sup>10</sup> CERD 2013.

<sup>11</sup> Sawit Watch & Forest Peoples Programme 2013.

<sup>12</sup> Wilmar 2011a.

<sup>13</sup> Wawancara dengan PT ARN, kantor Jakarta, 6 Mei 2013.

<sup>14</sup> Pusaka 2012.

<sup>15</sup> Bintang Papua 2013.

<sup>16</sup> Wilmar 2008.

<sup>17</sup> Wilmar (nd)a *Sustainability*.

<sup>18</sup> Wilmar (nd)b *Community development*.

<sup>19</sup> Wilmar (nd)c *Who we are*.

<sup>20</sup> Wilmar 2011b.

<sup>21</sup> *Standar Kinerja 7 IFC tentang Masyarakat adat*, tersedia di

[http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1ee7038049a79139b845faa8c6a8312a/PS7\\_English\\_2012.pdf?MOD=AJPERES](http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1ee7038049a79139b845faa8c6a8312a/PS7_English_2012.pdf?MOD=AJPERES)

<sup>22</sup> Lihat antara lain Colchester et alii 2011; Chao et alii 2012; Forest Peoples Programme 2012b, 2013b; Colchester & Chao 2013 (eds) (forthcoming); Forest Peoples Programme & Sawit Watch 2012; NRK 2012; Forest Peoples Programme, HuMa & Sawit Watch 2011.

<sup>23</sup> Lihat misalnya Forest Peoples Programme 2012b.

<sup>24</sup> Lihat Friends of the Earth International 2013.

<sup>25</sup> Lihat Forest Peoples Programme (nd)a.

<sup>26</sup> Untuk dokumentasi lengkap pengaduan tentang penyimpangan prosedural dan pelanggaran standar oleh Wilmar dan IFC lewat Compliance/Advisor Ombudsman, lihat Forest Peoples Programme (nd)b.

<sup>27</sup> Colchester et alii 2011; Forest Peoples Programme, HuMa & Sawit Watch 2011.

<sup>28</sup> Lihat Forest Peoples Programme 2013b.

<sup>29</sup> Lihat Rainforest Foundation Norway 2012; Rainforest Foundation Norway & Friends of the Earth Norway 2012.

<sup>30</sup> Newsweek 2012.

<sup>31</sup> Lihat Forest Peoples Programme, Pusaka & Sawit Watch 2013.

<sup>32</sup> Lihat *Request for further consideration of the situation of the indigenous peoples of Merauke, Papua province, Indonesia, under the Committee on the Elimination of Racial Discrimination's urgent action and early warning procedure*. 25<sup>th</sup> July 2013. Available at <http://www.forestpeoples.org/topics/un-human-rights-system/publication/2013/request-further-consideration-situation-indigenous-pe>, dan Pusaka 2013b.

<sup>33</sup> Wawancara terpisah dilakukan dengan kaum perempuan dan anak-anak untuk memastikan bahwa mereka merasa lebih nyaman untuk menyatakan pandangan dan pendapat mereka tanpa kehadiran anggota masyarakat laki-laki, yang, menurut norma-norma budaya, memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan berbagi informasi lebih besar.

<sup>34</sup> Hujan lebat dan jalan yang tergenang banjir adalah hambatan utama dalam menuju desa-desa karena tim peneliti bepergian dengan sepeda motor. Oleh karenanya transpor lewat jalan ke Koa tidak dimungkinkan dan tidak ada perahu yang tersedia untuk perjalanan lewat sungai. Meskipun demikian, wawancara dengan anggota masyarakat Koa dilakukan di Wayau, di mana sejumlah perwakilan desa tersebut sedang melakukan kunjungan pada saat investigasi. Perlu juga dicatat bahwa meskipun tim peneliti berupaya mewawancarai

---

sebanyak mungkin masyarakat, pola perburuan, pengumpulan sagu dan berdiam di hutan menyebabkan sebagian besar orang-orang ini tidak berada di desa.

<sup>35</sup> Untuk informasi lebih banyak tentang sejarah Papua dalam konteks Indonesia modern, lihat Vickers 2005.

<sup>36</sup> Heidebüchel 2007.

<sup>37</sup> Drooglever 2010.

<sup>38</sup> Minority Rights Group 1983.

<sup>39</sup> Adhiati & Bobsien 2001.

<sup>40</sup> King 2004.

<sup>41</sup> Sullivan 2003.

<sup>42</sup> UU Otsus Papua Tahun 2001, Pertimbangan, Pasal (f) dan (g).

<sup>43</sup> Bank Dunia 2009.

<sup>44</sup> Ginting & Pye 2011.

<sup>45</sup> Lihat CERD 2007 paragraf 15-7. Perundang-undangan nasional dimaksud dibahas secara rinci dalam *Permohonan pertimbangan situasi masyarakat adat di Kalimantan, Indonesia, di bawah prosedur aksi mendesak dan peringatan dini Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial*, 6 Juli 2007, at [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/urgent\\_action.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/urgent_action.pdf); dan *Permohonan pertimbangan situasi masyarakat adat di Republik Indonesia di bawah tindak lanjut dan prosedur aksi mendesak dan peringatan dini*, Februari 2009, di [http://www.forestpeoples.org/documents/asia\\_pacific/indonesia\\_cerd\\_follow\\_up\\_feb09\\_eng.pdf](http://www.forestpeoples.org/documents/asia_pacific/indonesia_cerd_follow_up_feb09_eng.pdf)

<sup>46</sup> Jakarta Post 2013.

<sup>47</sup> Jakarta Post 2011.

<sup>48</sup> Di bawah UU Pokok Agraria, beberapa bentuk hak ulayat atas tanah diakui. Namun, hak-hak ini akan dibatalkan oleh hibah manapun dari hak kepemilikan nyata atau bentuk hak kepemilikan terdaftar lainnya dan Negara memiliki keleluasaan untuk menentukan apakah hak-hak ulayat masih terus ada.

<sup>49</sup> Lihat Keputusan Mahkamah Konstitusi dan rilis pers AMAN di Forest Peoples Programme 2013c, dan Down to Earth 2013.

<sup>50</sup> Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas petisi yang diajukan kepada MK oleh AMAN (*Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*) sekitar 14 bulan sebelumnya. AMAN telah menolak cara-cara UU Kehutanan Tahun 1999 memperlakukan 'hutan adat' masyarakat adat karena hanya memberikan hak penggunaan yang lemah dalam Kawasan Hutan Negara.

<sup>51</sup> BKPM 2009.

<sup>52</sup> Lang 2012.

<sup>53</sup> Kabupaten Merauke 2006.

<sup>54</sup> Untuk informasi lebih banyak tentang ekologi Papua, lihat Marshall & Beehler 2007 Bagian 1 & 2.

<sup>55</sup> Untuk informasi lebih banyak tentang orang Malind, lihat etnografi Van Baal tahun 1996 yang otoratif meskipun sedikit kuno. Juga lihat Boelaars 1986, Overweel (nd), Corbey 2010 dan artikel-artikel dalam *Jurnal Antropologi Papua* Vol. 2, No. 4 (Agustus 2003); Vol. 1, No. 2 (Desember 2002); Vol. 1, No. 3 (April 2003). Jurnal ini sudah tidak dilanjutkan.

<sup>56</sup> Asal usul etimologi istilah 'Malind' tidak begitu jelas. Kamus Geurtjens tentang bahasa Malind (Geurtjens 1933) menunjukkan bahwa kata ini terbentuk dari *maro*, nama umum sebuah sungai yang digunakan untuk menyebut Sungai Merauke, dan *ind* (*bentuk jamak dari 'end';*), yang berarti 'berasal dari' (lihat Van Baal 1966).

<sup>57</sup> Untuk informasi lebih banyak tentang penguasaan adat atas tanah orang Malind, lihat Galis 1970 dan Verschuereen 1970.

<sup>58</sup> Wilmar (nd) *Sugar*.

<sup>59</sup> Wawancara dengan PT ARN, kantor Jakarta, 6 Mei 2013.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Pada saat penulisan laporan, belum ada satupun kajian HCV yang telah dilaksanakan.

<sup>62</sup> Sulit menentukan kronologi yang jelas atau tanggal-tanggal peristiwa dan konsultasi dari anggota masyarakat yang diwawancarai. Kebanyakan menggunakan festival Kristen untuk merujuk pada waktu suatu peristiwa (mis. Sebelum Natal 2012, setelah Paskah 2011).

<sup>63</sup> Sering kali digunakan oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan oleh instansi-instansi pemerintah Indonesia, istilah *sosialisasi*, yang makna biasanya adalah 'bersahabat/ramah', digunakan sebagai istilah teknis untuk merujuk pada 'peningkatan kesadaran' atau 'pembagian informasi kepada publik'. Dalam praktiknya, istilah ini juga mengimplikasikan pemberian informasi satu arah dari pihak pengembang kepada mereka yang

---

akan dikembangkan, memberitahu masyarakat dan stakeholder lainnya tentang rencana pembangunan (lihat Studi-Studi tentang Indonesia dalam Colchester & Chao (eds) 2013 (akan terbit).

<sup>64</sup> Isitilah *aparatur keamanan* dapat berarti perwakilan militer dan/atau kepolisian serta penjaga keamanan yang disewa perusahaan.

<sup>65</sup> Dilaporkan oleh kepala desa bahwa seluruh masyarakat kecuali sub-marga Mahuze Wakabalik telah menyerahkan tanah kepada PT SIS.

<sup>66</sup> Dokumenter tahun *Mama Malind su hilang* mendokumentasikan proses pembebasan lahan oleh PT SIS dan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia masyarakat adat Desa Zanegi. Dokumenter ini tersedia di <https://www.youtube.com/watch?v=RqYoRh1aApg>. Juga lihat Awas MIFEE! 2013.

<sup>67</sup> Kebanyakan anggota masyarakat di Zanegi (terutama kaum ibu) enggan menjawab pertanyaan mengapa anak-anak mereka sakit dan mereka hanya menjawab tidak tahu. Mungkin hal ini disebabkan karena rasa malu karena sang ibu tidak mampu merawat anak-anaknya. Selain itu, kepercayaan terhadap ilmu sihir yang tersebar luas menyebabkan masyarakat mengira bahwa itulah penyebab penyakit yang mendadak dan tersebar luas dan kematian di desa, dan sering kali amat sulit dikarenakan keyakinan budaya ini untuk membuat masyarakat mempertimbangkan bahwa penyakit dan kematian tersebut adalah operasi PT SIS (atau juga karena kontribusi operasi PT SIS) dan hilangnya tanah adat mereka.

<sup>68</sup> Forest Peoples Programme, Pusaka & Sawit Watch 2013.

<sup>69</sup> Pasal 32(2).

<sup>70</sup> Pasal 1(1).

<sup>71</sup> Ibid. Pasal 11(1).

<sup>72</sup> Pasal 2(2).

<sup>73</sup> Pasal 10(c).

<sup>74</sup> Pasal 3B(6).

<sup>75</sup> Pasal 18B(2).

<sup>76</sup> Pasal 5.

<sup>77</sup> Pasal 5J.

<sup>78</sup> Pasal 6.

<sup>79</sup> Pasal 67(1).

<sup>80</sup> Pasal 1S.

<sup>81</sup> Pasal 43(1) dan 43(4).

<sup>82</sup> Pasal 7A, 7B dan 7H.

<sup>83</sup> Pasal 8(1).

<sup>84</sup> Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Hak Perorangan Masyarakat Adat atas Tanah, Pasal 8(1).

<sup>85</sup> Lihat antara lain UUD 1946 Republik Indonesia, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan UU Pokok Agrarian.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Merauke, 16 Mei 2013.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Merauke, 17 Mei 2013.

<sup>88</sup> Pasal 4(1).

<sup>89</sup> Pasal 17(2).

<sup>90</sup> Pasal 28(1)

<sup>91</sup> Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2 dan 4(2).

<sup>92</sup> Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Hak Perorangan Masyarakat Adat atas Tanah, Pasal 8(3b).

<sup>93</sup> Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan, Pasal 1(10).

<sup>94</sup> Skema plasma pertama kali diinisiasi sebagai bagian dari program transmigrasi pemerintah Indonesia di tahun 1980-an dan dirancang untuk membantu petani kecil menjadi petani mandiri. Dalam teori, dalam awal-awal pembangunan perkebunan sebelum perkebunan mencapai kematangannya, mata pencaharian petani kecil ditopang oleh pekerjaan dari perusahaan dan di saat yang sama belajar bagaimana menanam tanaman perkebunan.

<sup>95</sup> Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan, Pasal 11.

<sup>96</sup> UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74(2); Peraturan No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial Perseroan Terbatas, Pasal 5(1).

<sup>97</sup> Pasal 10.

- 
- <sup>98</sup> Down to Earth 2013.
- <sup>99</sup> United Nations 2011.
- <sup>100</sup> Deklarasi Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/final-bali-declaration-adopted-1-dec-2011.pdf>
- <sup>101</sup> Chao & Colchester (eds) 2012.
- <sup>102</sup> Lihat Forest Peoples Programme 2012c.
- <sup>103</sup> Wilmar 2008.
- <sup>104</sup> Wilmar (nd)b *Community development*.
- <sup>105</sup> Wawancara dengan PT ARN, Jakarta, 19 Agustus 2013.
- <sup>106</sup> Ibid.
- <sup>107</sup> Ibid.
- <sup>108</sup> Ibid.
- <sup>109</sup> Ibid.
- <sup>110</sup> Rekomendasi-rekomendasi ini diambil dari Permohonan Pertimbangan Lebih Lanjut tentang Situasi Masyarakat Adat di *Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, di bawah prosedur aksi mendesak dan peringatan dini Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial*, diserahkan oleh 26 organisasi Indonesia dan Forest Peoples Programme di 2013.
- <sup>111</sup> Wilmar 2011a *Acquisitions and disposals*.
- <sup>112</sup> Ibid.
- <sup>113</sup> Pusaka 2012.
- <sup>114</sup> Bintang Papua 2013.
- <sup>115</sup> Untuk komunikasi email dari tanggal 2 sampai 19 April 2013 antara Pusaka, Forest Peoples Programme, Sawit Watch dan PT ARN/Wilmar, lihat <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2013/international-and-indonesian-civil-society-organisations-compl>
- <sup>116</sup> Ibid.
- <sup>117</sup> Lihat <http://www.forestpeoples.org/topics/un-human-rights-system/publication/2013/request-further-consideration-situation-indigenous-pe>
- <sup>118</sup> Lihat <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/09/cerdindonesiamifeeaugust2013.pdf>
- <sup>119</sup> Terjemahan penulis sendiri selain kutipan dari UU Otsus, tersedia di <http://www.papuaweb.org/goi/otsus/files/otsus-en.html>